



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah sesuai visi dan misi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
- b. untuk menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan
- d. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah.

- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
- d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
- e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
- f. BAB VI : Penutup.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 20 Agustus 2024

BUPATI MOJOKERTO,

Ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

Ttd.

TEGUH GUNARKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2024 NOMOR 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 151 - 5 /2024**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Maka diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam segala aspek pembangunan baik sektor ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, politik maupun pertahanan keamanan. Untuk mendukung terwujudnya Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan langkah strategis dan terencana, untuk itu perencanaan strategis harus tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025- 2045 yang merupakan dokumen selama 20 (dua puluh) tahun. Dalam RPJPN 2025-2045 memiliki cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045, sehingga dalam rangka mewujudkannya daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berisi rencana strategis untuk mengatur pembangunan jangka panjang wilayah selama 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah proses pengembangan strategi dan rencana untuk mengarahkan dan memandu pembangunan wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Ada beberapa makna yang terkandung dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Pertama, menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat: Perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan tersebut mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan sehingga dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Kedua, memastikan konsistensi dalam pembangunan: Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, prioritas pembangunan dan program kerja yang telah ditetapkan harus konsisten dengan visi, misi, strategi, dan tujuan pembangunan wilayah. Dengan demikian, pembangunan dapat dilakukan secara terarah dan efektif. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumberdaya: Perencanaan pembangunan jangka panjang juga dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan memastikan keberlanjutan dari sumber daya tersebut. Hal ini termasuk pengelolaan sumber daya alam, manusia, dan finansial. Keempat, meningkatkan daya saing daerah: Perencanaan pembangunan jangka panjang

juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga dapat bersaing dengan daerah lain dan meningkatkan perekonomian daerah. Kelima, menghindari masalah-masalah pembangunan. Dengan melakukan perencanaan yang matang dan terstruktur, masalah-masalah pembangunan seperti konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, ketidakmerataan pembangunan, dan lain-lain dapat dihindari atau diminimalisir.

RPJPD memiliki beberapa manfaat penting. Pertama, memperkirakan dan menentukan prioritas dan strategi pembangunan daerah: RPJPD membantu daerah dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas dan strategi pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Kedua, menjamin transparansi dan akuntabilitas: RPJPD harus dibuat dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ketiga, mempercepat pembangunan karena prioritas dan strategi yang telah ditetapkan. Keempat, meningkatkan koordinasi antar institusi. RPJPD membantu meningkatkan koordinasi antar institusi dalam melaksanakan prioritas dan strategi yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat mendapatkan layanan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Kelima, menjamin sumber daya: RPJPD menjamin sumber daya dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Negara untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Keenam, meningkatkan kualitas pembangunan. RPJPD membantu daerah dalam mencapai kualitas tinggi dalam melaksanakan prioritas dan strategi yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat mendapatkan layanan yang terintegrasi, terkoordinasi dan berkualitas.

Untuk itu penyusunan dokumen RPJPD yaitu sangat diperlukan, karena tanpa keberadaanya maka akan terjadi beberapa hal sebagai berikut. Pertama, tidak adanya arahan dan panduan dalam pembangunan daerah. Tanpa RPJPD yang jelas, pembangunan daerah cenderung berjalan tanpa arahan dan panduan yang jelas, sehingga prioritas dan target yang telah ditetapkan dapat menjadi kabur dan terkesan kurang konkret. Kedua, tidak memastikan kesinambungan pembangunan daerah. Tanpa terkoordinasinya prioritas dan tujuan pembangunan, maka risiko pengalihan prioritas pembangunan terhadap program-program operasional yang jangka pendek semakin besar dan rentan terjadi, menyebabkan strategi dan alokasi anggaran yang tidakmaksimal dan menghilangkan tingkat pembangunan yang utuh. Ketiga, tidak memaksimalkan alokasi sumber daya dan anggaran yang ada. Tanpa

RPJPD, pembangunan daerah dapat berjalan dengan tidak efisien dan efektif karena prioritas dan kebutuhan utama kurang jelas sehingga tidak bisa menjadi dasar alokasi sumber daya dan anggaran secara optimal. Keempat, tidak mempertimbangkan partisipasi masyarakat. Tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJPD, maka pelaksanaan pembangunan daerah cenderung menjadi tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Kelima, resiko mengganguya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pendana internasional. RPJPD menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat dalam memberikan bantuan dan dukungan untuk pembangunan daerah. Tanpa RPJPD yang jelas dan terinci, resiko penghambatan masuknya bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat atau lembaga lain menjadi besar dan dapat merugikan pembangunan daerah.

Dengan demikian, terbitnya RPJPD penting untuk menciptakan haluan dan gambaran konkret perencanaan pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam kebijakan dan program strategis, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. RPJPD kedepan akan semakin mengarah pada pelaksanaan yang lebih akuntabel dan transformatif memasukkan banyak aspek kebijakan, misi, visi dan tujuan sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan secara partisipatif, integratif, berkelanjutan dan pemikiran sistem.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan rancangan RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 didasarkan pada berbagai aspek konsitusional sebagai berikut:

- a) Landasan idiil Pancasila
- b) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- c) Landasan operasional, antara lain :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
32. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS RPJPD;


40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
42. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mojokerto Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN


RPJPD memiliki nilai strategis dalam pembangunan suatu daerah karena memuat visi, misi dan program selama 20 tahun. RPJPD yang memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ini menjadi pedoman RPJMD yang memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya akan dijabarkan pada RKPD yang memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RPJPD berpedoman dan mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional dengan menganut prinsip Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) serta penjarangan aspirasi masyarakat yang dihasilkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan sasaran dan target dari nasional untuk daerah. Pembangunan yang berkesinambungan dan saling berhubungan antar waktu ke waktu pun perlu dilaksanakan agar pembangunan antar daerah merata dan meminimalisir ketimpangan. Adapun penjelasan keterkaitan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
2. Substansi RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 mengacu RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJP Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Gambar 1.1 Penyelarasan Dokumen RPJPD dengan RTRW , KLHS dan RPJMD



Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi dan Daerah



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD merupakan singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. RPJPD adalah dokumen rencana pembangunan jangka panjang yang disusun oleh pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Maksud disusunnya RPJPD adalah sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, RPJPD juga berfungsi untuk mengarahkan kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya dalam jangka panjang, serta memastikan kesinambungan pembangunan antar periode rencana pembangunan. RPJPD juga menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana operasional tahunan dalam pengimplementasian program dan kegiatan pembangunan daerah.

Dengan demikian, disusunnya RPJPD bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembangunan daerah, meningkatkan koordinasi antar sektor dan program, serta mendorong sinergi antara program pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional.

Tujuan disusunnya RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya dalam jangka panjang: RPJPD menjadi acuan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Dalam RPJPD, terdapat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Kedua, menyelaraskan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional: RPJPD disusun dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, akan tercipta sinergi antara program pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah: Dalam RPJPD, terdapat arah kebijakan transformasi ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Arah kebijakan tersebut diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor yang potensial serta meningkatkan daya saing daerah.
3. Memperbaiki kualitas pembangunan daerah: Penyusunan RPJPD dilakukan dengan mengacu pada data dan informasi yang akurat serta melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjamin kesinambungan pembangunan: RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan daerah. Sehingga, akan terjamin kesinambungan pembangunan antar periode rencana pembangunan.

Dengan demikian, tujuan disusunnya RPJPD adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pembangunan, serta memastikan kesinambungan pembangunan daerah dalam jangka waktu yang panjang.

1.5 SISTEMATIKA

Rancangan RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 terdiri dari 6 (enam) bab, antara lain :

1. **BAB I PENDAHULUAN**; berisi mengenai gambaran umum tentang penyusunan RPJPD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika;
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Hubungan Antar Dokumen

- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; menguraikan mengenai gambaran umum tentang kondisi berbagai aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, aspek Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik; pengembangan pusat pertumbuhan wilayah;

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.1 Geografi
 - 2.1.2 Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi
 - 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya
- 2.3. Aspek Daya Saing
 - 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah
 - 2.3.2 Daya Saing SDM
 - 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah
 - 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi
- 2.4 Aspek Pelayanan Umum
- 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
- 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
- 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ;menampilkan berbagai permasalahan pembangunan serta berbagai isu strategis pembangunan dari permasalahan yang dihadapi;

- 3.1 Permasalahan
- 3.2 Isu Strategis Daerah

4. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH; menguraikan tentang visi dan misi daerah Kabupaten Mojokerto dalam 20 tahun kedepan;

- 4.1 Visi Daerah Tahun 2025 – 2045
- 4.2 Misi Daerah Tahun 2025 – 2045

5. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK; menguraikan arah kebijakan daerah selama 20 tahun yang dibagi dalam 4 tahap yaitu Lima Tahunan ke I, ke II, ke III dan ke IV. Kemudian, sasaran pokok daerah terdiri dari sasaran pokok 1, 2, 3 dan 4. Arah Kebijakan Daerah;

5.1 Arah Kebijakan

5.2 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025 – 2045

6. BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 111°20'13" s/d 111°40'47" Bujur Timur dan antara 7°18'35" s/d 7°47'0" Lintang Selatan dengan luas daerah seluruhnya 98.438 Ha atau sekitar 2,05% dari luas Provinsi Jawa Timur. Dengan Secara geografis Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan wilayah Kabupaten lainnya:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
Sebelah Timur	:	Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Malang dan Kota Batu
Sebelah Barat	:	Kabupaten Jombang

Secara Administratif Kabupaten Mojokerto masuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, sedangkan secara spatial Tata Ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan "Gerbang Kertosusila". Sebagaimana diketahui wilayah Gerbang Kertosusila merupakan kawasan andalan di Provinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, dan menjadi kawasan strategis nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini sejalan dengan fungsi dan perannya sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Jawa Timur, bahkan pengaruhnya hingga wilayah Indonesia Timur.

Tujuan dengan dibentuknya kawasan Gerbang Kertosusila sebagai upaya membuat regionalisasi dengan menekankan kemandirian terhadap wilayah Kabupaten/Kota. Kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan aglomerasi di Provinsi Jawa Timur. Peran wilayah Gerbang Kertosusila yang semakin meningkat sebagai penggerak dan sekaligus kontributor pembangunan ekonomi di Jawa Timur, tidak dapat dilepaskan dari kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan. Adapun luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Luas (km)	Prosentase (%)
1	Jatirejo	107,62	11,10
2	Gondang	98,62	10,17
3	Pacet	107,98	11,14
4	Trawas	58,00	5,98
5	Ngoro	70,50	7,27
6	Pungging	45,00	4,64
7	Kutorejo	43,50	4,49
8	Mojosari	28,85	2,98
9	Bangsalsari	25,84	2,67
10	Mojoanyar	23,37	2,41
11	Dlanggu	35,82	3,70
12	Puri	34,65	3,57
13	Trowulan	45,93	4,74
14	Sooko	19,30	1,99
15	Gedeg	26,18	2,70
16	Kemlagi	42,35	4,37
17	Jetis	53,05	5,47
18	Dawarblandong	102,80	10,60
Jumlah		984,38	100

Sumber : Kabupaten Mojokerto Dalam Angka, 2024

Sedangkan untuk pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Mojokerto sangat beragam keberuntukkannya. Berikut Rincian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan draft Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto

1. Badan Air 0,56%
2. Kawasan Hutan Lindung 4,39%
3. Kawasan Perlindungan Setempat 1,22%
4. Taman Hutan Raya 11,80%
5. Kawasan Cagar Budaya 0,01%
6. Badan Jalan 0,07%
7. Kawasan Hutan Produksi Tetap 11,72%
8. Kawasan Perkebunan Rakyat 0,12%

9. Kawasan Tanaman Pangan 34,29%
10. Kawasan Hortikultura 10,78%
11. Kawasan Perkebunan 1,54%
12. Kawasan Peruntukan Industri 3,43%
13. Kawasan Pariwisata 0,02%
14. Kawasan Permukiman 19,67%
15. Kawasan Pertahanan dan Keamanan 0,39%

2.1.1.2 Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung di tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang subur, meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah daratan, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur.

Berdasarkan relief dan bentuk lerengnya, wilayah penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas lereng, yaitu kemiringan lereng rendah (0-2 %), daerah dengan luas 409,8 km² dengan tingkat kelerengan rendah berada di sebelah utara dan tengah wilayah penelitian seperti Dawar Blandong, Kemlagi, Jetis, Puri, Mojosari, Kutorejo, Trowulan, Ngoro, dan sekitarnya. Kemiringan lereng sedang (2-15%), daerah dengan luas 454,8 km² dengan tingkat kelerengan sedang berada utara dan melampar hingga ke beberapa lokasi di sebelah selatan seperti daerah Jetis, Jatirejo, Dlanggu, Gondang, Pacet, Ngoro dan sekitarnya. Kemiringan lereng (15 - ≥ 40%), daerah dengan luas 2.290,6 km² mempunyai tingkat kemiringan lereng tinggi terdapat di sebelah selatan daerah penelitian seperti Pacet, Trawas, Ngoro dan sekitarnya.

Tabel 2. 2 Klasifikasi Ketinggian Tempat di Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Tinggi Rata- Rata dari Permukaan Laut (m)
1	Jatirejo	140
2	Gondang	240
3	Pacet	470
4	Trawas	600
5	Ngoro	120
6	Pungging	100
7	Kutorejo	170

8	Mojosari	100
9	Bangsals	60
10	Mojoanyar	54
11	Dlanggu	120
12	Puri	70
13	Trowulan	60
14	Sooko	64
15	Gedeg	36
16	Kemlagi	52
17	Jetis	60
18	Dawarblandong	75

Sumber : Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2024

Sekitar 30% dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto kemiringan tanahnya lebih dari 150, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 150. Pada umumnya ketinggian wilayah kecamatan di Kabupaten Mojokerto rata-rata 64 m (<500 m) di atas permukaan laut, dan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas merupakan daerah yang memiliki ketinggian yang berbeda dari kecamatan lain yaitu Kecamatan Pacet 470 m dan Kecamatan Trawas 600 m di atas permukaan laut. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Pacet merupakan kecamatan paling luas, diikuti dengan Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Dawarblandong yang mempunyai luas wilayah terbesar kedua dan ketiga.

2.1.1.3 Geologi

Secara geologis Kabupaten Mojokerto terbagi atas empat macam batuan, yaitu aluvium, *pliosen fassies* sedimen, *pliosen fassies* batu gamping dan *miosen fassies* sedimen. Jenis batuan aluvium dan *miosen fassies* sedimen banyak dimanfaatkan masyarakat untuk tegalan dan sawah serta sebagian kecil batuan *pliosen fassies* sedimen untuk tegalan.

Struktur geologi yang dijumpai di wilayah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut ini ;

- Struktur primer (berupa perlapisan batuan, lipatan antiklin – sinklin, dijumpai pada sisi utara)
- Struktur sekunder (berupa sesar normal, sesar geser, dengan arah barat daya- timur laut dan barat laut- tenggara, berkembang di bagian tengah dan selatan).

- Struktur sekunder lainnya berupa kekar-kekar pada batuan berkembang dalam skala yang lebih kecil dan dikontrol oleh aktifitas struktur regionalnya.

Sedangkan tekstur tanah di Wilayah Kabupaten Mojokerto digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Tekstur Halus, tekstur tanah yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu seluas 26.405,4 Ha atau 27,24% dari luas wilayah keseluruhan yang tersebar merata kecuali Kecamatan Dlanggu, Gondang, Pacet, Kutorejo, Mojosari dan Trawas.
- b. Tekstur Sedang, seluas 70.530,6 Ha atau 72,76% dari luas wilayah Kabupaten Mojokerto, yang tersebar merata kecuali Kecamatan Gedeg dan Kemlagi.

Tanah di wilayah Kabupaten Mojokerto ditinjau dari struktur geologi, unsur batuan pembentuk serta luasnya dapat terlihat sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Struktur dan Karakteristik Tanah di Kabupaten Mojokerto

No.	Batuan Pembentuk	Luas (Ha)	Persentase (Ha)
1.	Hasil Gunung berapi tak teruraikan	1.744,85	1,80
2.	Hasil Gunung berapi kwarter muda	3.034,10	3,13
3.	Hasil Gunung berapi kwarter tua	4.148,86	4,28
4.	Aluvium, <i>facies</i> gunung berapi	81.930,30	84,52
5.	Aluvium	3.896,83	4,02
6.	<i>Pleistosen, facies</i> sedimen	1.395,88	1,44

Sumber : BPN Kabupaten Mojokerto

2.1.1.4 Hidrologi

Pola tata air sangat ditentukan oleh besarnya curah hujan, jumlah mata air atau sumber air dan pola aliran sungai serta keberadaan bendungan. Jumlah mata air yang terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto mencapai 161 buah, dari jumlah tersebut yang berfungsi sebanyak 153 mata air. Debit air tersebut rata-rata maksimum 19,42 liter/detik dan debit rata-rata minimum

7,60 liter/detik. Adapun keberadaan mata air tersebut sebagian besar sebarannya terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto bagian selatan.

Kabupaten Mojokerto dilalui 61 sungai yang tersebar di beberapa Kecamatan. Sungai terpanjang adalah sungai Jurangcetot yang melewati Kecamatan Jatirejo yaitu sepanjang 33,63 km. Selanjutnya sungai Gembolo sepanjang 31,63 km yang melintasi Kecamatan Trawas, Pacet, Pungging, dan Kutorejo. Sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto adalah Sungai Brantas dengan debit air \pm 10.031 liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit \pm 262 liter/detik. Sungai-sungai besar yang ada di Wilayah Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 4 Sungai Besar di Kabupaten Mojokerto

No.	Nama Sungai	Hulu	Muara
1.	Sungai Brantas	Kabupaten Jombang	Kecamatan Sooko, Jetis, Ngoro
2.	Kali Porong	Kabupaten Mojokerto	Kecamatan Mojoanyar, Bangsal, Mojosari, Pungging, Ngoro
3.	Kali Surabaya	Kabupaten Mojokerto	Kecamatan Jetis

Sumber : DPUPR Kabupaten Mojokerto

Tabel 2. 5 Panjang Sungai di Kabupaten Mojokerto

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1.	Sungai Sadar	22,998
2.	Sungai Cemporat	5,500
3.	Sungai Kintelan	13,182
4.	Sungai Gayaman	3,622
5.	Sungai Bangsal	13,125
6.	Sungai Judeg	12,500
7.	Sungai Bangsal II	5,555
8.	Sungai Tekuk	14,433
9.	Sungai Sumber Ngrayung	6,056

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
10.	Sungai Sumber Glogok	8,906
11.	Sungai Sumber Wonosari	2,506
12.	Sungai Sumber Kembar	6,345
13.	Sungai Sumber Wonodadi	7,445
14.	Sungai Gembolo	31,631
15.	Sungai Cumpleng	14,982
16.	Sungai Made	12,414
17.	Sungai Bulu Kidul	3,480
18.	Sungai Jubel	12,595
19.	Sungai Sumber Pasinan	9,666
20.	Sungai Sumber Kali Urip	3,708
21.	Sungai Kanigoro	4,000
22.	Sungai Sumber Pandokan	2,500
23.	Sungai Janjing	14,378
24.	Sungai Jurang Jero	3,258
25.	Sungai Sumber Towo	7,775
26.	Sungai Kukupan	4,025
27.	Sungai Porong	28,290
28.	Sungai Curah Klengkeng	10,120
29.	Sungai Curah Panggul	4,350
30.	Sungai Kletak	1,744
31.	Sungai Dlundung	4,985
32.	Sungai Brantas	19,550
33.	Sungai Brangkal	14,890
34.	Sungai Jurang Cetot	33,625
35.	Sungai Coban	11,400
36.	Sungai Butek	2,900
37.	Sungai Manting	13,050
38.	Sungai Sumber Winong	15,000
39.	Sungai Landean	13,700

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
40.	Sungai Klorak	6,250
41.	Sungai Galuh	13,117
42.	Sungai Klopo	6,074
43.	Sungai Pikatan	22,319
44.	Sungai Kromong	14,240
45.	Sungai Surabaya/Mas	7,500
46.	Sungai Marmoyo	20,450
47.	Sungai Asin	5,100
48.	Sungai Kwangen	7,200
49.	Sungai Kedung Saro	13,350
50.	Sungai Sidoringin	4,900
51.	Sungai Gedeg	4,000
52.	Sungai Wonoayu	10,350
53.	Sungai Kedung Sumur	6,650
54.	Sungai Sumber Waru	5,700
55.	Sungai Polaman	2,300
56.	Sungai Curah Ngoro	2,500
57.	Sungai Curah Jedong	2,225
58.	Sungai Curah Lapangan	2,950
59.	Sungai Landak	5,250
60.	Sungai Landak II	2,450
61.	Sungai Curah Wates	3,225

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, 2024

2.1.1.5 Klimatologi

Curah hujan di wilayah Kabupaten Mojokerto diamati dari 25 titik stasiun pengamatan yang tersebar di semua kecamatan. Pada Tahun 2022 curah hujan tertinggi berlangsung pada Mei mencapai 454,1 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi di bulan Agustus yaitu sebesar 10,6 mm. Pada bulan Desember Tahun 2022, keadaan iklim Kabupaten Mojokerto berdasarkan catatan dari Stasiun Meteorologi Juanda sumber Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2024 BPS Kabupaten Mojokerto bahwa temperatur di Kabupaten Mojokerto berkisar antara temperatur minimum 21^oC dan temperatur maksimum 36,80 ^oC serta rata-rata kelembaban udara minimum sebesar 43% dan maksimum 100%.

2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

I. Potensi Kawasan Strategis Kabupaten Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

1. Pemantapan dan pengembangan kawasan Agropolitan

- a. Agropolitan alpukat berada di Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Pungging, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Mojoanyar.
- b. Agropolitan durian berada di Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Pungging, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko.
- c. Agropolitan jeruk keprok siam berada di Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Mojoanyar.
- d. Agropolitan rambutan Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pungging, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Mojoanyar.
- e. Agropolitan salak berada di Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Sooko.

2. Pemantapan dan pengembangan perkotaan baru, meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan *Interchange* Milirip/ Kota Mandiri Canggung di Kecamatan Jetis
- b. Kawasan Perkotaan *Interchange* Pagerluyung di Kecamatan Gedeg
- c. Kawasan Perkotaan Dawarblandong sebagai pendukung kawasan industry
- d. Kawasan Perkotaan Airlangga *City* di Kecamatan Ngoro

II. Potensi Wilayah Kabupaten Mojokerto

Pada dokumen Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto, dijelaskan bahwa Potensi Wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat pada beberapa Aspek, antara lain:

1. Sistem Perkotaan: Sistem perkotaan yang berkembang saat ini telah memiliki pola yang relatif terbentuk dengan jelas. Hal ini dapat dilihat dari mulai

berkembangnya kota-kota baik kota kecamatan maupun kota yang dulunya dikondisikan menjadi kota SSWP. Dengan demikian akan relatif lebih mudah dalam mengkondisikan sistem perkotaan dimana prasarana pendukungnya sudah ada di tiap kawasan perkotaan. Mengacu pada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 khususnya pada sistem perkotaan, telah mengalami beberapa penyesuaian baik istilah maupun definisi yang menjadi terjemahannya. Untuk itu dengan adanya potensi berupa terbentuknya sistem perkotaan di Kabupaten Mojokerto, maka dalam perwujudan rencana struktur ruang sampai akhir tahun rencana 2028 diharapkan dapat terintegrasi lebih baik.

2. Sistem Perdesaan: Kawasan perdesaan di Kabupaten Mojokerto telah berkembang sedemikian rupa, dan memiliki tingkat perkembangan yang beragam. Dari tingkat perkembangan yang beragam tersebut, secara umum tiap kawasan perdesaan telah memiliki potensi sarana, prasarana, lahan kegiatan ekonomi produktif, dan sentra pengolah ekonomi produktif yang dapat menjadi generator pertumbuhan kawasan perdesaan. Dengan adanya potensi tersebut diatas maka kawasan perdesaan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan diharapkan dapat berkembang secara dinamis dengan memanfaatkan potensi yang telah dikelola oleh SDM yang mumpuni.
3. Kependudukan: Distribusi penduduk di Kabupaten Mojokerto bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan wilayahnya. Tercatat yang memiliki distribusi penduduk tinggi adalah Kecamatan Mojosari, Sooko dan Gedeg. Distribusi penduduk sedang meliputi Kecamatan Trowulan, Puri, Dlanggu, Bangsal, dan Pungging, serta kecamatan lainnya memiliki distribusi yang rendah. Jumlah penduduk yang secara alami akan terus bertambah jika dikelola dengan baik dari segi kualitasnya maka akan menjadi salah satu potensi yang sangat baik. Jumlah penduduk yang memadai dengan tingkat kualitas yang terus ditingkatkan akan sangat menunjang bagi pembangunan di wilayah yang bersangkutan.
4. Jaringan Transportasi: Secara umum Kabupaten Mojokerto telah terhubung dengan sistem jaringan jalan yang telah dapat menghubungkan simpul bangkitan dan tarikan yang ada. Panjang ruas jalan yang pada tahun 2008 adalah 41,12 km jalan Nasional, 119,17 jalan Provinsi dan 748,69 jalan Kabupaten. Dari ruas jalan yang ada khusus untuk jalan Kabupaten terdapat 418,12 km dalam konsisi baik dan 118,09 km dalam konsisi sedang. Sistem jaringan jalan yang telah terbentuk ini merupakan potensi yang sangat besar, karena dengan jaringan jalan yang ada pergerakan barang dan penumpang

dalam berlangsung sehingga roda pembangunan dapat terus berjalan. Jaringan jalan ini pada tahun 2008 terintegrasi pula dengan 203 unit jembatan dengan kondisi baik dan 28 unit jembatan dalam kondisi sedang. Potensi lainnya adalah pengembangan akses jalan bebas hambatan antara ruas Surabaya-Mojokerto dan ruas Mojokerto-Kertosono dimana salah satu *interchangenya* ada diwilayah Kecamatan Gedeg dan Jetis. Dengan adanya jalan bebas hambatan ini maka interaksi dan aksesibilitas Kabupaten Mojokerto akan semakin meningkat. Diharapkan investasi dan pembangunan juga akan semakin meningkat dengan semakin mudahnya akses ke Kabupaten Mojokerto. Keberadaan terminal di Mojosari dan sub-sub terminal lainnya yang ikut mendukung pola sirkulasi kendaraan umum, yang menjadi moda angkutan barang dan penumpang bagi sebagian masyarakat. Keberadaan jaringan rel kereta api yang terhubung dengan Kota Surabaya menjadi potensi bagi pengembangan sistem transportasi massal yang dapat dijadikan alternatif moda angkutan yang murah, aman, dan cepat.

5. Jaringan Energi: Adanya jumlah pemakai tenaga listrik yang terus bertambah seiring dengan pertambahan penduduk dan kegiatan usaha, merupakan hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
6. Jaringan Telekomunikasi: Kebutuhan telekomunikasi yang terus meningkat seiring perkembangan jumlah penduduk dan dunia usaha. Tren ataupun kecenderungan perkembangan selama 5 tahun terakhir yaitu semakin maraknya penggunaan telepon selular yang memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Untuk itu selama 20 tahun kedepan sistem jaringan telepon selular akan semakin penting dan mendominasi.
7. Jaringan Sumber Daya Air: Potensi sumber daya air permukaan berupa sungai yang berjumlah 26 sungai melintasi wilayah Kabupaten Mojokerto. Sungai terpanjang adalah Sungai Pikatan, yakni 26 Km, dan sungai terpenting peran dan fungsinya adalah Sungai Brantas yang melintas sepanjang 9 Km.
8. Prasarana Pengelolaan Lingkungan: Prasarana pengelolaan lingkungan akan terkait dengan pengelolaan sanitasi dan persampahan. Jika dilihat secara umum dengan semakin meningkatnya pola hidup dan kemampuan masyarakat dari sisi finansial dan pola pikir baik di perkotaan maupun di perdesaan maka, kebutuhan akan sanitasi dan persampahan yang baik juga sangat diperlukan. Di kawasan perdesaan pun telah relatif banyak prasarana sanitasi baik individu maupun komunal, dan kondisi akan terus meningkat karena warga semakin peduli akan kesehatan lingkungan. Potensi pengelolaan persampahan yang ada adalah, adanya upaya-upaya secara

mandiri dari warga masyarakat untuk mengolah sampah yang dapat didaur ulang dan pembuatan kompos dari sampah organik. Kedua kegiatan diatas telah dilaksanakan walaupun masih perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitasnya. Untuk itu selama 20 tahun kedepan pengolahan sampah model ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam upaya untuk dapat mereduksi sampah, dan melestarikan lingkungan.

9. Kawasan Hutan Lindung: Dibagian selatan dari Kabupaten Mojokerto terdapat kawasan pegunungan yang memiliki kelerengan lebih dari 40%. Pada kawasan ini telah berkembang kawasan hutan lindung yang memang selama ini telah dipertahankan dan ditingkatkan terus keberadaannya. Kawasan dibagian selatan ini meliputi Kecamatan Ngoro, Trawas, Pacet, Gondang, Jatirejo, dan Trowulan. Di bagian Utara juga terdapat kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Kemlagi dan Dawarblandong. Adapun luasan potensi dari kawasan ini 17.007,87 Ha.
10. Kawasan Lindung Bawahannya (Resapan Air): Kawasan resapan air selain hutan lindung juga akan meliputi hutan produksi, perkebunan tanam keras. Kawasan resapan air ini dapat berupa perkebunan tanaman tahunan ataupun hutan. Kawasan ini dapat dikembangkan sebagai area perkebunan tanaman keras yang dimanfaatkan adalah hasil buah bukan kayunya, sehingga masih tetap memiliki fungsi lindung. Kawasan ini berpotensi di kecamatan Trawas, Pacet, Gondang, Jatirejo, dan Trowulan, serta Kemlagi dan Dawarblandong yang memiliki kawasan hutan produksi.
11. Kawasan Perlindungan Setempat: Potensi kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Mojokerto yang dapat dikembangkan adalah sempadan sungai, mata air, rel kereta api, SUTT dan danau/waduk. Untuk kawasan tersebut tersebar diseluruh wilayah kabupaten dengan potensi pengembangan terbeser berupa sempadan sungai.
12. Kawasan Pelestarian Alam: Pontensi pengembangan ruang untuk kawasan ini di Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, Jatirejo dan Trowulan. Kawasan pelestarian alam di Kabupaten Mojokerto berupa Taman Hutan Raya R. Soeryo (Kecamatan Trawas, dan Pacet), Taman Wisata Alam berpotensi dikembangkan di Kecamatan Trawas, Pacet dan Gondang, dan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan di Kecamatan Trowulan.
13. Kawasan Rawan Bencana: Kawasan rawan bencana yang ada adalah kawasan rawan banjir dan longsor. Untuk kawasan rawan banjir berada disekitar sungai-sungai dan rawan longsor berada di Kemlagi, Dawarblondong, Pacet, Trawas, Gondang, Jatirejo, dan Ngoro.

14. Kawasan Hutan Produksi: Potensi pengembangan hutan produksi berada disekitar kecamatan Dawarblandong dan Kemlagi. Hutan produksi dapat juga difungsikan sebagai kawasan yang mampu menjadi resapan air dan menjaga kualitas udara karena keberadaan vegetasi pohon yang mampu mereduksi karbondioksida.
15. Kawasan Pertanian: Potensi pertanian yang dapat dikembangkan berupa pertanian lahan basah dan lahan kering. Walaupun secara geografis Kabupaten Mojokerto berdekatan dengan kawasan yang identik dengan perkembangan industri yang pesat (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik), Kabupaten Mojokerto masih memiliki potensi pertanian dengan luas keseluruhan 39.871 Ha. Potensi ini selama 20 tahun kedepan dapat dikembangkan lebih lanjut.
16. Kawasan Perkebunan: Potensi kawasan perkebunan yang ada di kabupaten Mojokerto berada di Kecamatan Jatirejo, Pacet, Gondang, Pungging dan Dlanggu, serta kawasan dibagian utara Sungai Brantas.
17. Kawasan Peternakan: Potensi peternakan walupun bukan merupakan suatu kawasan yang mengumpul menjadi satu dalam lingkup spasial yang luas, dapat menjadi salah satu komoditi yang berpotensi dikembangkan. Potensi peternakan ada di Kecamatan Jatirejo, Ngoro, Sooko, Kemlagi, Pungging, Trawas, Kutorejo, Dawarblandong, Sooko, Gedeg, dan Kutorejo. Ternak yang potensial dikembangkan mulai dari tenak besar, kecil dan unggas.
18. Kawasan Perikanan: Potensi perikanan yang ada berupa perikanan darat yang bertumpu pada kolam ikan dan waduk yang ada. Kawasan yang potensial berada di Kecamatan Mojosari, Mojoanyar, Kemlagi, Jetis, Puri, Gondang dan Trowulan.
19. Kawasan Pertambangan: Adanya potensi galian C di sekitar Kecamatan Ngoro dan sepanjang aliran sungai Brantas dan potensi gas di Desa Sawo, Kec Jetis.
20. Kawasan Industri: Kawasan di sekitar Kabupaten Mojokerto seperti yang telah diuraikan diatas telah mengembangkan kawasan-kawasan industri secara intensif. Demikian pula Kabupaten Mojokerto yang ditunjang dengan aksesibilitas yang baik memiliki potensi kawasan industri yang berada di Kecamatan Ngoro, Mojoanyar, Jetis.
21. Kawasan Pariwisata: Potensi wisata yang dapat dikembangkan berupa wisata alam dan budaya, religius. Untuk wisata alam berpotensi di Kecamatan Trawas, Pacet, Gondang dan Jetis sedangkan wisata budaya religi dikembangkan di Kecamatan Trowulan.

22. Kawasan Permukiman: Permukiman merupakan salah satu kawasan yang akan memiliki pertambahan luasan spasial yang signifikan. Pertambahan jumlah penduduk juga selanjutnya akan diiringi dengan pertambahan permukiman, yang tentunya mengikuti aturan dan arahan penataan yang telah disusun.
23. Kawasan Strategis Ketahanan Ekonomi: Sebagai Kabupaten yang termasuk dalam Gerbang Kertosusila Plus, maka Kabupaten Mojokerto memiliki potensi kawasan yang mengarah pada pengembangan sektor industri dan pertanian secara terintegrasi dan juga wisata. Potensi dasar ini dapat menghasilkan efek berganda yang juga dapat menjadi generator makro perekonomian Kabupaten, misalnya perkembangan kawasan permukiman besar. Selain itu di beberapa kawasan potensi sektor pertanian juga masih menjadi unggulan dengan ditunjang oleh adanya sistem irigasi teknis

III. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Beragam potensi yang dimiliki Kabupaten Mojokerto tersebut, memerlukan intervensi dan penanganan yang tepat sasaran agar potensi yang dimiliki dapat mendorong dan mempercepat transformasi Kabupaten Mojokerto menjadi daerah yang Maju, Asri dan berkelanjutan, Berdedikasi, dan Adil.

Kebijakan pengembangan tata ruang merupakan kerangka umum pengaturan elemen-elemen dasar spasial dan pengaturan keterkaitan antar elemen tersebut, sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah yang lebih konkrit. Penyusunan tata ruang itu sendiri didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terhadap faktor internal, baik potensi maupun permasalahan-permasalahan wilayah dan faktor eksternal terutama dalam konstelasi perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya. Disamping itu, penyusunan kebijakan tata ruang juga harus mempertimbangkan berbagai kebijaksanaan pembangunan mulai dari lingkup Nasional (RTRWN), provinsi sampai pada kebijaksanaan pembangunan daerah Kabupaten

Dengan mempertimbangkan tujuan pengembangan wilayah, tujuan penataan ruang dan pertimbangan-pertimbangan pada sub bab sebelumnya serta hasil analisis mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Mojokerto, maka kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi :

1. Pengembangan sistem pusat kegiatan bagian utara dan selatan dalam mendorong pemerataan wilayah;
2. Pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana;

3. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang terkoneksi dengan sistem jaringan nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah;
4. Pengembangan fungsi kawasan hutan lindung;
5. Pengembangan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
6. Pengembangan kawasan peruntukan industri dan pariwisata yang mendukung sektor pertanian;
7. Pengembangan pusat agropolitan dan pendukungnya; dan
8. Pengembangan perkotaan baru.

IV Strategi Penataan Ruang Wilayah

Kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut, kemudian memerlukan strategi yang tepat agar pengimplementasiannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi hasil.

Selanjutnya, pada masing-masing kebijakan dirumuskan strategi penataan ruang sebagai berikut:

- 1) Strategi untuk pengembangan sistem pusat kegiatan bagian utara dan selatan dalam mendorong pemerataan wilayah, meliputi:
 - a. mengembangkan Perkotaan Kemlagi dan Dawar Blandong dilengkapi dengan pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - b. meningkatkan aksesibilitas pada Kawasan Perkotaan Kemlagi dan Kecamatan Dawar Blandong pada ruas jalan Kabupaten Lamongan-Gedeg;
 - c. mengembangkan kawasan wisata buatan di Kecamatan Dawarblandong dan Kecamatan Jetis dalam mendorong pengembangan wilayah utara;
 - d. mengembangkan Perkotaan Pacet dan Trawas sebagai pusat Agropolitan;
 - e. meningkatkan aksesibilitas pada kawasan sentra pertanian dengan Perkotaan Pacet dan Trawas; dan
 - f. mengembangkan kawasan agrowisata di Kecamatan Gedeg, Kecamatan Sooko, Kecamatan Mojosari dan Kecamatan Pacet.
- 2) Strategi untuk pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana meliputi:
 - a. mengelola kesesuaian peruntukan lahan pada kawasan rawan bencana;
 - b. mengembangkan dan memperluas informasi upaya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. menyiapkan jalur evakuasi bencana dan tempat penampungan sementara untuk masyarakat yang terkena bencana; dan
 - d. memperluas pengenalan sisten peringatan dini bencana.

- 3) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang terkoneksi dengan sistem jaringan nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem interkoneksi antar moda transportasi;
 - b. mengembangkan jaringan jalan secara berhierarki;
 - c. meningkatkan pelayanan jalan yang menghubungkan pusat kegiatan ekonomi khususnya pariwisata dan industri;
 - d. meningkatkan pelayanan jalan yang menghubungkan antara sentra produksi pertanian dengan pusat pemasaran;
 - e. memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah mati;
 - f. mengembangkan jalur kereta api *double track*;
 - g. mengembangkan sistem jaringan energi;
 - h. mengembangkan sistem ajrangan sumber daya air; dan
 - i. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya.
- 4) Strategi untuk pengembangan fungsi Kawasan Lindung meliputi:
 - a. mempertahankan kawasan hutan lindung;
 - b. mengendalikan dan mempertahankan Kawasan Konservasi Tahura;
 - c. menjaga dan mempertahankan kawasan keunikan batuan dan fosil berupa situs geologi-arkeologi;
 - d. menjaga dan mempertahankan kawasan cagar budaya; dan
 - e. mengembangkan wisata yang ramah lingkungan dengan tetap menjaga nilai fungsi kawasan pada kawasan lindung.
- 5) Strategi untuk pengembangan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan meliputi:
 - a. mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan produksi;
 - b. mengendalikan dan mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan;
 - c. mempertahankan dan mengembangkan KP2B;
 - d. pengembangan kawasan potensi hortikultura dan perkebunan
 - e. pengembangan kawasan perikanan dan industri pengolahannya;
 - f. pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan dengan tetap menjaga nilai fungsi lindung pada kawasan lindung;
 - g. pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan berbasis kearifan lokal yang berwawasan lingkungan yang didukung sarana dan prasarana penunjang;
 - h. menyediakan dan mempertahankan RTH pada kawasan perkotaan seluas 20 % RTH publik dan 10 % RTH privat dari luas kawasan perkotaan; dan
 - i. pengamanan Wilayah Pertahanan.

2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, angin topan, dan kebakaran yang disebabkan oleh alam. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Mojokerto meliputi kawasan yang rawan terhadap bencana tanah longsor (rawan gerakan tanah), banjir, banjir bandang, letusan gunung api dan kebakaran hutan.

I. Bencana Longsor

Longsor tanah dipengaruhi oleh faktor kemampuan tanah yang lain, terutama kemiringan tanah selain oleh curah hujan dan penutup tanah. Tanah tegalan mempunyai tingkat erosi yang lebih besar dari pada tanah sawah, oleh karena itu usaha pertanian pada tanah tegalan yang berkelerengan relatif tinggi perlu adanya tindakan pengawetan tanah. Sebaran kawasan rawan tanah longsor meliputi 31 desa di 4 kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Jaterejo : Desa Lebak Jabung, Jembul, Rejosari, Tawangrejo Mojogeneng, Sumberjati, Manting.
- b. Kecamatan Gondang : Desa Gumeng, Begaganlimo, Kalikatir dan Ngembat.
- c. Kecamatan Pacet : Desa Pacet, Padusan, Claket, Cembor, Mojokembang, Pandanarum, Kemiri, Nogosari, Kesimantengah, Kembangbelor dan Sajen.
- d. Kecamatan Trawas : Desa Ketapanrame, Belik, Duyung, Kesiman, Selotapak, Tamiajeng, Penanggungan, Kedungudi dan Seloliman.

II. Bencana Banjir

Bencana banjir yang pernah terjadi di Kabupaten Mojokerto terdapat 72 desa di 15 Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Dawarblandong : Desa Banyulegi, Pulorejo, Pucuk dan Talunblandong
2. Kecamatan Kemlagi : Desa Mojojajar, Mojowiryoyo, Mojowatesrejo dan Mojogebang.
3. Kecamatan Jetis : Desa Bandung, Kupang, Mojolebak dan Perring.
4. Kecamatan Gedeg : Desa Pagerluyung, Kemantren dan Baratwetan.
5. Kecamatan Mojoanyar : Desa Sadartengah, Gebangmalang, Jabon, Gayaman, Suberjati, Wunut, Kwatu, Lengkong, Jumeneng dan Ngarjo.
6. Kecamatan Trowulan : Desa Tawangsari, Watesumpak, Bicak, Balongwono
7. Kecamatan Sooko : Desa Ringasrembyong, Sooko, Brangkal, Karangkedawang, Modongan, Kedungmaling dan Wringinrejo.
8. Kecamatan Puri : Desa Kintelan, Banjaragung, Kenanten, Kebonagung dan Sumbergirang.
9. Kecamatan Bangsal : Desa Pekuwon dan Salen

10. Kecamatan Mojosari : Desa Modopuro, Randubango, Jotangan, Kedunggempol, Mojosulur, Leminggir dan Ngimbangan.
11. Kecamatan Pungging ; Desa Watukenongo, Taunggalpager, Balongmasin, Ngrame, Banjartanggul dan Kembangringgit.
12. Kecamatan Ngoro : Desa Tambakrejo, Sedati, Jasem, Wonosari dan Bandarsari.
13. Kecamatan Jatirejo : Desa Dinoyo
14. Kecamatan Gondang : Desa Kalikatur, Bakalan, Karangkuten, Padi, Kemasantani dan Dilem.
15. Kecamatan Pacet : Desa Sajen, Pacet dan Wiyu.

III. Bencana Banjir Bandang

Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi berada di Kecamatan Gedeg, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pungging, Kecamatan Puri, Kecamatan Sooko, Kecamatan Trawas dan Kecamatan Trowulan

IV. Letusan Gunung Api

Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi berada beberapa titik Kecamatan di Kabupaten Mojokerto yaitu diantaranya di Kecamatan Gondang, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pungging dan Kecamatan Trawas


V. Kebakaran Hutan

Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan meliputi :

- a. Kecamatan Dawarblandong: Desa Suru, Cendoro dan Jatirowo.
- b. Kecamatan Kemlagi : Desa Mojorejo.
- c. Kecamatan Jetis : Desa Lakardowo.
- d. Kecamatan Jatirejo : Desa Jembul dan Tawangrejo.
- e. Kecamatan Gondang : Desa Gumeng, Ngembat, Begaganlimo dan Dilem.
- f. Kecamatan Ngoro : Desa Kunjorowesi.
- g. Kecamatan Trawas : Desa Ketapanrame, Kedungudi dan Seloliman.

Melihat berbagai kondisi ancaman bencana tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana melalui indeks risiko bencana yang kemudian dijadikan salah satu dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah. Adapun indeks risiko bencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Grafik Indeks Risiko Bencana



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Komitmen penurunan indeks risiko bencana bukan hanya pada konteks lokal akan tetapi pada tataran global komitmen atau gerakan penurunan risiko bencana tersebut tertuang dalam dokumen *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) yang semakin memperlihatkan bahwa saat ini urusan bencana bukan sekedar “urusan pelengkap” dan hanya terfokus pada saat kejadian atau masa tanggap darurat saja akan tetapi menjadi urusan strategis dan lebih menekankan pada domain pra-bencana atau upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang dalam implementasinya didukung oleh serangkaian kebijakan atau program Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Kapasitas daerah di Kabupaten Mojokerto dalam penanggulangan bencana dan pengurangan dampak bencana, sangat mempengaruhi perhitungan indeks risiko bencana. Sehingga semakin tinggi tingkat atau level kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana maka semakin rendah nilai indeks risiko bencana. Dalam hal ini kapasitas daerah di Kabupaten Mojokerto berada dalam tingkat atau level 2, yaitu daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis. Adapun faktor pendorong menurunnya nilai IRBI yang ada disebabkan karena adanya peningkatan mitigasi bencana dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yaitu dengan adanya peningkatan pembentukan Desa Tangguh Bencana. Sasaran strategis Menurunnya Resiko Bencana, pada TA. 2022 total telah terbentuk 8 Desa

Tangguh Bencana (Destana) dari 50 Desa Rawan Bencana yang menjadi prioritas pembentukan Destana dan ada 6 Desa yang telah dipasang system peringatan dini bencana / *Early Warning System* (EWS). Sehingga realisasi kinerja untuk sasaran strategisnya adalah 28%, dan kapasitas kesiapsiagaan di daerah rawan bencana capaian kinerjanya 186,66 %. Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana pada tahun 2022 mencapai angka 100%, dimana hal ini didukung oleh partisipasi dari pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas kemampuan TRC BPBD Kabupaten Mojokerto sehingga jumlah desa mitigasi bencana meningkat.

Selain itu, untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di daerah khususnya di Kabupaten Mojokerto juga perlu diketahui analisis terhadap Indeks Ketahanan Daerah yang merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana. Pengukuran terhadap Indeks Ketahanan Daerah secara tidak langsung akan melakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya Indeks Risiko Bencana sehingga mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks ketahanan daerah	0,57	0,61	0,69	0,70	0,76

Sumber : Surat BPBD Provinsi Jawa Timur, 2024

2.1.1.8 Potensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam dapat diukur atau dikuantifikasi ke dalam nilai moneter dengan metode valuasi ekonomi lingkungan. Ekonomi lingkungan menurut Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 memiliki instrumen ekonomi lingkungan, meliputi :

- a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi :
 1. Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup
 2. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hdiup

3. Mekanisme kompensasi/ imbal jasa lingkungan hidup antar daerah
 4. Internalisasi biaya lingkungan hidup
- b. Pendanaan lingkungan hidup :
1. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup
 2. Dana penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup
 3. Dana amanah/ bantuan untuk konservasi
- c. Insentif dan/ atau disinsentif pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup:
1. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup
 2. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup
 3. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/ atau emisi
 4. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup
 5. Pengembangan asuransi lingkungan hidup
 6. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup

2.1.1.9 Daya Dukung dan Daya Tampung

Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Daya dukung (*carrying capacity*) adalah daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan manusia. Daya dukung lingkungan juga mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Daya dukung lingkungan dapat pula diartikan kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu Kawasan. Air memiliki posisi yang sangat sentral bagi kehidupan manusia, tanpa air yang memadai lebih dari sepekan saja manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Selain untuk bertahan hidup sesuai dengan posisinya yang sentral, air juga mempunyai peran besar untuk menunjang kesuksesan bidang pertanian. Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah. Menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim

kemarau, atau tanah longsor dan banjir ketika musim penghujan. Hak-hak air di alam, contohnya adalah hak terhadap daerah resapannya. Air hujan yang jatuh di atas suatu wilayah sebagian akan mengalami infiltrasi dan sebagian lain akan menjadi air limbah (*run-off*). Air yang mengalami infiltrasi akan mengisi kembali (*recharge*) cadangan air tanah, yang nantinya akan keluar berupa mata air yang mengisi kembali air permukaan. Sedangkan air limbah akan mencari tempat yang lebih memungkinkan untuk meresap atau akan bergabung dengan air permukaan. Semakin sempit daerah resapan, dengan asumsi curah hujan tetap, semakin banyak pula air limbah yang masuk ke badan air permukaan. Padahal, untuk saat ini, secara kualitas air yang berada di badan air permukaan tidak memenuhi kualitas layak konsumsi. Air tanahlah yang memenuhi syarat kualitas layak konsumsi. Namun, daerah resapan yang semakin menyempit, dalam jangka panjang akan mengurangi cadangan air tanah. Hak air terhadap daerah resapan inilah yang seringkali diabaikan manusia demi kepentingannya. Peran hukum sebagai sarana pembangunan dan penegak keadilan/ ketertiban dalam masyarakat. Peranan hukum dalam pembangunan di bidang sumber daya air harus dapat menjamin perubahan ke arah yang tertib dan teratur sesuai dengan yang telah di atur. Pengaturan berupa undang-undang dasar maupun undang-undang mengenai kedudukan sumber daya air sebenarnya telah memberikan pengaturan yang sangat jelas. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (1) juga III-26 melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan orang ataupun seorang. Tujuan penguasaan negara atas air adalah agar Tindakan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya (departemen, Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta, koperasi dan orang perorangan) dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu sektor produksi untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Penentuan daya dukung air menggunakan sistem grid ini pada prinsipnya dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air. Ketersediaan air (SA) diidentifikasi melalui peta wilayah sungai tahun 2016 yang diterbitkan oleh Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari data ketersediaan air tiap WAS, digunakan asumsi 80% dari ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan secara optimal atau disebut juga sebagai ketersediaan air andalan. Sementara itu, kebutuhan air (DA) didasarkan pada kebutuhan untuk rumah tangga dan kegiatan ekonomi seluruh penduduk. Perbandingan antara ketersediaan air dan kebutuhan air tersebut akan menunjukkan status daya dukung

air. Status daya dukung air dikatakan surplus atau mencukupi ketika $SA > DA$, sedangkan status daya dukung air defisit atau tidak memenuhi ketika $SA < DA$. Daya dukung air yang surplus jika bernilai lebih dari 1 maka dikatakan aman atau baik, namun jika kurang dari 1 maka dikatakan defisit. Dalam kajian penyusunan status daya dukung air ini akan dilakukan perbandingan dua metode perhitungan daya dukung. Perhitungan Daya dukung air limpasan dan daya dukung air sistem *grid*. Ketersediaan air limpasan ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sedangkan perhitungan ketersediaan air yang kedua menggunakan sistem *grid*

2.1.2 Demografi

2.1.2.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto tahun 2023 yaitu sebanyak 1.147.435 jiwa yang terdiri atas 577.672 jiwa penduduk laki-laki dan 569.763 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022, penduduk Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,1 persen. Kabupaten Mojokerto memiliki 18 Kecamatan yang dimana pada Tahun 2023 Kecamatan yang mempunyai penduduk paling banyak adalah Kecamatan Jetis dengan sebanyak 87.894 jiwa atau 7,66% dari jumlah total penduduk di Kabupaten Mojokerto. Kemudian Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu Kecamatan Ngoro sebanyak 85.561 jiwa atau 7,46% dari jumlah keseluruhan Kabupaten Mojokerto. Kemudian disusul oleh Kecamatan Pungging sebanyak 80.750 jiwa atau 7,04% dari jumlah keseluruhan Kabupaten Mojokerto. Berikut ini merupakan tabel dan grafik persebaran penduduk Kabupaten Mojokerto berdasarkan wilayah administrasi:


Tabel 2. 7 Persebaran Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Kecamatan	2021		2022		2023	
	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk
Jatirejo	44.325	3,94	44.805	3,95	45.184	3,94
Gondang	43.119	3,83	43.866	3,87	44.352	3,87
Pacet	58.913	5,23	59.798	5,27	60.567	5,28
Trawas	31.011	2,76	31.395	2,77	31.668	2,76
Ngoro	85.431	7,59	84.370	7,43	85.561	7,46

Kecamatan	2021		2022		2023	
	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk
Pungging	79.258	7,04	79.662	7,02	80.750	7,04
Kutorejo	66.977	5,95	67.095	5,91	67.954	5,92
Mojosari	78.176	6,95	79.669	7,02	80.444	7,01
Dlanggu	55.733	4,95	57.362	5,05	57.900	5,05
Bangsals	51.103	4,54	52.258	4,60	52.776	4,60
Puri	78.532	6,98	78.773	6,94	79.831	6,96
Trowulan	74.829	6,65	76.375	6,73	77.160	6,72
Sooko	75.278	6,69	73.763	6,50	74.745	6,51
Gedeg	56.708	5,04	57.796	5,09	58.314	5,08
Kemlagi	58.016	5,15	59.580	5,25	60.073	5,24
Jetis	86.621	7,7	86.856	7,65	87.894	7,66
Dawarblandong	50.684	4,5	51.770	4,56	52.217	4,55
Mojoanyar	50.808	4,51	49.720	4,38	50.045	4,36
Jumlah	1.125.522	100	1.134.913	100	1.147.435	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024


Gambar 2. 2 Diagram Lingkaran Proporsi Penduduk



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Sedangkan jika dilihat penduduk menurut tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Gambar 2. 3 Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Mojokerto



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Kepadatan penduduk merupakan ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk per kilometer persegi. Kepadatan jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.208 jiwa dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup banyak menjadi 1.158 jiwa. Penurunan kepadatan ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain alam (iklim, relief, tanah, sumber daya alam, dan bencana alam), sosial (iklim, relief, tanah, sumber daya alam, dan bencana alam) dan demografi (tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi). Di Kabupaten Mojokerto penurunan kepadatan penduduk bisa dikarenakan adanya pengaruh demografi yaitu kematian yang tinggi dampak dari gelombang 2 Covid-19. Pada tahun 2022 dan 2023 kepadatan penduduk terus mengalami peningkatan yaitu 1.171 jiwa pada tahun 2022 dan 1.184 jiwa pada tahun 2023.

2.1.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Secara umum, jika dilihat berdasarkan kelompok usia penduduk di Kabupaten Mojokerto, penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun sebesar 805.349 jiwa pada tahun 2023. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2023 adalah kelompok umur 40-44 tahun sebanyak 89.954 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit adalah pada kelompok umur 70-74 tahun sebanyak 24.657 jiwa. Jumlah

usia produktif di Kabupaten Mojokerto akan mempengaruhi terhadap angka ketergantungan penduduk. Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat sebagai berikut :


**Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Mojokerto Tahun 2023**

Kelompok Umur	Tahun 2023		
	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	34.802	32.348	67.150
5-9	42.375	39.403	81.778
10-14	45.581	43.484	89.065
15-19	41.658	39.869	81.527
20-24	44.996	42.988	87.984
25-29	43.531	40.870	84.401
30-34	41.932	40.407	82.339
35-39	42.551	40.563	83.114
40-44	44.967	44.511	89.478
45-49	40.089	40.274	80.363
50-54	42.110	43.261	85.371
55-59	35.410	36.922	72.332
60-64	28.624	29.816	58.440
65-69	20.033	20.083	40.116
70-74	12.056	12.601	24.657
75+	12.907	18.435	31.342
Kabupaten Mojokerto	573.622	565.835	1.139.457

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Gambar 2. 4 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten

Piramida Penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2023



Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dari data di atas, jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki adalah 573.622 dan jumlah penduduk perempuan adalah 565.835 dengan sex ratio 1,01. Perhitungan rasio jenis kelamin ini penting dalam rangka perencanaan pembangunan daerah berkeadilan terhadap gender. Berikut jumlah rasio jenis kelamin pada setiap kecamatan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Tabel 2. 9 Rasio Jenis kelamin Per Kecamatan Tahun 2019-2023

No.	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jatirejo	103	104	106	105	104
2.	Gondang	101	102	101	101	101
3.	Pacet	100	101	101	101	101
4.	Trawas	99	100	100	100	101
5.	Ngoro	100	100	98	98	100
6.	Pungging	101	101	101	101	101
7.	Kutorejo	102	103	103	103	103
8.	Mojosari	101	102	100	100	101
9.	Bangsals	101	102	101	101	102
10.	Mojoanyar	101	102	102	102	101
11.	Dlanggu	101	102	101	101	101
12.	Puri	101	102	102	102	103
13.	Trowulan	102	103	102	102	101
14.	Sooko	101	101	101	101	101
15.	Gedek	100	100	101	101	100

16.	Kemlagi	100	100	100	100	103
17.	Jetis	103	103	103	103	99
18.	Dawar- Blandong	98	99	99	99	101
Kab. Mojokerto		101	102	101	101	101


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Dari 18 kecamatan, ada 1 kecamatan, yaitu kecamatan Jetis yang sex rasio antara laki-laki dan perempuan mengalami penurunan di tahun 2023. Hal ini menandakan bahwa adanya penurunan jumlah penduduk laki-laki di tahun 2023 dibanding jumlah penduduk perempuan

2.1.2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan peristiwa mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu negara dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mojokerto pada periode 2019-2023 jika dilihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan fluktuatif sebagai berikut :

Gambar 2. 5 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Mojokerto



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mojokerto paling tinggi mencapai 4,77 meningkat dari tahun 2019. Pandemi Covid-19 mulai terasa di

tahun 2021 ada peristiwa pandemi Covid-19 gelombang kedua yang mana menyebabkan angka kematian yang tinggi. Pada tahun 2022 hingga 2023, laju pertumbuhan penduduk terus meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh angka kelahiran yang meningkat atau lebih tinggi dari angka kematian. Laju pertumbuhan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 masuk pada kategori sedang. Meski demikian tetap perlu ada upaya pengendalian agar tidak meningkat di atas 2%. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan pengendalian jumlah penduduk dengan Keluarga Berencana dan pemerataan pembangunan.

2.1.2.4 Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja atau produktif (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Sementara itu, penganggur terbuka, adalah penduduk yang terdiri dari penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan jika dilihat berdasarkan angkatan kerja komposisi penduduk di Kabupaten Mojokerto yang menjadi angkatan kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 10 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja di Kabupaten Mojokerto

No	Tahun	Jumlah angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
1	2019	611.071	69,46
2	2020	620.390	69,79
3	2021	632.803	70,47
4	2022	646.778	71,34
5	2023	647.752	72,51

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja

yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Dari tabel 2.10, dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan selama 5 tahun di tahun 2019-2023. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang makin tinggi artinya sangat baik untuk pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya tenaga kerja yang akan memproduksi barang dan jasa yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana masyarakat mencapai tingkat hidup yang baik dan layak, mencakup berbagai aspek penting. Berikut adalah beberapa aspek utama kesejahteraan masyarakat:

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan suatu daerah. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satuan rupiah setiap tahun. Data PDRB Kabupaten Mojokerto dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atau Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.417,78	6.522,87	6.687,59	7.219,80	7.905,49
2	Pertambangan dan Penggalian	777,52	761,27	813,57	875,17	929,08
3	Industri Pengolahan	44.349,87	44.708,44	48.666,27	54.143,77	59.668,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	53,31	52,54	55,18	58,44	62,86

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48,35	50,73	54,43	58,44	61,72
6	Konstruksi	7.988,99	7.366,41	7.270,48	7.642,25	7.919,04
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.666,79	8.254,29	8.972,12	9.894,80	10.867,64
8	Transportasi dan Pergudangan	1.104,03	1.062,60	1.134,75	1.348,38	1.597,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.836,19	1.589,34	1.693,35	1.924,09	2.125,94
10	Informasi dan Komunikasi	4.402,85	4.759,40	4.989,62	5.271,38	5.551,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.276,66	1.285,55	1.331,08	1.410,06	1.501,85
12	Real Estate	1.238,28	1.282,36	1.298,16	1.371,19	1.396,59
13	Jasa Perusahaan	135,66	131,23	137,40	147,24	164,74
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.997,28	2.033,36	2.028,53	2.060,97	2.090,15
15	Jasa Pendidikan	1.075,74	1.105,88	1.098,45	1.119,88	1.205,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	322,22	359,15	372,14	401,21	441,89
17	Jasa lainnya	700,32	615,43	658,62	791,03	874,79
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		82.391,83	81.940,86	87.261,74	95.738,11	104.364,24

Sumber : Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2024

Secara umum dapat dilihat bahwa dari periode 2019-2023 PDRB Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 sekitar 82.391,83 (dalam miliar) menjadi 104.364,24 (dalam miliar) pada tahun 2023. Akan tetapi nilai mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Seperti pada tahun 2020 mengalami penurunan, akan tetapi kembali meningkat pada tahun 2021 dan meningkat terus hingga tahun 2023.

Kemudian, PDRB per kapita Kabupaten Mojokerto dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. PDRB per kapita menjadi acuan dalam menghitung besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk dalam suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan dengan jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah.

Tabel 2. 12 PDRB Per Kapita Kabupaten Mojokerto 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB per kapita	73.651,05	73.335,46	77.339,67	84.307,35	91.112,00

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha 2019 – 2023

PDRB per Kapita Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 yaitu sebesar 73.357,61 ribu rupiah dan pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan ekonomi Kabupaten Mojokerto yaitu sebesar 91.110.35 ribu rupiah dan menjadi yang tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir.

2.2.1.2 Indeks Gini

Pengukuran terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang ekonomi salah satunya adalah pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Peningkatan tersebut tentunya juga harusnya dapat dirasakan pada semua kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan. Adanya ketimpangan pendapatan di masyarakat yang berangsur-angsur akan mengakibatkan ketimpangan sosial. Untuk mengukur tingkat pemerataan atau ketimpangan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini. Data indeks gini di Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2023 sebagai berikut

Tabel 2. 13 Indeks Gini Kabupaten Mojokerto 2019-2023

Tingkatan	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia	0,380	0,390	0,380	0,380	0,388
Jawa Timur	0,360	0,360	0,360	0,370	0,387
Mojokerto	0,270	0,325	0,294	0,327	0,338


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi. Berdasarkan data tersebut ketimpangan di Kabupaten Mojokerto tergolong moderat yaitu berada di angka 0,338 pada tahun 2023. Jika dilihat secara periodik, dari tahun 2019 hingga 2023 indeks gini kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan, dan indeks gini yang paling rendah adalah di tahun 2019 yaitu sebesar 0,270. Indeks gini yang meningkat dari tahun ke tahun artinya jurang ketimpangan pendapatan masyarakat daerah semakin lebar. Meskipun pada tahun 2023, indeks gini Kabupaten Mojokerto masih dibawah indeks gini nasional dan Jawa Timur.

2.2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator strategis yang menentukan kesejahteraan sosial suatu masyarakat. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang serta mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Komponen dari IPM dibentuk dari tiga dimensi yaitu harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Setiap dimensi penyusun IPM diwakili oleh masing-masing indikator. Dimensi harapan hidup diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. IPM ini juga dapat menjadi tolak ukur pada level Provinsi, Kabupaten atau Kota. IPM di Kabupaten Mojokerto pada 5 (lima) tahun terakhir dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2. 6 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto dibanding Jawa Timur dan Indonesia



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik IPM 2023

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa IPM di Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuatif sejak tahun 2019-2023. Artinya ini baik. IPM tertinggi Kabupaten Mojokerto berada pada tahun 2023 diangka 76,23 dan yang terendah di tahun 2019 diangka 73,53. Sedangkan jawa timur pada tahun 2023 sudah diangka 74,65 dan Indonesia diangka 74,39. Dapat disimpulkan bahwa upaya pembangunan manusia di Kabupaten Mojokerto sudah cukup baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Jawa Timur bahkan Indonesia.

2.2.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Pembangunan daerah merupakan suatu tanggungjawab Pemerintah agar mampu memberikan pemerataan di seluruh daerah. Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah baik pusat maupundaerah. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendorong timbulnya kemiskinan seperti rendahnya pendapatan yang diperoleh, pendidikan, jumlah penduduk yang terlalu banyak, kondisi wilayah dan lain-lain. Upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengentas kemiskinan melalui beberapa program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan lainnya.

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu isu yang harus ditangani, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Adapun data jumlah kemiskinan di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 14 Penduduk Miskin di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Perkapita/Bulan)	(Rp)	394.003	406.043	417.784	445.608	486 520
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	108,81	118,80	120,54	111,03	112,86
Persentase Penduduk Miskin (P0)	%	9,75	10,57	10,62	9,71	9,80
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	1,29	1,95	1,59	1,37	1,73
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	%	0,27	0,51	0,36	0,29	0,40

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, 2023


Garis kemiskinan adalah angka yang dihitung dari 2 hal yaitu Garis Kemiskinan makanan dan Garis Kemiskinan non makanan, dimana angka ini untuk melihat tingkat kemiskinan dengan cara mengukur pendapatan perkapita. Jika pendapatan perkapita dibawah garis memiskinan maka dikategorikan sebagai penduduk miskin, artinya garis kemiskinan merupakan kebutuhan rata-rata minimal yang harus dipenuhi. Sejak tahun 2019-2023 Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 diangka 394.003 dan di tahun 2023 menjadi 486.520. Kenaikan garis kemiskinan ini berdampak pada meningkatkan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 adalah 9,75% dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini terjadi karena garis kemiskinan di tahun 2020-2021 mengalami kenaikan dan jumlah penduduk miskin juga meningkat yang bisa disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin menurun di 9,71 meskipun garis kemiskinan naik tapi jumlah penduduk yang meningkat pendapatannya juga meningkat, sehingga jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Namun pada tahun 2023, persentase kemiskinan mengalami kenaikan 0,1 yaitu menjadi 9,80 yang bisa disebabkan adanya peningkatan garis kemiskinan. Sehingga perlu konsistensi pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.

2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan sebuah indikator yang mengukur dan mengindikasikan persentase dari total angkatan kerja yang saat ini tidak memiliki pekerjaan. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia 15 tahun ke atas, yang saat ini bekerja, memiliki pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kategori: pertama, mereka yang secara aktif mencari pekerjaan, kedua, individu yang sedang dalam proses persiapan mencari pekerjaan atau memulai usaha baru, ketiga, orang-orang yang tidak mencari pekerjaan karena mereka merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka, dan keempat, kelompok individu yang tidak aktif mencari pekerjaan karena mereka telah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka digunakan sebagai analisis kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah atau negara. Analisis tersebut membantu pemerintah, peneliti, dan organisasi lainnya untuk memahami tingkat ketersediaan pekerjaan, ketidaksetaraan dalam akses ke lapangan kerja, serta dampak kebijakan ketenagakerjaan yang ada. Selain itu, data tentang tingkat pengangguran terbuka juga dapat digunakan untuk merancang program-program pelatihan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam masyarakat. Berikut data Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023:

Gambar 2. 7 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto, 2023

Berdasarkan data di atas terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai 5,75 yang disebabkan adanya

pandemi Covid-19 dimana banyak dunia usaha yang mengalami kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga jumlah pencari kerja lebih banyak dari lapangan kerja yang tersedia. Tingkat pengangguran terbuka mulai menurun pada tahun 2021-2023, hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi dan investasi. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka adalah dengan meningkatkan kualitas SDM, membangun *link and match* ketenagakerjaan

2.2.1.6 Peran Ekonomi Kreatif

Mayoritas ekonomi kreatif di Kabupaten Mojokerto berbadan usaha Perseorangan (PO). Sub sektor ekonomi kreatif yang banyak menyerap tenaga kerja profesional adalah seni pertunjukan. Sementara sub sektor ekonomi kreatif arsitektur mempunyai rata-rata nilai omset paling besar, sub sektor ekonomi kreatif penerbitan mempunyai rata-rata laba paling besar, dan sub sektor ekonomi kreatif fotografi mengalami peningkatan penjualan paling tinggi. Sebagian besar pemasaran produk dilakukan secara langsung dengan cakupan pemasaran produk paling banyak masih di lingkup Kabupaten Mojokerto. Sementara asal bahan baku mayoritas berasal dari Kabupaten Mojokerto.

Hasil *Up Dating* Data Potensi Ekonomi Kreatif yang berhasil disurvei pada tahun 2022 tercatat ada sebanyak 430 ekonomi kreatif terdiri dari 52 usaha Seni Rupa; 42 usaha Seni Pertunjukan; 1 usaha Radio; 5 usaha Penerbitan; 3 usaha Musik; 92 usaha Kuliner; 160 usaha Kriya; 5 usaha Fotografi; 1 usaha Film, Animasi dan Video; 51 usaha Fashion; 4 usaha Desain Produk; 6 usaha Desain Komunikasi Visual; 5 usaha Desain Interior; serta 3 usaha Arsitektur. Mayoritas ekonomi kreatif berbadan usaha Perseorangan (PO). Sub sektor ekonomi kreatif yang banyak menyerap tenaga kerja profesional adalah seni pertunjukan. Sementara sub sektor ekonomi kreatif arsitektur mempunyai rata-rata nilai omzet paling besar, sub sektor ekonomi kreatif penerbitan mempunyai rata-rata laba paling besar, dan sub sektor ekonomi kreatif fotografi mengalami peningkatan penjualan paling tinggi. Sebagian besar pemasaran produk dilakukan secara langsung dengan cakupan pemasaran produk paling banyak masih di lingkup Kabupaten Mojokerto. Sementara asal bahan baku mayoritas berasal dari Kabupaten Mojokerto. 2. Jika dilihat dari sebaran kecamatan, 430 ekonomi kreatif yang berhasil disurvei sebanyak 68 usaha berada di Kecamatan Trowulan, 18 usaha di Kecamatan Trawas, 26 usaha di Kecamatan Sooko, 27 usaha di Kecamatan Puri, 23 usaha di Kecamatan Pungging, 18 usaha di Kecamatan Pacet, 26 usaha di Kecamatan Ngoro, 17 usaha di Kecamatan Mojosari, 17 usaha di Kecamatan Mojoanyar, 12 usaha di Kecamatan Kutorejo, 24 usaha di

Kecamatan Kemlagi, 22 usaha di Kecamatan Jetis, 22 usaha di Kecamatan Jatirejo, 13 usaha di Kecamatan Gondang, 38 usaha di Kecamatan Gedeg, 18 usaha di Kecamatan Dlanggu, 23 usaha di Kecamatan Dawarblandong, 18 usaha di Kecamatan Bangsal.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Layanan Air Minum

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Sehingga dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, dan kontinuitas.

Aspek legal penyediaan air minum dimuat dalam UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dimana Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Sesuai dengan PP No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk memenuhi hak rakyat atas air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, kelompok Masyarakat dan tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.

Penyediaan air minum di Kabupaten Mojokerto Masyarakat dilayani oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PERUMDA) Air Minum Mojopahit Kabupaten Mojokerto, KPSPAM dan BJP. Cakupan layanan jaringan perpipaan sampai dengan 31 Desember 2021 Perusahaan Air Minum (PERUMDA) Air Minum memiliki 30.725 pelanggan, terdiri atas pelanggan aktif sebanyak 29.674 pelanggan, pelanggan domestik aktif sebanyak 29.674 pelanggan, pelanggan domestik tidak aktif 131 pelanggan dan pelanggan non domestik aktif sebanyak 919 pelanggan, pelanggan non domestic tidak aktif sebanyak 1 pelanggan. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk tahun 2021 yang terlayani 91.948 jiwa atau 8,17 % dari jumlah penduduk sebanyak 1.125.522 jiwa, sedangkan penduduk di wilayah teknis yang terlayani sebanyak 91.754 jiwa atau 9,51 % dari jumlah penduduk yang dilayani PERUMDA Majapahit Kabupaten Mojokerto sebanyak 965.171 jiwa. Sedangkan target Nasional 100 % akses air minum dapat dinikmati seluruh masyarakat sesuai

dengan RPJMN 2015-2019 dan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030.

Tabel 2.15 Data Capaian Akses Air Minum Tahun 2023

NO	KECAMATAN	Proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten		Kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota				
		JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK	BELUM AKSES LAYAK	AKSES LAYAK (PERPIPAAN +NON PERPIPAAN)	AKSES LAYAK PERPIPAAN (Perumdam, Pamsimas, KPSPAM)	AKSES LAYAK NON PERPIPAAN (Sumur Bor, Sumur Pompa Tangan, Sumur Gali)	AKSES AMAN
1	JATIREJO	14.319	42.904	5,19%	94,81%	35,76%	59,04%	33,80%
2	MOJOSARI	24.843	75.986	5,76%	94,24%	21,46%	72,78%	16,47%
3	PURI	24.275	74.987	5,88%	94,12%	0,00%	94,12%	0,00%
4	TROWULAN	23.022	69.840	5,38%	94,62%	0,05%	94,57%	0,06%
5	SOOKO	21.762	69.118	4,75%	95,25%	5,70%	89,56%	1,70%
6	MOJOANYAR	15.802	47.838	5,36%	94,64%	0,00%	94,64%	0,00%
7	BANGSAL	16.466	49.807	5,38%	94,62%	0,00%	94,62%	0,00%
8	GEDEG	17.927	53.560	5,23%	94,77%	0,19%	94,59%	0,19%
9	PUNGGING	24.291	73.271	5,52%	94,48%	31,05%	63,43%	27,05%
10	JETIS	27.537	82.738	5,01%	94,99%	12,67%	82,32%	6,67%
11	KEMLAGI	18.721	55.785	6,54%	93,46%	18,28%	75,18%	10,38%
12	DAWARBLANDONG	16.132	48.148	5,35%	94,65%	2,07%	92,58%	0,07%
13	DLANGGU	18.273	54.608	6,95%	93,05%	0,07%	92,99%	0,07%
14	KUTOREJO	21.446	63.950	6,67%	93,33%	29,02%	64,31%	27%
15	GONDANG	14.006	41.311	5,71%	94,29%	74,33%	19,96%	60%
16	PACET	19.536	56.748	4,52%	95,48%	91%	4,15%	88%
17	TRAWAS	10.386	30.084	7,85%	92,15%	69%	23,15%	69%
18	NGORO	25.701	77.546	7,53%	92,47%	40%	52,48%	30%
KAB. MOJOKERTO		354.445	1.068.229	5,81%	94,19%	23,94%	70,25%	20,58%
Menurut Jumlah KK				20.593	333.852	84.861	248.991	72.945
Menurut Jumlah Penduduk				62.064	1.006.165	255.754	750.411	219.843

Sumber : DPUPR Kabupaten Mojokerto 2024

2.2.2.2 Sanitasi

Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Per 2030 dalam milestone sustainable development goals (SDGs) setiap negara diharapkan telah mampu mewujudkan 100% akses sanitasi untuk penduduknya. Sebagaimana amanat RPJMN 2024 Indonesia meletakkan target pencapaian 100% akses sanitasi. Untuk mewujudkan pembangunan sanitasi yang tepat sasaran, pemerintah kabupaten membutuhkan perencanaan yang berkualitas sebagai acuan pelaksanaan pembangunan sanitasi.

Dalam rangka percepatan penyediaan sanitasi untuk mencapai universal acces pada akhir tahun 2024, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Permendagri No. 87/2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024. Berdasarkan Permendagri No. 87/2022, Bupati/Walikota diamanatkan untuk melakukan penyusunan SSK yang sesuai dengan jangka waktu RPJMD Kab/Kota, sehingga perlu dimutakhirkan pula secara berkala.

Tabel 2.16 Capaian Akses Sanitasi Tahun 2023

No	Komponen	Target RPJMN 2020 - 2024 (%)	Target - 2027 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun 2023	GAP (%) Terhadap target Jangka Pendek
			Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten Mojokerto		
1	Akses Aman	15%	20%	2%	0,05%	0,03%	1,97%
2	Akses Layak	90%	100%	100%	100%	99,50%	0,50%
	Akses Layak Individu (Tidak termasuk aman)	0%	0%	99%	97%	96,10%	2,90%
	Akses Layak Bersama	0%	0%	1%	-	3,40%	-2,40%
	Akses Layak Khusus Perdesaan	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%
3	Akses Belum Layak	0%	0%	0%	0%	0,50%	-0,50%
4	BABS Tertutup	0%	0%	-	-	-	-
5	BABS di tempat terbuka	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Kabupaten Mojokerto

2.2.2.3 Perumahan

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Peran Pembangunan perumahan berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat dan memberi dampak pada kehidupan sosial. Di Kabupaten Mojokerto sendiri terdapat sekitar 51 perumahan yang sudah di bangun, dan berikut daftar realisasi PSU perumahan yang sudah diserahkan :

Tabel 2.17 Data Daftar Realisasi PSU Perumahan 2020 – 2023

No	Perumahan	Tahun Penyerahan	Alamat	Pengembang	Keterangan
1	Griya Japan Raya thp. 2	2020	Japan - Sooko	PT. SOOKO MULYA	BAST
2	Griya Japan Raya thp. 5	2020	Japan - Sooko	PT. SOOKO MULYA	BAST
3	The Platinum Regency (sebagian)	2020	Lengkong - Mojoanyar	PT. CITRA BANGUN KARYA	BAST
4	Wikarsa Sejahtera	2020	Kenanten - Puri	PT. WIKARSA SEJAHTERA	BAST
5	Grand Kencana (thp 1)	2020	Kedungmaling - Sooko	PT. BANGUN GRIYA INSANI SEJAHTERA	BAST
6	D'Garden City	2020	Ngingasrembyong - sooko	PT. CIPTA ADI PERKASA	BAST
7	Griya Perkukuhan Asri	2020	Pekukuhan - Mojosari	PT. KARYA ANUGERAH	BAST
8	Griya Japan Raya thp. 3	2020	Japan - Sooko	PT. SOOKO MULYA	BAST
9	Griya Japan Raya thp. 4	2020	Japan - Sooko	PT. SOOKO MULYA	BAST
10	Lawang Asri	2020	Sumolawang - Puri		-
11	Banjarsari Indah	2021	Banjarsari - Kemlagi	PT. DIRYAN PUTRA GROUP	BAST
12	Mojogebang Indah	2021	Mojogebang - Kemlagi	PT. DIRYAN PUTRA GROUP	BAST
13	Nirwana Eksekutif thp 1	2021	Singowangi - Mojosari	PT. TRIJAYA BUMI PERKASA	BAST
14	Nirwana Eksekutif thp 2	2021	Belahan Tengah - Mojosari	PT. TRIJAYA BUMI PERKASA	BAST
15	Grand Kenongo Estate	2021	Mlirip & Sidoharjo - Jetis	PT. KARYA ANUGRAH	BAST
16	Bumi Jabon The Cluster	2021	Gayaman - Puri	PT. TUNAS INDRA NUANSA MULIA	BAST
17	Japan Garden	2021	Japan - Sooko	PT. SOOKO MULYA	BAST
18	SUMBER TANGGUL ASRI	2021	Sumber Tanggul - Mojosari	PT. DUTA WULYO	BAST
19	GRAHA BHINEKA MANSION	2021	Puri - Puri	PT. PERSADA BHINNEKA TIMUR	BAST
20	Banjaragung Surya Permai Regency	2021	Banjaragung - Sooko	PT. NOFRINDO JAYA	BAST
21	Graha Padma	2021	Sooko - Sooko	PT. NOFRINDO JAYA	BAST

No	Perumahan	Tahun Penyerahan	Alamat	Pengembang	Keterangan
22	Graha Japan Asri	2021	Japan - sooko	KOPKAR SEHAT SEJAHTERA	BAST
23	Star Residence thp 1	2021	Sambiroto - Sooko	PT. AKSAN KARYA GUNA MANDIRI JAYA	BAST
24	Star Residence thp 2	2021	Sambiroto - Sooko	PT. AKSAN KARYA GUNA MANDIRI JAYA	BAST
25	Indraprasta Village	2021	Pasinan - Puri	PT. INDRAPRASTA GRAHA UTAMA	BAST
26	Bumi Jabon Estate I	2021	Jabon - Mojoanyar	PT. TUNAS INDRA NUANSA MULIA	BAST
27	Bumi Jabon Estate 2.1	2021	Jabon - Mojoanyar	PT. TUNAS INDRA NUANSA MULIA	BAST
28	Bumi Jabon Estate 2.2	2021	Jabon - Mojoanyar	PT. TUNAS INDRA NUANSA MULIA	BAST
29	Graha Bhinneka Fortuna	2022	Ngastemi - Bangsal	PT. PERSADA BHINNEKA TIMUR	BAST
30	Rezanna Garden 2	2022	Sumbergirang - Puri	PT. REZANNA BANGUNA ANUGERAH	BAST
31	Rezanna Garden 3	2022	Sumbergirang - Puri	PT. ANDREW PUTRA SANTOSA	BAST
32	Rezanna Garden 4	2022	Batankrajan - Gedeg	PT. REZANNA BANGUNA ANUGERAH	BAST
33	Rezanna Garden 5	2022	Banjarsari - Jetis	PT. REZANNA BANGUNA ANUGERAH	BAST
34	Rezanna Garden 6	2022	Kebonagung - Puri	PT. REZANNA BANGUNA ANUGERAH	BAST
35	Griya Permata Insani	2022	Ngingasrembyong - sooko	PT. CIPTA GRIYA INSANI	BAST
36	Grand Kencana (thp 2)	2022	Kedungmaling - Sooko	PT. BANGUN GRIYA INSANI SEJAHTERA	BAST
37	Japanan Indah thp 1	2022	Japanan - Kemlagi	PT. DIRYAN PUTRA GROUP	BAST
38	Japanan Indah thp 2	2022	Japanan - Kemlagi	PT. DIRYAN PUTRA GROUP	BAST
39	Japanan Indah thp 3	2022	Japanan - Kemlagi	PT. DIRYAN PUTRA GROUP	BAST
40	Pucuk Indah	2022	Pucuk - Dawarblandong	PT. DIRYAN PUTRA GROUP	BAST

No	Perumahan	Tahun Penyerahan	Alamat	Pengembang	Keterangan
41	Tanjungan Indah thp 1	2022	Tanjungan - Kemplagi	PT. DIRYAN PUTRA GROUP	BAST
42	Tanjungan Indah thp 2	2022	Tanjungan - Kemplagi	PT. DIRYAN PUTRA GROUP	BAST
43	Bumi Sooko Permai	2022	Sooko - Sooko	PT. SOOKO MULYA	BAST
44	Mutiara Garden Mojokerto	2022	Lengkong - Mojoanyar	PT. MUTIARA KHARISMA ABADI	BAST
45	Griya Kencana Asri	2022	Singowangi - Kutorejo	PT. WAHANA GRIYA MUKTI	BAST
46	Nirwana Eksekutif thp 3	2022	Singowangi - Kutorejo	PT. TRIJAYA BUMI PERKASA	BAST
47	Permata Pesanggrahan	2022	Pesanggrahan - Kutorejo	PT. GRAHA RUBY KASTARA	BAST
48	Perum Griya Japan Raya I	2022	Japan - Sooko	PT. SOOKO MULYA	BAST
49	Abadi Megah Regency 3	2023	Mlirip - Jetis	PT. ABADI MEGAH JAYA	BAST
50	Grand Bangsal Residence	2023	Sumbertebu - Bangsal	PT. WISS BANGUN PERSADA	BAST
51	Graha Bhinneka Mansion (Makam)	2023	Puri - Puri	PT. PERSADA BHINNEKA TIMUR	BAST

2.2.2.4 Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang dapat menunjukkan komitmen daerah dalam melakukan perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan anak tidak lagi dilakukan secara sektoral, namun harus dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu dan holistik oleh semua Perangkat Daerah terkait sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan. Indikator Perlindungan Anak di dukung 5 klaster meliputi :

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang
5. Hak perlindungan khusus anak

**Tabel 2.18 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Mojokerto
Tahun 2019 - 2023**

Indikator	Tahun (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,8	72,25	64,59	66,1	n/a

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pada tabel 2.18 Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Mojokerto sebesar 71,8 pada tahun 2019, meningkat 0,45 dari tahun 2020 sebesar 72,25. Tetapi capaian IPA pada tahun 2021 Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat termasuk anak-anak.

2.2.2.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2. 19 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2019 - 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Tahun (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85
Provinsi Jawa Timur	90,91	91,07	91,67	92,08	92,15
Kabupaten Mojokerto	90,65	91,1	91,24	91,37	91,63

Sumber : BPS Jawa Timur

Berdasarkan pada tabel 2.19, angka IPG Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 sebesar 91,63. Hal ini memberikan gambaran bahwa pembangunan perempuan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 masih berada dibawah laki-laki. Meskipun demikian perkembangan IPG di Kabupaten Mojokerto selama lima tahun terakhir mengalami tren yang meningkat. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, IPG Kabupaten Mojokerto masih berada sedikit dibawahnya, namun diatas nilai IPG secara nasional.

2.2.2.6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender merupakan perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Ada tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota legislative atau eksekutif sangat mempengaruhi status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua wanita juga mempunyai hak AKSES (ikut), PARTISIPASI (mempunyai suara), KONTROL (ikut mengambil keputusan) dan MANFAAT (menerima manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi. Berikut adalah table Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Mojokerto :

Tabel 2. 20 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	75,24	75,57	76,26	76,59	76,9
Jawa Timur	73,04	73,03	72,36	74,42	74,9
Kabupaten Mojokerto	79,74	79,87	80,2	80,59	81,25

Sumber : BPS RI

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2019 – 2023 mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi ekonomi atau pendapatan bagi perempuan. Kondisi ini menggambarkan meningkatnya peran aktif perempuan di Kabupaten Mojokerto dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

2.2.2.7 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks ketimpangan gender adalah indikator baru yang menyempurnakan indikator ketimpangan gender sebelumnya dan disusun berdasarkan dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. IKG menunjukkan kerugian potensial dalam capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan dalam kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG berkisar 0-1, semakin kecil IKG menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah (kesetaraan yang semakin tinggi).

Tabel 2. 21 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Timur	0.476	0.449	0,46	0,44	0,423
Kabupaten Mojokerto	0.443	0.346	0,402	0,349	0,343

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

IKG di Kabupaten Mojokerto tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan, sedangkan tahun 2021 IKG Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan sebesar 0,402. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Penurunan IKG tahun 2023 dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan yang turun sedangkan perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas yang meningkat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dalam rangka menurunkan ketimpangan gender maka dilakukan peningkatan partisipasi perempuan melalui pelatihan perempuan melalui pelatihan keterampilan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.

2.2.2.8 Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial yang mempunyai peranan penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Permen PPPA Nomor 7 tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa kualitas keluarga yang baik menjadi landasan kualitas ketahanan sosial masyarakat yang sejahtera dan menjadi pilar penyangga pembangunan suatu bangsa, antara lain dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Indeks ini dibentuk oleh lima dimensi yaitu dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya.

Tabel 2. 22 Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2019-2023

Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Tahun (Persen)			
	2019	2020	2021	2022
Nasional	n/a	70,93	73,84	77,38
Jawa Timur	n/a	71,66	74,90	78,51
Kabupaten Mojokerto	n/a	71,66	74,90	78,51

Sumber: Kemenpppa

Berdasarkan tabel 2.22 diketahui bahwa IKK dihitung oleh KEMENPPPA bersama BPS. Perhitungan IKK saat ini hanya sampai tingkat Provinsi sedangkan perhitungan IKK Kabupaten/Kota tidak melaksanakan penghitungan, sehingga IKK

Kabupaten Mojokerto diambil dari perhitungan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020 - 2022 IKK Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sehingga Provinsi Jawa Timur kategorinya sudah responsif gender dan sudah pemenuhan hak anak.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Ketahanan Ekonomi Daerah

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk melihat ketahanan ekonomi daerah Kabupaten Mojokerto yaitu pengeluaran perkapita, Indeks Daya Beli, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Secara keseluruhan, penggunaan indikator-indikator ini memiliki peran penting dalam membantu menganalisis dan merencanakan strategi ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap perubahan dan ketidakpastian ekonomi global maupun lokal.

Tabel 2. 23 Indikator Ketahanan Ekonomi

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran perkapita	12.860	12.779	12.844	13.051	13.467
Indeks Daya beli	NA	NA	0.780	0.789	0.796
Pertumbuhan Ekonomi	5,81%	-1,11%	4,12%	5,82%	5,81%

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto, 2023

Tabel diatas menunjukkan indikator ketahanan ekonomi Kabupaten Mojokerto dari tahun 2019 hingga 2023. Pengeluaran perkapita menunjukkan jumlah rata-rata uang yang dihabiskan oleh setiap individu dalam satu tahun. Data menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita naik dari 12.860.000 pada tahun 2019 menjadi 13.467.000 pada tahun 2023. Indeks daya beli adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemampuan seseorang untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang menunjukkan persentase perubahan dalam output ekonomi dari satu tahun ke tahun berikutnya. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi selama periode tersebut, dengan penurunan pada tahun 2020 (-1,11%) yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 namun kembali meningkat pada tahun berikutnya.

2.3.1.2 Inovasi Daerah

Inovasi daerah diukur melalui Indeks inovasi daerah. Adapun Indeks inovasi daerah ini adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan kinerja suatu daerah dalam menciptakan, mengadopsi, dan menerapkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Indeks ini mencakup berbagai indikator seperti investasi riset dan pengembangan, kewirausahaan, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, dan kemampuan untuk menghasilkan dan mempertahankan bakat. Indeks inovasi daerah dapat membantu daerah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam hal inovasi, serta memberikan dasar untuk pengembangan strategi inovasi yang efektif. Berikut adalah data indeks inovasi daerah kabupaten Mojokerto:

Tabel 2. 24 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mojokerto 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah	N/A	1.345 (sangat inovatif)	45,31 (Inovatif)	55,25 (Inovatif)	51,74 (Inovatif)

Keterangan ; 2020: satuan nilai; 2021-2023: satuan indeks

Sumber : Laporan Indeks Inovasi Daerah di Indonesia

Dari data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 hingga 2023 mendapatkan kategori inovatif. Pada tahun 2020, kabupaten tersebut dikategorikan sebagai sangat inovatif, namun pada tahun berikutnya turun menjadi inovatif hingga tahun 2023 dengan nilai tertinggi pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto harus menjaga dan meningkatkan kemampuan serta kinerjanya dalam menciptakan, mengadopsi, dan menerapkan inovasi agar tetap berada pada kategori daerah inovatif.

2.3.1.3 Sektor Unggulan Daerah

Beberapa potensi unggulan daerah yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Mojokerto dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sektor Industri : Ngoro Industri Persada (NIP), Industri Estate Mojokerto (di Kecamatan Mojoanyar) dan Industri Estate Jetis (di Kecamatan Jetis) dan Industri Rumah Tangga (industry alas kaki, kerajinan patung dan perak di Kecamatan Sooko dan Trowulan);

2. Sektor pariwisata : agrowisata, wisata religi, wisata budaya/peninggalan Kerajaan Mojopahit di Trowulan serta wisata alam dan buatan di Kecamatan Pacet dan Trawas;
3. Sektor tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
4. Sektor perdagangan, terdapat sentra perdagangan sepatu dan kerajinan berbahan dasar kulit lainnya, yang disebut Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan (PPST);
5. Sektor kehutanan (hutan produksi di Jatirejo, Kemlagi, Pacet, Trawas, dan Trowulan)
6. Sektor perhubungan (sarana transportasi);
7. Sektor pertambangan (bahan galian golongan C di wilayah Kecamatan Ngoro, Jatirejo, Gondang dan Kutorejo).

2.3.1.4 Prevalensi *Undernourishment* (Ketidakcukupan Ketahanan Pangan)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, di mana konsumsi energi sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Tabel 2. 25 Prevalensi Ketidakcukupan Ketahanan Pangan

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Ketidak Cukupan Ketahanan Pangan	4,03	5,93	6,6	7,65	6,61

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, 2024

Pada tahun 2023, sekitar 6,61 persen dari total penduduk Kabupaten Mojokerto mengonsumsi kalori dibawah kebutuhan kalori minimum untuk hidup sehat dan aktif. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 namun masih tergolong tinggi mengingat jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto di kisaran 1,1 Juta.

2.3.1.5 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor.

Tabel 2. 26 Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan	2021	2022	2023
Kab. Mojokerto	84,46	84,06	86,70

Sumber Data: Bapanas, Tahun 2024

Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) Tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

2.3.2 Daya Saing SDM


2.3.2.1 Partisipasi Sumber Daya Manusia

Indikator rata-rata lama sekolah digunakan sebagai alat pengukuran partisipasi sumber daya manusia. Rata-rata lama sekolah mencerminkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh individu dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, rata-rata lama sekolah dapat diartikan sebagai jumlah tahun atau tingkat pendidikan yang rata-rata ditempuh oleh anggota populasi. Indikator ini memberikan gambaran tentang sejauh mana masyarakat memberikan akses dan kesempatan pendidikan kepada warganya. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah,

biasanya semakin tinggi pula tingkat pendidikan dan pengetahuan dalam masyarakat tersebut. Pengukuran partisipasi sumber daya manusia melalui indikator rata-rata lama sekolah membantu dalam memahami tingkat kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja, serta memberikan pandangan terhadap potensi pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah.

Sedangkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut. :

Gambar 2. 8 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto, 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto berkisar diangka 8,2 – 9,11 tahun. Hal tersebut memberikan arti bahwa pendidikan di Kabupaten Mojokerto sekitar kelas 9 sekolah menengah tingkat pertama. Walaupun angka ini semakin meningkat setiap tahunnya, namun yang perlu dicermati bahwa saat ini menurut BPS rata-rata lama sekolah di Jawa Timur sudah berada diangka 9 tahun. Oleh karena itu, masih menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui program peningkatan waktu tempuh pendidikan.

2.3.2.2 Indeks Pendidikan

Tingkat kemajuan peradapan suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktifitas yang rendah pula.

Tabel 2. 27 Indeks Pendidikan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pendidikan	0.63	0.64	0.65	0.66	0.66

Sumber Data: BPS Provinsi Jawa Timur 2024

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Realisasi Indeks Pendidikan di Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan ini menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto sehingga berdampak produktifitas ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai Indeks Pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia.

2.3.2.3 Angka Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka.

Tabel 2. 28 Literasi dan Numerasi Tahun 2020-2024

Literasi dan Numerasi	Tahun (persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Literasi 7 - 12	n/a	n/a	n/a	78,81	88,09
Numerasi 7 - 12	n/a	n/a	n/a	64,68	65,81
Literasi 13 - 15	n/a	n/a	n/a	80,37	87,42
Numerasi 13 - 15	n/a	n/a	n/a	66,81	72,04
Literasi 16 - 18	n/a	n/a	n/a	70,12	81,40
Numerasi 16 - 18	n/a	n/a	n/a	55,88	70,67

Sumber : Rapor Pendidikan (kemdikbud.go.id)

Merujuk data Rapor Pendidikan Indonesia tahun 2024, sebanyak 88,09 persen murid sekolah dasar (SD/MI/Sederajat), 87,42 persen murid sekolah menengah pertama (SMP/MTS/Sederajat), dan 81,40 persen murid sekolah menengah atas (SMA/MA/Sederajat) yang memiliki kompetensi literasi di atas standar minimum. Artinya, masih terdapat murid di Kabupaten Mojokerto yang masih perlu ditingkatkan kompetensi literasinya.

2.3.2.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar dalam mencapai budaya literasi masyarakat dengan pengukuran pada unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat. Unsur pembangunan literasi masyarakat terdiri dari 7 komponen, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kecukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi dan anggota perpustakaan. Sedangkan unsur aspek masyarakat meliputi jumlah penduduk, jumlah penduduk yang bekerja, jumlah civitas sekolah dan akademika.

Tabel 2. 29 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	n/a	n/a	78,79	72,12

Sumber Data: Perpunas

Capaian indeks pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar 72,12, masuk kedalam kategori sedang. Kabupaten/kota dengan pencapaian IPLM tertinggi tahun 2023 yaitu Kota Malang (94,22), Kota Madiun (93,94) dan Kota Pasuruan (84,38). Sedangkan Kabupaten/kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kab. Probolinggo (35,92), Kab. Jember (37,67) dan Kab. Sumenep (47,09).

2.3.2.5 Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Kondisi ini dikenal sebagai “bonus demografi”. Pada periode inilah ada peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja. Di sisi lain, mereka juga dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif, tetapi tidak dapat dimanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Tabel 2. 30

Komposisi Penduduk (Jiwa) dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2023

Tahun	0 - 14 Tahun	15 - 64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (Jiwa)
2020	255.140	785.990	75.850	42,11
2021	254.840	791.420	80.520	42,37
2022	254.380	796.440	85.480	42,67
2023	253.720	801.020	90.710	43,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Tabel diatas memperlihatkan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Mojokerto masih didominasi oleh penduduk usia produktif. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Hasil Perbaikan Supas 2015, jumlah penduduk usia produktif tahun 2023 menjadi 801.020 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Mojokerto menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) pada tahun 2023 berjumlah 90.710 jiwa, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun penduduk usia lanjut meningkat tetapi karena penduduk usia muda (0-14 tahun) terus menurun menyebabkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*)

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur. Ini tercermin pada

semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Rasio ketergantungan diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Kondisi ini dikenal sebagai “bonus demografi”. Pada periode inilah ada peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja. Di sisi lain, mereka juga dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif, tetapi tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Pada tahun 2020 ada sebanyak 255.140 jiwa yang berusia muda (0-14 tahun). Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 254.840. Sementara itu, pada tahun 2022 dan 2023 komposisi penduduk berusia muda (0-14 tahun) memiliki jumlah yang tidak jauh berbeda yakni sebanyak 254.380 dan 253.720 jiwa. Struktur umur penduduk Kabupaten Mojokerto masih didominasi oleh penduduk usia produktif.

Berdasarkan Proyeksi Penduduk jumlah penduduk usia produktif mencapai 785.990 jiwa pada tahun 2020 hingga tahun 2023 menjadi 801.020 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Mojokerto menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) pada tahun 2020 berjumlah 75.850 jiwa. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 80.520 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan sebesar 85.480 dan 90.710 jiwa. Meskipun penduduk usia lanjut meningkat tetapi karena penduduk usia muda (0-14 tahun) terus menurun menyebabkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) di Kabupaten Mojokerto cenderung menurun setiap tahun.

2.3.2.6 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD menggunakan konsep dan metode pengukuran yang mengadopsi kerangka pengukuran *global competitiveness index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF), yang tentu saja disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Adapun Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen (lingkungan pendukung, sumber daya manusia,

pasar, dan ekosistem inovasi) yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing (institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi). Berikut capaian data capaian IDSD Kabupaten Mojokerto:

Tabel 2. 31 Indikator Kinerja IDSD Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Daya Saing Daerah	n/a	n/a	n/a	3,23	3,15

Sumber : BRIN

Penilaian IDSD oleh BRIN baru dilaksanakan pada tahun 2022 dengan menggunakan konsep dan metode pengukuran yang mengadopsi kerangka pengukuran global competitiveness index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF). Adapun pada periode sebelumnya, penilaian terhadap IDSD belum menggunakan nomenklatur Indeks Daya Saing Daerah yang tentu saja memiliki konsep dan metode serta indikator yang berbeda.

Dari tabel 2.31 menunjukkan bahwa nilai IDSD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 (3,15) mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai tahun 2022 (3,23). Kondisi ini menggambarkan bahwa upaya untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Mojokerto masih belum optimal. Salah satu komponen yang perlu ditingkatkan adalah komponen sumber daya manusia. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Adapun nilai pilar kesehatan berada di angka 4,06 dan pilar ketrampilan masih di angka 3,68.

Untuk meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Mojokerto, yang memiliki nilai di bawah rata-rata nasional dan provinsi, beberapa langkah strategis dapat diambil:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan:

- o Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal dan non-formal, khususnya pada bidang yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- o Mengembangkan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri di Mojokerto, seperti pelatihan teknologi dan digitalisasi.

2. Penguatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat:

- Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan program kesehatan preventif untuk memastikan bahwa SDM Mojokerto memiliki kesehatan yang optimal.
- Mengatasi isu-isu stunting dan gizi buruk yang dapat mempengaruhi kualitas SDM dalam jangka panjang.

3. Pengembangan Karakter dan Soft Skills:

- Mendorong pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, kerja sama tim, dan kemampuan komunikasi melalui berbagai program, baik di sekolah maupun di tempat kerja.
- Membina budaya kerja yang produktif dan etos kerja yang kuat.

4. Meningkatkan Ketersediaan dan Akses ke Pendidikan Tinggi:

- Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan institusi pendidikan tinggi untuk membuka cabang atau program khusus di Mojokerto.
- Memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi dari Mojokerto untuk melanjutkan pendidikan di bidang-bidang strategis.

5. Peningkatan Akses terhadap Informasi dan Teknologi:

- Memperluas akses internet dan teknologi informasi, khususnya di daerah pedesaan, agar SDM Mojokerto dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka.
- Menyediakan pelatihan IT yang terjangkau atau gratis bagi masyarakat umum.

6. Kolaborasi dengan Sektor Swasta:

- Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dalam pengembangan SDM, seperti magang, pelatihan berbasis industri, dan program mentoring.
- Mengembangkan kemitraan dengan perusahaan besar untuk memastikan bahwa program pelatihan yang ada sesuai dengan kebutuhan pasar.

Menerapkan langkah-langkah tersebut dapat membantu Mojokerto meningkatkan nilai IDSD mereka, khususnya dalam komponen daya saing sumber daya manusia, sehingga mendekati atau bahkan melampaui baik itu rata-rata nasional dan provinsi.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Daerah

2.3.3.1 Ketersediaan Infrastruktur

Indeks infrastruktur merupakan gabungan empat komponen utama, yaitu kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman, tingkat keselamatan transportasi, persentase infrastruktur berkondisi baik, dan indeks kualitas lingkungan hidup, memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kemajuan dan kualitas hidup di suatu daerah. Indeks ini menjadi alat bantu penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah daerah maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di daerah tersebut semakin baik.

Tabel 2. 32 Indeks Infrastruktur Tahun 2019-2023

Indikator	2021	2022	2023
Indeks Infrastruktur	14,292	14,303	12,418

Sumber : DPUPR Kabupaten Mojokerto, 2024

Berdasarkan data di atas, Indeks Infrastruktur Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari 14,292 menjadi 14,303, namun pada tahun 2022 menurun sebesar 1,885 yaitu menjadi 12,418. Hal tersebut menandakan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah ini belum stabil. Diperlukan upaya berkelanjutan dan terarah untuk meningkatkan indeks ini secara konsisten.

Berdasarkan Perhitungan Indeks Infrastruktur = (30% * kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman + 20% * tingkat keselamatan transportasi + 30% * persentase infrastruktur berkondisi baik + 20% * Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Hasil capaian Tahun 2023 untuk indikator kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman, tingkat keselamatan transportasi dan persentase infrastruktur berkondisi baik cenderung naik. Penyebab capaian Indeks Infrastruktur turun dikarenakan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) capaian Tahun 2023 turun dari target 64,53 dan capaiannya 60,29


Adapun upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Infrastruktur sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi secara menyeluruh atas semua permasalahan indikator pendukung Indeks Infrastruktur
2. Melakukan Identifikasi dan menganalisa atas permasalahan pemenuhan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

3. Melakukan identifikasi solusi untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud
4. Menerapkan solusi dalam rangka pemenuhan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
5. Melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan solusi dimaksud untuk mencapai IKLH lebih baik

2.3.3.2 Jalan Dalam Kondisi Baik

Gambar 2. 9 Grafik Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023



Sumber : Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2019-2023

Panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Mojokerto terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 panjang jalan dalam kondisi baik adalah 520,491 Km dan pada empat tahun selanjutnya meningkat hampir dua kali lipat yaitu sepanjang 964,655 Km pada tahun 2023. Kondisi jalan akan berpengaruh terhadap lancarnya jalannya transportasi, struktur pendukung laju transportasi dikembangkan secara optimal melalui berbagai usaha bersama seluruh elemen, terutama yang berhubungan langsung dengan pelaku transportasi.

2.3.3.3 Sistem Jaringan Jalan

Sebagaimana Keputusan Menteri PUPR nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional dan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/210/ KPTS/013/ 2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi serta Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/207/KPTS/013/2023 tentang penetapan fungsi jalan, berikut data Sistem Jaringan Jalan di Kabupaten Mojokerto :

Tabel 2. 33 Sistem Jaringan Jalan di Kabupaten Mojokerto

Status Jalan	Panjang (Km)
Jalan Nasional	45,69
Jalan Provinsi	73,67
Jalan Kabupaten : 342 ruas	1.041,324
Jalan Perkotaan – 15 Ruas	17,800
Jalan Non Perkotaan / Poros Desa – 325 Ruas	1.023,524
Jumlah Total	1.160,684

Sumber Data : DPUPR Kabupaten Mojokerto

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Investasi PMDN dan PMA

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan. Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya.

Tabel 2. 34 Jumlah Investasi PMDN Kabupaten Mojokerto 2019-2023

NO	Jumlah Investasi PMDN		
	Tahun	Realisasi	
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)
1	2019	N/A	1.227.690
2	2020	N/A	1.361.137
3	2021	486	856.699
4	2022	924	3.127.948,50
5	2023	402	2.505.519

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Mojokerto ,2024

Tabel 2. 35 Jumlah Investasi PMA Kabupaten Mojokerto 2019-2023

NO	Jumlah Investasi PMA		
	Tahun	Realisasi	
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)
1	2019	N/A	107.491
2	2020	N/A	119.641
3	2021	46	75.511
4	2022	314	1.323.684,85
5	2023	148	1.472.654

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Mojokerto

Tabel diatas merupakan tabel yang menyajikan mengenai jumlah proyek dan nilai investasi di Kabupaten Mojokerto baik itu investasi untuk penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

2.3.4.2 Kerukunan Umat Beragama

Indonesia merupakan bangsa yang plural dan multikultural dengan keanekaragaman suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Namun di sisi lain, keberagaman ini pun berpotensi besar memicu terjadinya konflik dan ketegangan yang dapat memecah belah bangsa dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kerukunan umat beragama merupakan pondasi penting dalam pembangunan

nasional. Oleh karena itu, untuk mengukur sejauh mana capaian program-program kerukunan umat beragama memerlukan suatu alat pengukuran atau instrumen yang disebut Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

Pada tahun 2024 ini juga dilakukan survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi utama kerukunan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan bagi policy makers atau instansi terkait lainnya untuk mengantisipasi munculnya konflik agama. Dimensi IKUB adalah Dimensi Toleransi ; Dimensi Kesetaraan dan Dimensi Kerjasama.

Tabel 2. 36 Indeks Kerukunan Umat Beragama

IKUB	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Mojokerto	69,81	69,48	70,33	72,84	73,51

Sumber Data: Bappeda Kab. Mojokerto Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat dengan mengadakan kampanye atau sosialisai yang edukatif untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan agama dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan pemengaruh (*influencer*) dalam kegiatan tersebut.
2. Memperkuat Program Pendidikan Toleransi dengan mengembangkan kurikulum sekolah yang lebih komprehensif tentang keberagaman dan toleransi agama
3. Mendorong Partisipasi Aktif dari Masyarakat
4. Penguatan Kebijakan Pemerintah dengan menerapkan kebijakan yang lebih tegas dalam melindungi kebebasan beragama dan menindak tegas pelanggaran terhadap hak-hak beragama di masyarakat
5. Meningkatkan Kerjasama Antaragama dengan menyelenggarakan forum dialog antaragama untuk membahas isu-isu yang relevan dan mencari solusi bersama
6. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.1.1 Pelayanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Urusan pemerintahan bidang pendidikan melibatkan segala kebijakan, program, dan upaya yang berfokus pada pengembangan sistem pendidikan dan pembelajaran untuk masyarakat. Ini mencakup pendidikan formal dan non- formal dari tingkat awal hingga tingkat yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan akses universal, kualitas, relevansi, dan kesetaraan dalam pendidikan, serta mendorong perkembangan potensi individu dan pemberdayaan masyarakat. Berikut disajikan data makro mengenai capaian kinerja makro bidang pendidikan di Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2023 :

Tabel 2. 37 Indikator Kinerja Pendidikan

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	110,61%	100,20%	100,23%	99,45%	103,68 %
7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	108,67%	100,30%	99,47%	99,04%	97,74 %
13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	100,64%	101,48%	99,62%	94,82%	100,82%
7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	131,06%	100%	100%	100%	84,74%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	99,75	99,70	99,57	98,57	99,82
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	98,08	98,97	98,61	99,78	99,33

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2024

Data pada tabel 2.37 mencerminkan beberapa aspek penting dalam bidang pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Sesuai dengan data yang ada bahwa rentang usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Paud mengalami penurunan hingga tahun 2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023. Pada rentang usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar menunjukkan adanya penurunan di setiap tahunnya. Sedangkan rentang usia 13-15 yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 mengalami peningkatan, kemudian terjadi penurunan hingga tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023. Selanjutnya pada rentang usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah dalam Pendidikan kesetaraan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan terjadi stagnan hingga tahun 2022 dan menurun pada tahun 2023.

Pada tabel 2.37 tersebut di atas dapat dilihat bahwa APS 7 – 12 tahun di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar 99,82 persen mengalami peningkatan sebesar 1,25 persen dibandingkan tahun 2022, berarti masih ada 0,18 persen penduduk berusia 7 – 12 tahun yang tidak bersekolah di tahun 2023. APS 13 – 15 tahun di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar 99,33 persen menurun sebesar 0,45 persen dibandingkan tahun 2022, berarti masih ada 0,67 persen penduduk berusia 13 – 15 tahun yang tidak bersekolah di tahun 2023. Sedangkan APS 16 – 18 tahun di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 sebesar 81,91 persen menurun sebesar 4,85 persen dibandingkan tahun 2022, berarti masih ada 18,09 persen penduduk berusia 16 – 18 tahun yang tidak bersekolah di tahun 2023.

B. Kesehatan

Kinerja pemerintahan dalam bidang kesehatan mencakup berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan akses yang luas dan merata terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini mencakup pengawasan dan pengaturan dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular, peningkatan cakupan imunisasi, serta perawatan ibu dan anak. Pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat, serta menjaga standar dan kualitas layanan medis. Meskipun terdapat capaian yang menggembirakan, tantangan seperti fluktuasi angka kesembuhan penyakit tertentu, peningkatan prevalensi penyakit tertentu, dan adanya perubahan dalam cakupan pelayanan kesehatan menunjukkan perlunya kerja keras untuk mencapai kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang optimal. Berikut data terkait capaian kinerja pemerintah Kab. Mojokerto bidang tahun 2019-2023 :

**Tabel 2. 38 Tabel Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2019-2023**

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup	72,43	74,16	74,21	74,48	74,74

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto, 2023

Tabel 2. 39 Indikator Kinerja Pemerintahan Bidang Kesehatan

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%
Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	90,01%	87,64%	86,73%	91,32%
Ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	94,88%	92,99%	87,17%	87,80%
Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	99,86%	95,96%	92,98%	100%
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	87,26%	68,83%	80,73%	89,61%	100%

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60,28%	14,29%	70,38%	95,83%	100%
Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	70,87%	100%	75%	100%	100%
Penderita hipertensi yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	58,33%	100%
Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	100%	91,60%	100%

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
kesehatan jiwa sesuai standar					
Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	65,99%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Mojokerto Tahun 2019-2023

Data kinerja pemerintahan Kabupaten Mojokerto dalam bidang kesehatan menggambarkan capaian berbagai indikator yang mencerminkan upaya dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Terlihat beberapa pencapaian yang baik, seperti Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi mengalami kestabilan, Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dari tahun 2019 hingga 2023. Namun, juga terdapat indikator yang mengalami fluktuasi, seperti angka Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, dan Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar yang mengalami penurunan hingga tahun 2020, tetapi kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021.

Sedangkan, pada Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi

baru lahir, Ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin dan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 namun kembali meningkat pada tahun 2023. Data ini menggambarkan upaya dan capaian dalam menjaga kesehatan masyarakat yang semakin meningkat, namun juga menunjukkan adanya beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut agar mencapai kesehatan yang selalu optimal bagi penduduk Kabupaten Mojokerto.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencakup upaya merencanakan, mengembangkan, dan memelihara serta mengatur tata ruang dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien. Melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi, irigasi, dan fasilitas publik lainnya, pemerintah berupaya meningkatkan konektivitas antar wilayah dan akses terhadap layanan dasar. Selain itu, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang teratur, berkelanjutan, dan berkualitas bagi masyarakat serta melindungi lingkungan alam. Meskipun terdapat capaian dalam perbaikan infrastruktur dan penataan wilayah, tantangan seperti pemeliharaan berkelanjutan, kerusakan infrastruktur yang perlu diperbaiki, dan kesesuaian tata ruang dengan rencana masih menjadi fokus dalam upaya mencapai pembangunan yang holistik dan berdaya guna bagi masyarakat. Berikut adalah capaian kinerja pemerintah Kabupaten Mojokerto di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang:

Tabel 2. 40 Indikator Kinerja Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aspek/ Bidang/ Urusan	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah rumah	84,18%	85,12%	95,95%	88,95%	94,19%

Aspek/ Bidang/ Urusan	2019	2020	2021	2022	2023
tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi					
persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	69,46%	81,03%	87,68%	94,80%	99,50%
rasio kepatuhan IMB kab/ kota	-	-	100%	100%	100%
tingkat kemantapan jalan	72,66%	80,16%	87,23%	88,24%	89,74%
rasio tenaga operator/teknisi /analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Belum melakukan pelatihan	Belum melakukan pelatihan	6,65%	18,73%	30,81%
rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa	100%	100%	100%	100%	100%

Aspek/ Bidang/ Urusan	2019	2020	2021	2022	2023
kecelakaan konstruksi					

Sumber : DPUPR Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Data diatas memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai aspek dalam urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data diatas, Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi mengalami peningkatan dan stagnasi mulai tahun 2020 hingga tahun 2022, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023 hal ini dikarenakan penggunaan lahan irigasi untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan alih fungsi lahan untuk kawasan terbangun sehingga mengurangi luas sawah irigasi. Sedangkan data jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik mengalami fluktuasi.

Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air minum dan bangunan gedung. Sasaran ini merupakan tujuan yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dan dituangkan dalam dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto. Adapun indikator dari sasaran ini yaitu “ Persentase Infrastruktur Kondisi Baik ” dengan target sebesar 72,38 % dapat tercapai sebesar 74,99 % dari hasil perbandingan target dan realisasi terdapat hasil kinerja sebesar 103,60 %, formulasi perhitungan untuk mengukur indikator ini adalah :

1. Jalan

Total Panjang Jalan Kabupaten Mojokerto 1.041,324 km sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/284/416-012/2018 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten Mojokerto, sampai dengan akhir tahun 2022 jalan kondisi baik sepanjang 829, 614 km (79,67 %).

2. Jembatan

Jumlah keseluruhan Jembatan Kabupaten Mojokerto 607 unit sesuai dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/284/416-012/2018 tentang Status Ruas Jalan Kabupaten Mojokerto, sampai dengan akhir tahun 2022 jembatan kondisi baik sebanyak 339 unit (55,85 %).

3. Irigasi

Jumlah DI/JI Kabupaten Mojokerto 365 DI/JI seluas 17.767 Ha sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Total Panjang Saluran irigasi (Saluran Primer, Sekunder, Tersier) sepanjang 1.273.883 m, sampai dengan akhir tahun 2022 Saluran irigasi kondisi baik 539.223 meter (42,33 %).

4. Sanitasi

Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembuangan dan atau pengelolaan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah padat dengan cara memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Jumlah rumah sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 336.285 rumah, jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk 318.015 rumah dan jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di ipald 783 rumah. Total jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic 318.798 rumah (94,80%).

5. Air Minum

Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. Jumlah proyeksi rumah tangga di kabupaten mojokerto tahun 2022 sebesar 354.842 rumah tangga, Kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan sebesar 78.009 rumah tangga dan bukan jaringan perpipaan sebesar 237.639 rumah tangga. Total Kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten mojokerto sebesar 315.647 rumah tangga (88,95%).

6. Bangunan Gedung

Bangunan gedung yang dimaksud dalam indikator ini adalah bangunan gedung instansi pemerintah. Ketersediaan data jumlah bangunan gedung di kabupaten mojokerto masih perlu dilakukan pendataan terhadap kondisi baiknya. Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pendataan gedung instansi pemerintah di kecamatan mojokerto, dari hasil pendataan didapati 108 gedung instansi pemerintah. Dari 108 gedung yang ada terdata sebanyak 98 (90,74%) gedung instansi pemerintah yang berkondisi baik dan 10 gedung instansi pemerintah yang berkondisi antara sedang, sebagian rusak, rusak dan buruk.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan upaya strategis dalam mengembangkan, dan mengelola perumahan serta kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bidang ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan perumahan yang aman, sehat, dan terjangkau bagi semua warga negara. Selain itu, upaya pemerintah di bidang ini juga melibatkan penanganan masalah permukiman kumuh, rehabilitasi kawasan terpinggirkan, serta peningkatan akses terhadap fasilitas umum seperti air bersih, sanitasi, dan aksesibilitas transportasi. Pengembangan kawasan permukiman yang terencana dengan baik juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah data terkait jumlah rumah layak huni yang ada di Kabupaten Mojokerto:

Tabel 2. 41 Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Persentase Rumah Layak Huni				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jatirejo	NA	NA	NA	10.030	12.024
Gondang	NA	NA	NA	11.948	12.670
Pacet	NA	NA	NA	16.935	17.884
Trawas	NA	NA	NA	9.655	9.873
Ngoro	NA	NA	NA	28.442	29.824
Pungging	NA	NA	NA	23.155	24.367
Kutorejo	NA	NA	NA	19.518	20.698
Mojosari	NA	NA	NA	22.736	23.672
Bangsals	NA	NA	NA	14.627	15.588
Mojoanyar	NA	NA	NA	15.502	16.481
Dlanggu	NA	NA	NA	14.553	15.459
Puri	NA	NA	NA	22.944	25.069
Trowulan	NA	NA	NA	19.142	20.303
Sooko	NA	NA	NA	23.136	24.303
Gedeg	NA	NA	NA	15.401	16.259
Kemlagi	NA	NA	NA	14.848	15.483
Jetis	NA	NA	NA	24.742	25.832
Dawarblandong	NA	NA	NA	13.071	14.061
TOTAL	NA	NA	NA	320.385	339.850

Sumber : DPRKPP Kabupaten Mojokerto 2024

Berkenaan dengan kinerja pemerintah dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman disajikan data terkait indikator kinerja dalam tabel berikut :

Tabel 2. 42 Indikator Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Mojokerto Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	125%	100%	100%	100%
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	0%	0%	0%	0%
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	30,72%	0%	8,63%	20,77%	16,63%
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,25%	7,85%	4,94%	4,73%	4,62%
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	1,89%	3,62%	3,58%	2,65%	17,72

E. Sosial

Dalam pelayanan urusan pemerintahan dibidang sosial tujuan utamanya adalah merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program-program kesejahteraan sosial serta perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada kelompok rentan seperti anak-anak terlantar, lansia, disabilitas, dan keluarga miskin melalui program-program seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi sosial, serta pelatihan keterampilan. Selain itu, bidang ini juga menangani situasi darurat dan bencana sosial, serta melakukan advokasi dan pengawasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan isu-isu sosial lainnya.

Berikut adalah data capaian indikator kinerja bidang sosial di Kabupaten Mojokerto:

Tabel 2. 43 Indikator Kinerja Bidang Sosial Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
- Penyandang disabilitas	25 org	25 org	45 org	18 org	181 org
- Anak terlantar	9 anak	10 anak	200 anak	150 anak	23 anak
- Lanjut usia terlantar	6 org	6 org	6 org	9 org	50 org
- Gelandangan Pengemis	10 org	10 org	20 org	9 org	9 org
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	144,84%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari data yang ada, ada peningkatan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ditangani di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2019-2023. Setiap tahun menyesuaikan diantara penyandang disabilitas dengan yang anak terlantar yang mendapatkan prioritas penanganan. Dalam penanganan anak terlantar ini tidak hanya mencakup anak jalanan, namun juga anak adopsi yang perlu mendapatkan monitoring. Sedangkan untuk korban bencana alam, telah mendapatkan layanan dasar 100%. Hal ini diwujudkan dengan adanya tanggap

bencana saat ada bencana, dengan mensiapkan tagana, penyediaan tenda, sandang, hingga penyediaan dapur umum.

F. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi berbagai elemen strategis yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas politik daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah. Konsekuensinya beragam permasalahan yang berkaitan dengan disintegrasi, ideologi dan politik, ekonomi, sosial, budaya, kerukunan hidup beragama, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dan tantangan yang harus diselesaikan secara bijaksana sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa kalah atau dirugikan. Kejahatan merupakan bentuk kriminalitas yang masih mengganggu ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Mojokerto. Selain itu penanggulangan bencana salah satu bentuk perlindungan masyarakat.

Tabel 2. 44 Capaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	99,90%

Sumber Data: Satpol PP, Tahun 2023

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Sedangkan layanan Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekontruksi atas kejadian bencana. Rekapitulasi data frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 s/d 2023. Meliputi kejadian bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan,

kebakaran hutan dan lahan, serta kebakaran industri, tempat usaha, kantor dan permukiman.

**Tabel 2. 45 Frekuensi Kejadian Bencana dan Kebakaran
Tahun 2019 – 2023**

No.	Jenis Bencana	Frekuensi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Banjir	69	61	45	35	13
2	Tanah Longsor	5	13	17	10	18
3	Angin Puting Beliung	54	43	58	66	27
4	Kekeringan	6	5	5	3	3
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	94	36	17	32	157
6	Kebakaran Industri, Tempat Usaha, Kantor dan Permukiman	47	51	37	57	89
TOTAL KEJADIAN		140	233	179	203	307

Sumber Data: BPBD Kab. Mojokerto Tahun 2024

Untuk mengukur layanan kebencanaan dan kebakaran yang ada di kabupaten Mojokerto dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 46 Layanan Kebencanaan dan Kebakaran

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana	20%	20%	30%	30%	30%
2	Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai waktu tanggap	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Penyelesaian Penanganan PascaBencana	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20%	20%	20%	20%	20%
5	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap	60%	70%	75%	85%	65%
6	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	100%	100%	100%	100%	100%

NO	URAIAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
	pada Kondisi Membahayakan Manusia(Operasi Non Kebakaran)					

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Dari data layanan diatas, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah telah konsisten dalam melaksanakan upaya penanggulangan bencana di daerah, hanya dalam layanan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana perlu mendapat perhatian lebih di tahun tahun berikutnya
2. Pemerintah daerah telah konsisten dalam memberikan layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia(Operasi Non Kebakaran)
3. Pemerintah daerah perlu menjaga kinerja Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap dengan Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) berupa pendirian/pembentukan pos damkar.

2.4.1.2 Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan sebagai pelayanan urusan wajib non dasar merujuk pada upaya dan layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan kondisi kerja serta kualitas kehidupan tenaga kerja dalam suatu masyarakat. Ketenagakerjaan sebagai pelayanan urusan wajib non dasar memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kualitas hidup yang lebih baik, dan stabilitas sosial di masyarakat.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pelayanan urusan wajib non dasar pada bidang ketenagakerjaan :

Tabel 2. 47 Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	2,78%	68,89%	50%	42,85%	100%

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1,17%	0,03%	32%	41,66%	26,35%
Tingkat produktivitas tenaga kerja	123.102%	59109,98%	137,82%	97,79%	103.15
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	72,27%	48,72%	10,38%	19,95%	30,04%
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	78,34%	90,17%	92,63%	91,41%	84,83%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak pada tahun 2020 hingga 2023 masih cukup jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan perusahaan di Kabupaten Mojokerto kurang optimal dalam pengelolaan kerja yang layak bagi karyawannya. Disisi lain, terkait dengan penempatan tenaga kerja melalui layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut memberikan arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada tenaga kerja dan terus berusaha untuk lebih baik dalam penempatan kerja.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah rangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan peran, akses, dan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial sedangkan perlindungan anak merupakan upaya untuk melindungi hak-hak, kesejahteraan, dan keselamatan anak-anak dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran. Ini mencakup penyediaan lingkungan yang aman, pendidikan yang layak, dan perlindungan terhadap segala bentuk pelecehan dan eksploitasi. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

sebagai pelayanan urusan wajib non dasar sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ini membantu membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pelayanan urusan wajib non dasar pada bidang pemberdayaan perempuan dan anak :

Tabel 2. 48 Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,00%	1,30%	1,8157%	2,84%	39,07%
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0%	0,0040 %	0,01%	0,02%	100%
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0%	3,05	2,19%	3,09%	2,65%

Sumber : DPPKBPP Kabupaten Mojokerto 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Persentase ARG pada belanja APBD pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2019 hingga tahun 2023 semakin meningkat disetiap tahunnya. Sedangkan persentase anak korban kekerasan yang tertangani dan rasio kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto sangat peduli dalam memberikan perlindungan pada anak terhadap kekerasan.

C. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan mengacu pada kemampuan suatu masyarakat atau negara untuk menghasilkan, mengakses, dan mengkonsumsi makanan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau secara berkelanjutan. Ini melibatkan aspek produksi pangan, distribusi, akses, pengawasan, pembinaan dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks pelayanan urusan wajib non dasar, ketahanan pangan menjadi penting karena makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan

bergizi adalah tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan kondisi hidup yang lebih baik dan berkelanjutan bagi warganya.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pelayanan urusan wajib non dasar pada bidang ketahanan pangan :

Tabel 2. 49 Indikator Kinerja Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	24,002%	0,11%	316,86%	3.376,90%	56,40%

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan pangan utama, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mengalami fluktuasi secara terus menerus selama lima tahun terakhir. Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Mojokerto yaitu:

1. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, yaitu dengan sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau.
2. Penjaminan Stabilitas Harga Pangan akibat harga pangan dunia yang tidak menentu akibat adanya perang Rusia dan Ukraina, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.
3. Sistem pencadangan pangan yang baik untuk mengantisipasi timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) dan adanya pergeseran penanaman serta masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun. Dengan cara mengoptimalkan Sistem cadangan pangan daerah selain beras (daging, telur, sayuran, bawang merah, bawang putih) untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam ataupun non alam minimal 3 (tiga) bulan, mengoptimalkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang

berbasis pada pangan lokal dengan mengoptimalkan teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya serta mengoptimalkan usaha diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

D. Lingkungan hidup

Lingkungan hidup merujuk pada semua komponen alam, baik biotik maupun abiotik, yang ada di sekitar kita, termasuk sumber daya alam, ekosistem, udara, air, dan tanah. Pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya untuk menjaga, melestarikan, dan memulihkan keseimbangan ekologis serta mencegah dampak negatif manusia terhadap alam. Lingkungan hidup sebagai pelayanan urusan wajib non dasar penting karena keberlanjutan lingkungan adalah dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan. Memperhitungkan dampak lingkungan dalam kebijakan dan program juga mencerminkan tanggung jawab sosial terhadap alam dan generasi mendatang.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pelayanan urusan wajib non dasar pada bidang lingkungan hidup :

**Tabel 2. 50 Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2019-2023**

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kab/Kota	61,67	64,19	69,75	69,92	60,29
Indeks Kualitas Air	62	60	60	61.33	54.71
Indeks Kualitas Udara	90.29	88.26	90,18	89.37	71,23
Indeks Kualitas Lahan		49,20	48,71	48,71	49,26
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	33,96%	17,38%	24,57%	48,52%	46,09%
Ketaatan	62,50%	100%	81,18%	69,30%	66,84%

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota					

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2024

Komponen untuk menentukan nilai IKLH terdiri dari IKA (indeks kualitas air), IKU (indeks kualitas udara) dan IKL (indeks kualitas lahan). Dari tabel diatas dapat diketahui indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan pada tahun 2023. Capaian IKA, IKU dan IKL Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target tahun 2023 hanya IKA yang memenuhi target sedangkan IKU dan IKL belum memenuhi target, sedangkan bila dibandingkan tahun 2022 maka walaupun capaian IKA dan IKU mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2022, sedangkan capaian IKL mengalami peningkatan yang disebabkan adanya penambahan RTH Sooko.

Penurunan IKA disebabkan salah satu faktor yaitu saat pengambilan titik uji sampel kualitas air badan air dilakukan pada saat akhir musim kemarau yang panjang, sehingga air badan air sangat pekat dan jenuh karena tidak ada air mengalir. Selain itu, pada Tahun 2022 pemantauan dilakukan pada 12 titik dan pada tahun 2023 pemantauan dilakukan pada 14 Titik air badan air. Pada Tahun 2022 dengan 44 parameter (pH, BOD, COD, TSS, DO, DO-MAX, NO3-N, Total Fosfat, Fecal Coliform, Kecerahan, Klorofil, Total Coliform, Temperatur Air, Temperatur Udara, Minyak Lemak, Detergen Total, Fenol, TDS, Sulfat, Klorida, Nitrit, Amoniak, Total Nitrogen, Florida, Belerang sebagai H2S, Sianida, Klorin Bebas, Warna, Sampah, Ba, B, Hg, As, Se, Fe, Cd, Co, Mn, Ni, Zn, Cu, Pb, Cr-6, Aldrin/Dieldrin, BHC, Chlordane, DDT, Endrin, Heptachlor, Lindane, Methoxychlor, Toxapan, Radioaktivitas Gross A, Radioaktivitas Gross B). Kemudian pada tahun 2023 pemantauan dilakukan pada 14 Titik Sungai pada hulu dan hilir sebanyak 2 kali dalam setahun dengan 12 parameter (pH, TSS, TDS, BODs, COD, DO, Tembaga (Cu), Cobat (Co), H2S, Nitrat (NO3-N)*), Fecal

Coli, Total Fosfat). Pada Tahun 2023 uji kualitas air badan air di Kabupaten Mojokerto dilakukan pada 14 Titik Sungai hulu dan hilir dengan 2 kali pengambilan sample dalam satu tahun. Hasil dari uji kualitas air ini dikirimkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL) untuk mendapatkan hasil Indeks Kualitas Air (IKA).

Penurunan IKU disebabkan karena pengambilan sample untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan persemester setiap tahun dimana pada tahun 2023 terjadi periode musim kemarau yang panjang sehingga mempengaruhi parameter meteorologi diantaranya tingginya radiasi matahari, rendahnya kelembapan udara dan curah hujan, hal ini mempengaruhi hasil data kualitas udara yang diperoleh yaitu cenderung tidak memenuhi baku mutu. Selain itu faktor yang mempengaruhi turunnya kualitas udara adalah meningkatnya aktivitas masyarakat setelah PSBB ditiadakan diantaranya penggunaan kendaraan pribadi, usaha dan/atau kegiatan (industri) yang menjadi sumber pencemar udara sehingga semakin bertambah juga polusi udara yang dikeluarkan.

Begitu juga dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di kab/kota mengalami fluktuasi. Hal ini mengartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu melakukan konsistensi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Di dalam perbup mojokerto nomer 78 tahun 2018 tentang jakstrada mengamanatkan target penanganan sampah sebesar 70% dan pengurangan sampah sebesar 30%. Sebagai gambaran capaian kinerja DLH, pada tahun 2017 mengemban tugas pengelolaan sampah dengan capaian kinerja penanganan sampah 3% dan semakin meningkat setiap tahunnya sampai dengan 16,86% penanganan sampah dan 29,23% pengurangan sampah pada periode 1 tahun 2023, jadi kinerja pengelolaan sampah menjadi 46,09% dan 53,91% belum terkelola

Capaian kinerja pengelolaan sampah rata-rata sekitar 50% sampah yang terkelola sehingga masih belum mencapai target jakstrada khususnya di sektor penanganan sampah karena beberapa faktor antara lain:

1. Kurangnya prasarana dan sarana pengelolaan sampah

Pada tahun 2017, tpa belahan tengah seluas 1,5 ha kondisinya sudah overload sehingga dilakukan pengembangan dan pembangunan tpa baru yaitu tpa karangdiyeng pada tahun 2020 serta pengadaan alat angkut, kontainer personil dan lain-lain. Peningkatan prasarana tersebut mampu mendongkrak jumlah sampah yang ditangani namun mengingat banyaknya

timbulan sampah yang ada, tidak semuanya bisa ditangani dengan jumlah prasarana tersebut.

Saat ini yang dapat menampung sampah hanya ada 1 zona aktif di tpa karangdiyeng dan berdasarkan analisa diperkirakan paling lambat 2-3 tahun lagi sudah penuh sehingga diperlukan perluasan lahan dan pembangunan lahan tpa karangdiyeng. Untuk pengadaan lahan ini sampai dengan tahun ini belum dialokasikan. Hal ini sangat membatasi capaian kinerja pengelolaan sampah karena jika sampah terangkut semakin banyak, tidak ada lagi lahan yang dapat menampungnya.

Belum lagi minimnya jumlah tps di desa desa serta kelompok masyarakat yang mau mengelola sampahnya. Kabupaten Mojokerto dengan 299 desa dan 5 kelurahan, sampai dengan tahun 2024, telah memiliki/terbangun sebanyak 30 tps 3r namun ada beberapa yang belum aktif karena beberapa alasan diantaranya dukungan biaya operasional dan pemeliharaan. Dana desa yang diharapkan dapat mendukung pembiayaan tersebut, pada kenyataan dilapangan masih kurang optimal karena tergantung dari kemauan dan program kepala desa setempat.

2. Kurang optimalnya sistem pengelolaan sampah

Selama ini masyarakat sebenarnya sebagian telah memilah sampah khususnya yang dapat dijual. Pemilahan tersebut dilakukan sejak dari rumah, tps hingga ke tpa. Namun jumlah sampah yang masuk ke tpa masih besar jumlahnya karena sampah lainnya seperti sampah organik tidak dikelola. DLH telah berusaha melakukan pembinaan, sosialisasi bahkan penetapan sistem pengelolaan sampah melalui perda nomor 1 tahun 2020 bekerjasama dengan LSM, tenaga ahli dari perguruan tinggi dan kelompok masyarakat dari bank sampah maupun tps 3r untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah sejak dari sumber sampah, namun masih banyak PR yang harus ditemukan jawabannya. Sejak adanya covid kinerja bank sampah menurun dari jumlah 300 lebih bank sampah hanya sebagian saja yang masih aktif. Belum lagi harga sampah yang fluktuatif menyebabkan keuntungan yang didapat tidak menentu.

Tps 3r yang diharapkan dapat mereduksi sampah dengan melakukan pemilahan dan pengomposan, karena keterbatasan masing-masing pada akhirnya banyak yang tidak melakukan pengomposan dan pemilahan masih kurang optimal. Akibatnya sampah semakin menumpuk di tpa karena tps 3r memiliki keterbatasan dalam pengolahan sampah. DLH telah berusaha

melakukan pengolahan sampah menjadi kompos, maggot, eco enzyme namun masih dalam skala kecil.

3. Masih minimnya kemauan dan peran serta masyarakat

Selama ini DLH rutin disetiap kesempatan selalu melakukan edukasi pengelolaan sampah, namun jumlah warga masyarakat yang mau mengelola sampah masih minim.

DLH tidak bekerja sendiri, DLH selalu menggandeng dinas/instansi lain serta LSM untuk melakukan pembinaan dan pendampingan. Namun semuanya itu tergantung dari kesadaran dan kemauan warga untuk mengelola sampahnya.

Slogan SAMPAH MU TANGGUNGJAWAB MU telah disosialisasikan melalui pembinaan maupun tulisan di di kontainer dan seragam petugas kebersihan untuk menggugah kesadaran masyarakat

4. Kurangnya data dan informasi pengelolaan sampah

Seperti tadi diuraikan, tidak semua pelaksanaan pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto yang dilakukan dapat didata karena keterbatasan DLH. DLH telah berusaha menggandeng konsultan untuk pengumpulan data namun karena minimnya anggaran, tidak semua data didapatkan.

5. Kurangnya penegakan hukum

Perda nomor 1 tahun 2020 telah mengamanatkan hak, kewajiban dan larangan dalam pengelolaan sampah beserta sanksinya, namun pelaksanaannya masih minim.

Sedangkan terkait Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota juga mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2019 sebesar 62,50% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 100% namun kembali menurun pada tahun berikutnya hingga tahun 2022 menjadi sebesar 66,84%. Hal ini menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar mengoptimalkan Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melibatkan pengelolaan datadan informasi mengenai jumlah, karakteristik, dan status penduduk suatu

wilayah. Ini mencakup pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan penerbitan dokumen identitas seperti kartu keluarga dan kartu identitas penduduk. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pelayanan urusan wajib non dasar penting karena data kependudukan adalah dasar informasi untuk perencanaan dan pembangunan yang tepat sasaran. Ini juga membantu masyarakat mendapatkan hak-hak mereka dan pemerintah dalam mengambil keputusan yang informasional dan akurat.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pelayanan urusan wajib non dasar pada bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Tabel 2. 51 Indikator Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perekaman KTP elektronik	98,80%	99,58%	99,47%	99%	99,75%
Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	NA	30,40%	37,70%	47,75%	60,29%
Kepemilikan akta kelahiran	90,59%	93,13%	95,06 %	96,26%	98,55%
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	NA	20,83%	24,56%	17,39%	23,91%

Sumber : Dispendukcapil , 2024

Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa Persentase anak usia 1-7 tahun yang memiliki KIA selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus menerus melakukan upaya perbaikan untuk memberikan pelayanan prima dalam layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil terhadap anak-anak.

Selanjutnya pada tabel di atas juga diperoleh informasi kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2020 sebesar 93,13% dan mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 98,55% pada tahun 2023. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam urusan penerbitan dokumen akta kelahiran sudah sangat baik.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Pemberdayaan masyarakat dan desa berkaitan dengan upaya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan akses yang diperlukan kepada masyarakat dan desa untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai pelayanan urusan wajib non dasar penting karena ini menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi aktif warga dalam pembangunan lokal dan pembuatan keputusan. Ini juga mendorong pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pelayanan urusan wajib non dasar pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

Tabel 2. 52 Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pengentasan desa tertinggal	67,22%	0%	0%	100%	100%
Peningkatan status desa mandiri	67,22%	13,50%	37,42%	38,23%	100%

Sumber : DPMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi jumlah pengentasan desa tertinggal pada tahun 2019 sebesar 67,22% dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan 0% hingga tahun 2020 namun kembali meningkat dan stagnan pada tahun 2022 hingga 2023 sebesar 100%. Sedangkan peningkatan status desa mandiri mengalami fluktuasi diman pada tahun 2019 sebesar 67,22% dan mengalami penurunan pada tahun 2020, namun kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 37,42% dan tahun 2022 sebesar 38,23%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah baik dan terus berupaya memperbaiki kinerja serta mendukung dalam peningkatan stastus desa mandiri.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur pertumbuhan penduduk melalui pendekatan sukarela dalam

pengaturan jumlah anak yang diinginkan oleh pasangan berdasarkan informasi dan layanan yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai pelayanan urusan wajib non dasar penting karena ini memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat dan membantu dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 53 Indikator Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
TFR (Angka Kealahiran Total)	N/A	1,96%	1,96	1,89	1,94
Pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate /mCPR)	80,87%	80,62%	80,67%	80,72%	80,23%
Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	6,84%	7,64%	7,61%	7,24%	7,14%

Sumber : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

H. Perhubungan

Perhubungan merujuk pada segala bentuk aktivitas dan infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi dan komunikasi. Ini mencakup jaringan jalan, rel, pelabuhan, bandara, serta teknologi komunikasi seperti telepon dan internet. Perhubungan sebagai pelayanan urusan wajib non dasar penting karena infrastruktur transportasi dan komunikasi adalah tulang punggung pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan kebutuhan dan pengembangan sistem perhubungan adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2. 54 Indikator Kinerja Bidang Perhubungan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Konektivitas kabupaten/kota	87	70	70	0,7	0,75
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,44	0,44	0,44	0,44	0,47

Sumber : DPRKPP Tahun 2024

Pemenuhan fasilitasi kebutuhan mobilisasi masyarakat untuk melakukan kegiatannya menjadi hal yang utama yaitu pemenuhan kebutuhan layanan transportasi. Transportasi yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto sangat tergantung pada transportasi jalan, sehingga dapat dikatakan transportasi jalan merupakan urat nadi transportasi di Kabupaten Mojokerto, sehingga penanganan transportasi jalan tidak boleh sepotong-potong dan dapat terintegrasi dengan baik. Kedudukan dan fungsi sarana dan prasarana jalan yang sedemikian pentingnya menjadikan infrastruktur jalan ini harus dikelola secara baik secara manajerial maupun konstruksi. Pengelolaan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan manajemen lalu lintas yang baik.


Tabel 2. 55

**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020-2023**

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
Persentase kualitas dan kuantitas rambu lalu lintas, RPPJ, APILL, dan marka jalan	%	58,6	67,43	27	43,09
Pemasangan rambu lalu-lintas	buah	42	33	99	99
Pemasangan Apill	unit	8	3	8	5
Persentase prasarana penunjang LLAJ (halte. Guard drill)	%	35	31	0	10,8
Pemasangan Guardrill	M	226,95	326,13	0	153,84
Presentase sarana penunjang LLAJ (halte, guard rill, Delelineator)	%	47,09	49,28	0	20,53
Jumlah Terminal Bis	Terminal	1	1	1	1
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	15	15	15	15
Pendapatan Bidang Perhubungan	Rp.	7.797.274.849	8.022.616.092	6.213.213.100	7.003.627.759

Sumber : DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Gambar 2. 10 Jumlah Kendaraan yang Melintasi Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023



Sumber: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Jumlah kendaraan yang melintasi Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023 beragam. Pada angkutan Kota memiliki nilai cukup tinggi dibanding lainnya. Pada tahun 2019 sebanyak 95 kendaraan lalu turun menjadi 93 di tahun 2020 dan turun lagi di tahun 2021 sebanyak 92 kendaraan dan untuk 2022 dan 2023 kosong. Lalu untuk angkutan perbatasan, pada tahun 2019 angkutan perbatasan 64 kendaraan, kemudian menurun menjadi 21 pada tahun 2020, lalu 22 kendaraan saja pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 serta 2023 kosong. Sedangkan jumlah yang rendah adalah angkutan pedesaan, pada tahun 2019-2021 kosong lalu di tahun 2022 hanya 40 dan tahun 2023 hanya 32 kendaraan.

I. Komunikasi dan Informatika;

Komunikasi dan informatika merujuk pada teknologi dan layanan yang berkaitan dengan pengiriman informasi, komunikasi, dan akses ke dunia digital. Inimencakup infrastruktur telekomunikasi, internet, media sosial, serta teknologi informasi dan komputer. Komunikasi dan informatika sebagai pelayanan urusan wajib non dasar penting karena ini memfasilitasi akses ke informasi, partisipasi masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial yang lebih inklusif.

Tabel 2. 56 Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informasi Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	100%	100%	100%	100%	100%
Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	25%	2,81%	12,06%	22,07%
Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	93,83%	75,68%	74,80%	77,65%	78,61%

Sumber : Diskominfo Kabupaten Mojokerto 2024

J. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi merupakan bentuk organisasi di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti ekonomi, sosial, atau kultural, sedangkan Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan entitas bisnis yang memiliki skala lebih kecil dari perusahaan besar dan biasanya dikelola oleh pemiliknya. Koperasi, usaha kecil, dan menengah sebagai pelayanan urusan wajib non dasar penting karena ini memberdayakan masyarakat ekonomi dan sosialnya serta memberikan kontribusi penting pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan kesejahteraan. Berikut adalah data mengenai koperasi, usaha kecil, dan menengah:

Tabel 2. 57 Indikator Kinerja Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	100 %	17,98 %	15,52 %	13,12 %	39,35 %
Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	8,50 %	17,20 %	41,74 %	0,70 %	2,09 %

Sumber : Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip – prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Pengukuran koperasi berkualitas didasarkan pada kriteria sebagaimana digunakan untuk menghitung capaian IKK Outcome LPPD, yaitu berdasarkan pada pelaksanaan koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan serta koperasi yang meningkat aset dan volume usaha dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dibagi dengan seluruh jumlah koperasi yang terdata.

Pada tahun 2020 dari sejumlah 773 koperasi yang tercatat menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Mojokerto terdapat 139 koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan meningkat volume usahanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga persentasenya adalah sebesar 17,98%. Pada tahun 2021 dari sejumlah 773 koperasi terdapat 120 koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan meningkat volume usahanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga persentasenya adalah sebesar 15,52 % atau mengalami penurunan sebesar 2,46 % jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak koperasi yang mengalami penurunan likuiditas.

Pada tahun 2022 dari sejumlah 968 koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto (berdasarkan data pada ODS Kementerian Koperasi dan UMKM) terdapat 127 koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan meningkat volume usahanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

sehingga persentasenya adalah sebesar 13,12%. Pada kenyataannya jumlah koperasi yang mengalami peningkatan kualitas mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari sejumlah 120 koperasi pada tahun 2021 menjadi sejumlah 127 koperasi pada tahun 2022, namun dikarenakan adanya pertambahan jumlah koperasi yang ada sebagai faktor pembagi maka hasilnya secara persentase capaian menjadi turun. Hal inilah yang mendasari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto untuk melakukan pendataan ulang dan verifikasi lapangan atas keberadaan koperasi di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023. Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh data bahwa dari basis data sebanyak 968 koperasi (yang bersumber dari data ODS Kementerian Koperasi dan UMKM) hanya 555 koperasi yang masih beroperasi, baik itu berstatus koperasi aktif maupun koperasi tidak aktif. Sehingga pada tahun 2023 jumlah koperasi yang menjadi acuan adalah sejumlah 555 koperasi, dan dari jumlah tersebut pada tahun 2023 terdapat 172 koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan meningkat volume usahanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga persentasenya adalah sebesar 30,99 %.

Berdasarkan penjelasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 terkait Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten / Kota, yang dimaksud dengan usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penghitungan persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha didapatkan dari jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah usaha mikro yang terdata pada tahun berjalan dikalikan seratus persen.

Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 1.043 usaha mikro dan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 3.160 usaha mikro yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) baik yang difasilitasi penerbitannya oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto maupun yang melakukan pengurusan secara mandiri melalui OSS (sumber data dari DPMPSTSP Kabupaten Mojokerto selaku admin *back office* OSS Kabupaten Mojokerto). Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 290 usaha mikro yang telah difasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusahnya oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah usaha mikro yang terdata pada aplikasi SIM UMKM yaitu sebanyak 41.291 pelaku

usaha mikro maka didapatkan persentase sebesar 0,70 %. Pada tahun 2023 terdapat perubahan basis data usaha mikro, yaitu mengacu pada data hasil kegiatan Pendataan Lengkap K-UMKM yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan BPS dan kabupaten / kota setempat, dengan hasil pendataan terdapat sejumlah 34.711 pelaku usaha mikro yang terdata di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 718 usaha mikro yang telah difasilitasi penerbitan NIB nya oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto sehingga persentasenya adalah sebesar 2,09 %.

K. Penanaman Modal

Penanaman modal merujuk pada yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah untuk mengembangkan atau memperluas usaha dan proyek. Ini bisa berupa investasi dalam bentuk uang, aset fisik, atau teknologi. Penanaman modal sebagai pelayanan urusan wajib non dasar penting karena investasi berperansebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Mendorong investasi dalam berbagai sektor mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data lima tahun terakhir berkaitan dengan penanaman modal pada Kabupaten Mojokerto:

Tabel 2. 58 Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan investasi di kabupaten/kota	-52,36%	11,37%	-36,96%	83,17%	-10,27%

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari data tersebut dapat diketahui jumlah investasi pada lima tahun terakhir fluktuatif dengan jumlah terendah dan merupakan penurunan drastis pada tahun 2019 yaitu -52,36% yang salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya Covid 19 sangat berpengaruh pada pelaku usaha. Namun di tahun tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 11,37% pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 kembali menurun menjadi -36,96% dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 83,17 serta menjadi tahun yang paling banyak peningkatan investasi di Kabupaten Mojokerto.

L. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan merujuk pada kelompok usia muda dalam masyarakat, yaitu generasi muda. Olahraga mencakup berbagai aktivitas fisik dan kompetisi yang memiliki manfaat kesehatan, sosial, dan budaya. Kepemudaan dan olahraga sebagai pelayanan urusan wajib non dasar penting karena generasi muda adalah aset penting bagi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, olahraga memiliki dampak positif pada kesehatan, sosial, dan identitas suatu daerah atau negara.

**Tabel 2. 59 Indikator Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2019-2023**

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat partisipasi pemudadalam kegiatan ekonomi mandiri	15%	0,12%	7,27%	0,12%	0,61%
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	40%	0,19%	42,06%	42,95%	63,58%
Peningkatan prestasi olahraga	21 medali	0	59 penghargaan	56 penghargaan	9 penghargaan

Sumber : Disbudporapar Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengalami fluktuatif dari tahun 2019 sebesar 15% dan terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2020 menjadi 0,12%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid 19 yang berdampak salah satunya pada bidang ekonomi. Namun pada tahun berikutnya mengalami peningkatan menjadi 7,27% pada tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 0,12% pada tahun 2022. Selanjutnya berada di angka 0,61% pada tahun 2023. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu mengoptimalkan peran pemuda dalam ekonomi mandiri. Sedangkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan menunjukkan tren yang positif

meskipun terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2019 sebesar 40% turun menjadi 0,19 pada tahun 2020. Hal ini tentunya juga disebabkan karena adanya pandemi Covid 19 yang membatasi ruang gerak masyarakat. Selanjutnya pada tahun berikutnya mengalami peningkatan secara berangsur hingga pada tahun 2022 mencapai sebesar 42,95%. Disisi lain peningkatan prestasi olahraga mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023.

M. Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma-norma, tradisi, bahasa, seni, dan praktik-praktik yang diterima dan dibagikan oleh suatu kelompok manusia. Ini mencakup cara hidup, pengetahuan, dan ekspresi kreatif masyarakat. Kebudayaan sebagai pelayanan urusan wajib non dasar penting karena kebudayaan adalah aset berharga yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan adalah penting untuk menjaga identitas, kesatuan sosial, dan perkembangan berkelanjutan suatu daerah atau negara.

Tabel 2. 60 Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Terlestarikannya cagar budaya	46 cagar budaya	46 cagar budaya	46 cagar budaya	66 cagar budaya	120 cagar budaya

Sumber : Disbudporapar Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari tabel 2.60 dapat dilihat bahwa capaian cagar budaya yang dilestarikan mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Budaya dan Kawasan Cagar Budaya baik di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah. Cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Mojokerto antara lain candi, arca, prasasti, situs yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

N. Perpustakaan

Perpustakaan adalah lembaga atau tempat yang menyediakan koleksi buku, majalah, jurnal, dan sumber informasi lainnya untuk digunakan oleh masyarakat dalam tujuan pendidikan, penelitian, dan rekreasi. perpustakaan sebagai pelayanan urusan wajib non dasar penting karena ini menciptakan akses kepengetahuan, mendukung pendidikan dan pengembangan masyarakat, serta berperan dalam membangun budaya literasi yang kuat di suatu daerah atau negara.

Tabel 2. 61 Indikator Kinerja Bidang Perpustakaan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	46,55%	0	63,94%	65,90%	66,6%
Indeks pembangunan literasi masyarakat	NA	0	12,138%	13,24%	72,12%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mojokerto Tahun 2024

O. Kearsipan

Kearsipan merujuk pada pengelolaan dokumen dan informasi secara teratur, lengkap, dan terdokumentasi dengan baik. Ini mencakup penyimpanan, pemeliharaan, dan akses terhadap berbagai jenis dokumen. Kearsipan sebagai pelayanan urusan wajib non dasar penting karena pengelolaan dokumen dan informasi yang baik membantu dalam pengambilan keputusan yang informasional,transparansi pemerintahan, dan pelayanan publik yang lebih baik. Kearsipan juga berperan dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya dan sejarah suatu daerah.

Tabel 2. 62 Indikator Kinerja Bidang Kearsipan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	28.923,25	29,358	176.889,75	177.816,25	75,0008
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	NA	0	0	0	649,5

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

2.4.1.3 Pelayanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan mencakup pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan perairan, termasuk kegiatan perikanan, budidaya ikan, kelautan berkelanjutan, konservasi laut, dan pembangunan wilayah pesisir. Kelautan dan perikanan sebagai pelayanan urusan pilihan penting karena sektor ini memiliki dampak besar pada pangan, ekonomi, lingkungan, dan sosial di wilayah pesisir dan laut. Pengelolaan yang baik dari sektor ini penting untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data berkaitan kelautan dan perikanan Kabupaten Mojokerto:

Tabel 2. 63 Indikator Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota	1029,807 ton	1.372.580 Kg	1.584,1 ton	114,75%	103.2124 %

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

B. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu pelayanan urusan pilihan yang memiliki tujuan untuk rekreasi, budaya, bisnis, atau pendidikan. Ini mencakup kunjungan ketempat-tempat wisata, atraksi, dan tujuan liburan lainnya. Pariwisata sebagai pelayanan urusan pilihan, namun tetap penting karena sektor ini berdampak luas pada ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Disamping juga harus memastikan pelestarian sumber daya alam dan budaya. Berikut adalah data perkembangan pada sektor pariwisata Kabupaten Mojokerto :

Tabel 2. 64 Indikator Kinerja Bidang Pariwisata Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan jumlah Wisatawan mancanegara per kebangsaan	6,33%	-98,79%	-100%	13,800%	547,9167%
Peningkatan	0,06%	-55,42%	-34,31%	92,29%	43,35%

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota					
Tingkat hunian akomodasi	100%	5,89%	33,44%	31,62%	42,68%
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	N/A	N/A	N/A	0,37%	2,04%
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	11.161.527.920	5.300.739.000	2.670.514.300	6.214.169.103	8.698.945.147

Sumber : Disbudporapar Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari data diatas pada tahun 2020-2021 pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Jumlah pertumbuhan wisatawan mancanegara turun -98,79% dan wisatawan nusantara turun -55.42%. Hal tersebut terjadi karena dampak Pandemi Covid-19, yang saat itu diterapkan kebijakan PPKM yang membatasi orang untuk mobilisasi dan berwisata. Sehingga sektor pariwisata yang merasakan dampak yang sangat besar karena banyak yang tutup. Dampak pandemi Covid juga mempengaruhi tingkat hunian akomodasi, serta kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD yang menurun di tahun 2020. Namun kondisi ini membaik pada tahun 2022, dengan mulainya dibukanya kembali destinasi wisata, maka wisatawan mancanegara dan nusantara kembali berkunjung ke Kabupaten Mojokerto. Dalam meningkatkan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, dibutuhkan pemasaran destinasi wisata, aksesibilitas maupun keamanan pengunjung akan risiko bencana.

C. Pertanian

Pertanian berkaitan dengan kegiatan budidaya tanaman, ternak, dan produk- produk pertanian lainnya untuk tujuan pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Pertanian sebagai pelayanan urusan pilihan penting karena sektor ini memiliki peran kunci dalam aspek keamanan pangan, ekonomi, lingkungan, dan pengentasan kemiskinan. Pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan inovatif mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Berikut adalah data capaian indikator pada sektor pertanian Kabupaten Mojokerto :

Tabel 2. 65 Indikator Kinerja Bidang Pertanian Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	757,68	NA	721,35	791,33	759,70
Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	189,01	414,03	300,15	57,95	82,21

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Mojokerto Tahun 2024

Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sektor pertanian memegang peran yang cukup strategis dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Mojokerto karena sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk dan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Mojokerto. Kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB Tahun 2020 yakni sebesar 7,96% . Sub kategori usaha pertanian, peternakan, perburuhan dan jasa pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha dan mencapai 93,36%. Sub kategori tersebut juga masih dirinci lagi dan Tanaman Pangan merupakan kontributor terbesar

terhadap pembentukan nilai tambah sub kategori usaha tersebut sebesar 37,06%, peternakan 29,89% dan perkebunan 15,40%, hortikultura 10,04% dan jasa pertanian 0,98% (Sumber : BPS Kab. Mojokerto Tahun 2020). Untuk itu perlu adanya kemajuan teknologi pertanian, perkebunan dari produksi di hulu hingga pengolahan di hilir. Serta mempertahankan lahan pertanian dalam LP2B sebagai wilayah untuk ketersediaan produksi pangan masa depan dan wilayah resapan air, karena semakin tingginya pertumbuhan populasi perkotaan dan urbanisasi menyebabkan konversi lahan pertanian.

D. Energi Sumber Daya Alam

Energi sumber daya alam merujuk pada energi yang dihasilkan dari sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan energi terbarukan seperti matahari, angin, air, dan biomassa. Sumber daya alam sebagai pelayanan urusan pilihan penting karena energi adalah pilar fundamental dalam pembangunan dan keberlanjutan. Pengembangan sumber daya energi yang berkelanjutan dan diversifikasi sumber energi menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 66 Indikator Kinerja Bidang Energi dan Sumber Daya Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	0%	0%	0%	0%

Sumber : LPPD Tahun 2019-2023

E. Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara individu, perusahaan, atau negara. Ini melibatkan pertukaran barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perdagangan sebagai pelayanan urusan pilihan penting karena perdagangan memiliki peran penting dalam ekonomi dan pembangunan suatu daerah. Pengembangan perdagangan yang berkelanjutan dan inklusif membantu dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data perdagangan kabupaten Mojokerto dalam lima tahun terakhir :

Tabel 2. 67 Indikator Kinerja Bidang Perdagangan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	2,05%	100%	100%	100%	100%
Kinerja Capaian pupuk	94,49 %	82,03 %	100,92 %	56,61 %	64,11%
Alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya	87,10 %	100%	101,80 %	100%	121,09 %

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Mojokerto 2024

Pencapaian indikator kinerja kunci untuk pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan, dapat dilihat dari jumlah toko modern dan swalayan yang telah mempunyai izin. Pada tahun 2023 jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sebanyak 100%. Sedangkan untuk kinerja capaian pupuk pada tahun 2023 sebesar 64,11 persen dilihat dari perhitungan jumlah pupuk dan pestisida bersubsidi dari masing masing distributor yang telah disalurkan sesuai ketentuan. Target mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 karena adanya penambahan kuota pupuk bersubsidi. Sedangkan untuk indikator kinerja kunci alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung dari hasil tera tera ulang dengan hasil melebihi target yang telah ditentukan. Karena di Kabupaten ada perusahaan yang memproduksi alat UTTP dan hasil produksinya dijual ke luar daerah.

F. Perindustrian

Perindustrian adalah kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi. Ini melibatkan berbagai sektor seperti manufaktur, produksi, dan industri lainnya. Perindustrian sebagai pelayanan urusan pilihan penting karena industri memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan perindustrian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan membantu dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Tabel 2. 68 Indikator Kinerja Bidang Perindustrian Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	NA	99,30%	95,41%	34,59%	2,47%
Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	NA	80%	100%	100%	50%
Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	100%	100%	16,66%	100%
Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100%	0%	0%	100%
Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	100%	100%	0%	0%	100%
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	NA	95%	Ada	Ada	100%

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto 2024

Pencapaian indikator kunci untuk Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan Jumlah hasil

pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri yang lokasinya di daerah kabupaten/kota mengalami penurunan hingga 0% pada tahun 2021 dan tahun 2022 dikarenakan tidak ada izin sektor perindustrian yang dikeluarkan oleh instansi terkait pada tahun yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan sebagai dampak pandemi covid 19 .

2.4.1.4 Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan dan Keuangan

Perencanaan keuangan adalah proses merencanakan pengelolaan keuangan dengan tujuan mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan panjang. Perencanaan keuangan sebagai pelayanan urusan pilihan penting karena pengelolaan keuangan yang baik memiliki dampak besar pada kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Perencanaan keuangan yang efektif juga mendukung pencapaian tujuan dan strategi pembangunan yang ditetapkan.

**Tabel 2. 69 Indikator Kinerja Bidang Perencanaan dan Keuangan
Tahun 2019-2023**

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	0%	15,44%	14,73%	11,16%	6,92%
PAD	0,66%	65,83%	949.217,87%	26,29%	25,15%
Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah	Level 2	2,925	Ada	Ada (Level 3)	Ada (Level 3)
Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah	2,5	2,5	Ada	Ada (3)	Ada (3)
Belanja urusan pemerintahan umum	0%	24,06%	63,62%	65,68%	58,76%
Opini laporan keuangan	NA	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto 2024

B. Kepegawaian

Kepegawaian mencakup pengelolaan dan pengaturan tenaga kerja dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Ini melibatkan rekrutmen, pengembangan, penilaian kinerja, penggajian, dan manajemen sumber daya manusia. Kepegawaian sebagai pelayanan urusan pilihan penting karena memiliki dampak besar pada efektivitas pelayanan publik, kinerja organisasi, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik membantu mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kualitas pemerintahan dan layanan publik.

Tabel 2. 70 Indikator Kinerja Bidang Kepegawaian Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar	NA	123%	128,15%	56,64%	56,46%
Pegawai fungsional	2,32%	100%	100%	16,6%	17,85%
Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	100%	100%	20,53%	25,72%	28,64%

Sumber : BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari tabel di atas pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar adalah Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas diluar guru dan tenaga kesehatan dibagi seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah. Pada tahun 2020-2021 jumlahnya mencapai lebih dari 100% yang menunjukkan bahwa jumlah pegawai ASN dengan tingkat pendidikan PT keatas jumlahnya melebihi pegawai dengan pendidikan SMA kebawah. Sedangkan capaian untuk 2022 dan 2023 mengalami penurunan karena hal ini berkaitan dengan rumusan perhitungan yang berbeda dengan rumusan perhitungan tahun 2020-2021. Untuk pegawai fungsional ada mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2023. Pegawai fungsional ini adalah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan) yang dibandingkan dengan Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Jabatan fungsional bersertifikat adalah Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi seluruh

pegawai fungsional. Pada tahun 2019-2020 seluruh pegawai fungsional memiliki sertifikat karena yang ada adalah jabatan fungsional murni. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya jabatan fungsional penyetaraan yang mana tidak memiliki sertifikat.

2.4.2 Tata Kelola Pemerintahan

A. Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja dan transformasi birokrasi dalam hal efektivitas, efisiensi, dan pelayanan publik. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana reformasi birokrasi telah dilakukan dan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik. Indeks Reformasi Birokrasi dalam konteks tata kelola pemerintahan penting karena membantu pemerintah dalam mengukur, memantau, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efisiensi birokrasi. Dengan memasukkan indikator reformasi birokrasi pada RPJPD dapat memastikan adanya upaya berkelanjutan dalam transformasi birokrasi yang berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 71 Indikator Kinerja Bidang Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	57,68	64,75	64,35 (B)	64,91 (B)	86,36 (A)

Sumber : LPPD Tahun 2019-2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja dan transformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Mojokerto semakin efektif, efisien dan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Dalam pembangunan Reformasi Birokrasi terbagi atas reformasi birokrasi general dan tematik. Pembangunan RB General yang berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Reformasi tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab /mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan secara kolaboratif. RB Tematik diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan dengan pelaksanaan program-kegiatan yang bersifat *problem solving*. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan capaian Indeks Reformasi

Birokrasi karena selain menerapkan RB General, Kabupaten Mojokerto melaksanakan semua RB Tematik, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Pengendalian Inflasi, investasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta digitalisasi dalam penurunan stunting.

B. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah Indeks yang dipergunakan untuk mengukur kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sematamata untuk kegiatan Pelayanan Publik.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, pelayan publik merupakan salah satu unsur terpenting mengingat esensi dari pemerintahan itu sendiri adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik. Berikut kami sajikan data terkait capaian kinerja pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Mojokerto:

Tabel 2. 72 Indikator Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	n/a	n/a	n/a	n/a	4,27

Sumber : Kementerian PANRB

Penilaian Indeks Pelayanan Publik oleh Kementerian PANRB baru dilaksanakan pada tahun 2023. Adapun pada periode sebelumnya, penilaian terhadap kinerja pelayanan publik belum menggunakan nomenklatur Indeks Pelayanan Publik yang tentu saja memiliki indikator dan mekanisme penilaian yang berbeda.

Dari tabel 2.72 menunjukkan bahwa kinerja pelayan publik di Pemerintah Kabupaten Mojokerto memperoleh nilai 4,27 yang termasuk

dalam kategori Sangat Baik (A-) walaupun memang masih belum memperoleh nilai maksimal yaitu 5,00 atau kategori Pelayanan Prima. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.

C. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indeks yang dipergunakan untuk mengukur penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan optimal. Pelaksanaan SPBE menjadi fondasi serta sebagai penguat (enabler) dari reformasi birokrasi melalui pelaksanaan transformasi digital dan Satu Data Indonesia (SDI) serta menjadi salah satu aspek dalam reformasi birokrasi tematik yakni digitalisasi administrasi pemerintahan. Melalui penerapan SPBE secara terpadu dan menyeluruh, diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif. Berikut capaian data terkait capaian kinerja implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Mojokerto:

Tabel 2. 73 Indikator Kinerja SPBE Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Kunci	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	1,55	Tidak dilaksanakan	2,71	2,73	3,52

Sumber : Kementerian PANRB

Dari tabel 2.73 menunjukkan bahwa kinerja penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Mojokerto memperoleh nilai 3,52 yang termasuk dalam kategori Baik walaupun memang masih belum memperoleh nilai maksimal yaitu 5,00 atau kategori Memuaskan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen dalam mendukung program transformasi digital dalam kerangka pelaksanaan Pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan serta tanggap dan responsif. Selain itu, pencapaian tersebut juga menunjukkan bahwa transformasi digital di Kabupaten

Mojokerto sudah menerapkan seluruh aspek dan kaidah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan walaupun memang masih ada kekurangan di beberapa indikator.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Pada laporan ini disajikan informasi untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerjayang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Jawa Timur (jika ada)

Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

Tabel 2.74 Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Mojokerto

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PERIODE 2006-2010									
PERIODE 2016-2021									
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan									
1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra pns sebagai abdi									

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
negara sekaligus pelayan masyarakat									
	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 1,1 dalam bermasyarakat dan profesionalisme ASN	Indeks Kesalehan Sosial		> 60	65,33	100%			
	Meningkatnya kerukunan umat beragama yang selaras dengan semangat profesionalisme ASN 1.1.1	Indeks Kerukunan Umat beragama		4,00	71,14	17,785	Penyebaran berita hoax melalui media sosial menyebabkan arus informasi mudah diakses oleh berbagai kalangan usia kapanpun dan dimanapun	Adanya dukungan anggaran Pemerintah Daerah untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memiliki peran strategis dalam mengelola keberagaman dan merawat kerukunan Kabupaten Mojokerto melalui sosialisasi dan	

Periodisasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							yang menyebabkan keresahan atau perselisihan	mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama yang dapat mendorong kerukunan dan toleransi di antara berbagai elemen masyarakat	
		Indeks Profesionalitas ASN		83	67,24	81%	Masih lemahnya Budaya Evaluasi Kinerja	-Pendidikan dan pelatihan pegawai didukung anggaran yang cukup besar, komitmen dan ketegasan terhadap penegakan disiplin pegawai, motivasi kerja dengan pemberian TPP yang cukup memadai, serta pemberdayaan SDM secara optimal sehingga meningkatkan kompetensi ASN, dan menurunnya pelanggaran disiplin ASN	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.									
	2,1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	57.68	70,00	70,00	100%	Banyak seorang birokrasi ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan kompetensinya.	Komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi yang didukung oleh peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai SDM pemerintah	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Mojokerto	2.1.1 Nilai Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	100%	Belum Optimalnya penggunaan teknologi (dapat berupa misalnya layanan online atau dalam bentuk lain), meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi, deregulasi aturan dan pemangkasan birokrasi yang menghambat dan tidak diperlukan serta penguatan tata kelola kelembagaan	-Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan -Meningkatnya kapabilitas APIP	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nilai Sakip	50.08 (CC)	80 (A)	75,47	94%	-Konsistensi keselarasan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan dalam SAKIP PD masih belum baik -Penjenjangan kinerja yang telah disusun belummengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitubelum sepenuhnya mempertimbang kan logical framework dan critical success factor (CSF) atas pencapaian kinerja	Adanya keselarasan dan konsistensi antar dokumen perencanaan	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, dan pariwisata									
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan	Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.49	5,56	4,12	74%	-Pandemi Covid 19 mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi -Adanya perubahan iklim yang tidak menentu sepanjang musim	-Kabupaten Mojokerto memiliki potensi sumber daya alam yang memadai dan dibutuhkan -Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Mojokerto baik -Meningkatnya kualitas teknologi sektor industri menjadi lebih	

Periodisasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pariwisata.						penghujan dan musim kemarau yang berjalan tidak seperti biasanya sangat berdampak terhadap hasil produksi pertanian	mudah untuk meningkatkan produktivitas Adanya regulasi	
	Meningkatnya kekayaan ekonomi daerah sesuai potensi daerah	PDRB (ADHB)	64.629.150,90	70.819.912,80	60.198.699,38	85%	-Pandemi Covid 19 mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi- Adanya perubahan iklim yang tidak menentu sepanjang musim penghujan dan musim kemarau yang berjalan tidak seperti biasanya sangat berdampak	-Kabupaten Mojokerto memiliki potensi sumber daya alam yang memadai dan dibutuhkan -Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Mojokerto baik-Meningkatnya kualitas teknologi sektor industri menjadi lebih mudah untuk meningkatkan produktivitas Adanya regulasi	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							terhadap hasil produksi pertanian		
		% Pertumbuhan usaha kecil dan mikro (UKM)		89,2%	0,50%		Sedikitnya koperasi yang aktif dan melakukan RAT, serta daya saing koperasi yang rendah di bandingkan dengan unit usaha yang lain.	Meningkatnya omset usaha mikro melalui pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro;	
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdimensi kerakyatan	Persentase Kemiskinan	10,61	8,50	10,62	80%	upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya	Menurunnya tingkat pengangguran	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							tambahan kesempatan kerja		
	Menurunnya pengangguran dan 1 meningkatkan standar hidup layak	Tingkat Pengangguran Terbuka	5	4,00	5,54	139%	- Ketidakselarasan antara keahlian pekerja dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini sering terjadi pada fresh graduate atau lulusan baru dari perguruan tinggi - Revolusi industri mengakibatkan lowongan pekerjaan menjadi semakin minim karena perusahaan menurunkan	- Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan dan penempatan tenaga kerja - Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalnya perlindungan ketenagakerjaan	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kebutuhan karyawan -Adanya isu diskriminasi yang membuat batasan penerimaan pekerja berdasarkan agama, etnis, jenis kelamin, atau syarat fisik tertentu		
		Standar Hidup Layak		13.300.000			upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja	Adanya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (<i>social trust</i>) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter									
	Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan membuka ruang komunikasi dan mendorong kreatifitas masyarakat	Indeks tingkat kepercayaan masyarakat		89%	78,96%				

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya pembangunan masyarakat desa, perlindungan bencana dan kualitas LH dengan semangat gotong royong	Indeks Desa Membangun		0,71	0,74	104%	-Kurangya kompetensi SDM Desa sehingga mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa tidak tepat -Lembaga Ekonomi Desa tidak berkembang -KUE masyarakat yg tidak aktif -Lembaga Masyarakat Desa yang tidak aktif -Desa tidak melestarikan nilai- budaya (kearifan lokal)	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, peningkatan kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	
		Indeks Rasio Bencana		90	110,69	123%	Kurangya keterlibatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Perangkat	-Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan di daerah bencana -Optimalnya kejadian yg ditangani sesuai waktu tanggap -Optimalnya penyelesaian dan rekonstruksi pasca	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Daerah terhadap seluruh aktivitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi	bencana	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		72,01	69,75	97%	-Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. -Pengelolaan yang tidak tepat dari Limbah industri berasal dari pabrik dan	- Adanya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas -Meningkatnya pengendalian pencemaran melalui titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu -Pengelolaan Persampahan yang optimal -Meningkatnya pengendalian B3 dan limbah B3 dalam 1	

Periodisasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							rumah tangga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.	daerah Kabupaten -Meningkatnya ketaatan terhadap izin lingkungan, PPLH dan PPLH -Meningkatnya lembaga masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang PPLH -Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi									

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan derajat pendidikan dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pendidikan	0,6	0,77	0,65	84%		layanan pendidikan di Kabupaten Mojokerto mudah diakses seluruh penduduk usia sekolah	
	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	12,44	13,10	12,95	99%	Pemahaman masyarakat menengah kebawah akan pentingnya pendidikan kurang, kondisi ekonomi masyarakat rendah	layanan pendidikan di Kabupaten Mojokerto mudah diakses seluruh penduduk usia sekolah	
		Rata-rata Lama Sekolah	7,76	7,86	8,64	110%	Pemahaman masyarakat menengah kebawah akan pentingnya pendidikan kurang, kondisi	layanan pendidikan di Kabupaten Mojokerto mudah diakses seluruh penduduk usia sekolah	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ekonomi masyarakat rendah		
6. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat									
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui akses dan kesempatan 6,1 untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau	Angka Harapan Hidup	71,69	73,29	72,53	99%	Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, Masih lambatnya penurunan angka Sunting, Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi, stunting, kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Meningkatnya kesadaran masyarakat berPHBS	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	semua lapisan masyarakat						Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan yang bermutu (Sarana prasarana, jaminan kesehatan), Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat, Belum tersedianya data pelayanan kesehatan berbasis elektronik dan Belum optimalnya jenis, jumlah, pemerataan, dan kualitas SDM Kesehatan		

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan yang mudah dan murah serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,747	0,796	0,766	96%	Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, Masih lambatnya penurunan angka Stunting, Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan yang bermutu (Sarana prasarana, jaminan kesehatan), Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi, stunting, kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Meningkatnya kesadaran masyarakat berPHBS	

Periodisasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Sehat (PHBS) di masyarakat, Belum tersedianya data pelayanan kesehatan berbasis elektronik dan Belum optimalnya jenis, jumlah, pemerataan, dan kualitas SDM Kesehatan		
7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat									
	Meningkatkan keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas		200					

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.1.1 Mencegah terjadinya konflik dan menjamin penegakan nilai2 demokrasi	Persentase penurunan tingkat kejadian konflik Poleksosbud		100%					
		Indeks demokrasi Indonesia	70,78	71,07	78,98	111%	-Adanya gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dipengaruhi oleh sikap Intoleransi -Adanya faktor ideologi dikarenakan melemahnya wawasan kebangsaan sejak dihapusnya P-4.		-Data capaian awal tahun 2017 - Realisasi Akhir Periode tahun 2020
	7,2 Meningkatkan kualitas layanan publik melalui pelayanan prima	Nilai IKM	B	A	A	100%	Sumber daya aparatur yang kurang kompeten, Lemahnya sistem pengawasan	-Adanya Inovasi dalam rangka mempermudah/meningkatkan pelayanan publik -Pemanfaatan media sosial yang optimal oleh	

Periodisasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							anggaran, Lemahnya pengawasan dan Adanya sikap apatis dari masyarakat	Perangkat Daerah dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	Angka IKM	65,04	81	84,12	104%	Sumber daya aparatur yang kurang kompeten, Lemahnya sistem pengawasan anggaran, Lemahnya pengawasan dan Adanya sikap apatis dari masyarakat	-Adanya Inovasi dalam rangka mempermudah/meningkatkan pelayanan publik -Pemanfaatan media sosial yang optimal oleh Perangkat Daerah dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat	
Rata-rata capaian kinerja Periode (%)						102%			
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi			

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PERIODE 2021-2026									
1. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan									
	Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,15	77,63	74,89	96%		Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik	
	Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,95	13,35	12,96	97%	Pemahaman masyarakat menengah kebawah akan pentingnya pendidikan kurang, kondisi ekonomi masyarakat	layanan pendidikan di Kabupaten Mojokerto mudah diakses seluruh penduduk usia sekolah	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan pemanfaatan IPTEK						rendah		
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,64	9,84	9,97	101%	Pemahaman masyarakat menengah kebawah akan pentingnya pendidikan kurang, kondisi ekonomi masyarakat rendah	layanan pendidikan di Kabupaten Mojokerto mudah diakses seluruh penduduk usia sekolah	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau Secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,53	73,12	72,93	100%	Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, Masih lambatnya penurunan angka Sunting , Masih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan yang bermutu (Sarana prasarana, jaminan kesehatan), Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan	Komitmen Kepala Daerah melalui Program Mojokerto Maju : 1. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan pelayanan Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah 2. Optimalisasi Pelaksanaan PHBS Mojokerto Adil : Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada 1000 HPK untuk mencegah stunting; Mojokerto Makmur : Mengutamakan pencegahan penyakit dalam pemanfaatan sumber daya kesehatan	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Sehat (PHBS) di masyarakat, Belum tersedianya data pelayanan kesehatan berbasis elektronik dan Belum optimalnya jenis, jumlah, pemerataan, dan kualitas SDM Kesehatan		
	Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	Indeks Daya Beli	0,78	0,819	0,783	96%	Terbatasnya Lapangan Pekerjaan, Kenaikan Harga di Beberapa Komponen dan Inflasi	-Adanya Program Prioritas Kepala Daerah Mojokerto Berkah melalui Pembangunan pusat kewirausahaan untuk UMKM di tiap Kecamatan -Adanya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting -UMR Kabupaten Mojokerto yang tinggi	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Gender	91,24	90,12	91,67	102%	Kurangnya pemahaman antara kepentingan berkaitan dengan isu gender, dukungan lembaga, serta kemampuan mengintegrasikan isu gender ke dalam program pembangunan.	-Komitmen pemerintah daerah dalam menyusun Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Mojokerto -Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto -Tertanganinya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	65,33	68,78	80,98	118%			
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	71,88	76,68	72,84	95%	Penyebaran berita hoax melalui media sosial menyebabkan arus informasi mudah diakses oleh berbagai	Adanya dukungan anggaran Pemerintah Daerah untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memiliki peran strategis dalam mengelola keberagaman dan	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kalangan usia kapanpun dan dimanapun yang menyebabkan keresahan atau perselisihan	merawat kerukunan Kabupaten Mojokerto melalui sosialisasi dan mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama yang dapat mendorong kerukunan dan toleransi di antara berbagai elemen masyarakat	
2. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan									
	Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri,	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,12	4.63 - 6.10	5,82	100%	-Pandemi Covid 19 mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi -Adanya perubahan iklim yang tidak menentu sepanjang musim	-Kabupaten Mojokerto memiliki potensi sumber daya alam yang memadai dan dibutuhkan -Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Kabupaten Mojokerto baik -Meningkatnya kualitas teknologi sektor industri menjadi lebih	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah						penghujan dan musim kemarau yang berjalan tidak seperti biasanya sangat berdampak terhadap hasil produksi pertanian	mudah untuk meningkatkan produktivitas Adanya regulasi	
	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi 2.1. pengelolaan 1 potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah	PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	48.666.273,79	60.809.848,20	63.699.840,43	105%			

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	8972117,19	11.707.820,10	7.287.760,82	62%			
		PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	6.687.589,03	8.712.762,20	5.590.756,20	64%	Adanya perubahan iklim yang tidak menentu sepanjang musim penghujan dan musim kemarau yang berjalan tidak seperti biasanya sangat berdampak terhadap hasil produksi pertanian	-Meningkatnya ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian -Menurunnya Kasus / Kejadian Penyakit Hewan Menular -Menurunnya Dampak Bencana Pertanian -Meningkatnya ketersediaan pangan dan ketahanan pangan -Meningkatnya produktivitas pertanian	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.1.2 Meningkatkan pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	49,25	3,21%	130,98%	4080%	Pandemi Covid 19 mengakibatkan menurunnya jumlah wisatawan di Kabupaten Mojokerto	-Kabupaten Mojokerto berada pada jalur poros Gresik-BangkalanMojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbang Kerta susila)-Adanya Peraturan Daerah Kab. Mojokerto No. 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2018-203-Meningkatnya Kunjungan wisatawan melalui pengelolaan destinasi wisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif, pengembangan dan pelestarian kesenian budaya dan tradisional yang didukung dengan peningkatan media promosi pariwisata	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya 2.1. pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi	Nilai Realisasi Investasi	1.989.363.600.000	3.946.944.040.000,00	4.433.580.180.000,00	112%	Rendahnya penguasaan teknologi Informatika di masyarakat dalam pengurusan perizinan dan non perizinan secara elektronik	Meningkatan minat investasi, Adanya kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan dan pelaksanaan penanaman modal yang terkendali;	
		Persentase Peningkatan Laba BUMD	0,30%	1,00%	0,46%	46%		Adanya Program Prioritas Kepala Daerah MOJOKERTO MAKMUR Menciptakan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha BUMDesa	
	Meningkatnya 2.1. pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM	0,50%	0,50%	1,81%	362%	Sedikitnya koperasi yang aktif dan melakukan RAT, serta daya saing koperasi yang rendah dibandingkan unit usaha yang lain.	Meningkatnya omset usaha mikro melalui pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro;	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.1.5 Optimalisasi Peningkatan PAD	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	24%	30,00%	26,29%	88%	<p>Sasaran optimalisasi peningkatan PAD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 melalui kebijakan meningkatkan PAD untuk menekan ketergantungan terhadap dana Pusat melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.</p> <p>Sasaran Optimalisasi peningkatan PAD dengan indikator kinerja Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada</p>	<p>-Efektivitas PAD, DAK,DAU dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</p> <p>-Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan menyusun rangkaian rencana kerja dan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif</p>	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							tahun 2022 ditargetkan sebesar 30.00% ter realisasi sebesar 26,29% dengan capaian kinerja mencapai 88%		
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan agro bisnis dan agro industri	Indeks Gini	0,29%	0,299	0,327	109%			
		Nilai Tukar Petani (NTP)	103,16	116,79	n/a	n/a	-Lemahnya ketersediaan input produk pertanian / sarana pertanian -Penyebaran penyakit hewan menular -Belum	-Meningkatnya ketersediaan dan pengembangan prasarana pertanian -Menurunnya Kasus / Kejadian Penyakit Hewan Menular -Menurunnya Dampak Bencana Pertanian	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							optimalnya Kemampuan petani, peternak, dan pekebun dalam menggunakan teknologi pertanian		
	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa 7 Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	0,74	0,82	0,77	94%	-Kurang nya kompetensi SDM Desa sehingga mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa tidak tepat -Lembaga Ekonomi Desa tidak berkembang -KUE masyarakat yg tidak aktif -Lembaga Masyarakat Desa yang tidak aktif -Desa tidak melestarikan nilai- budaya	Meningkatnya status perkembangan desa melalui penataan desa, peningkatan kerja sama desa, pembinaan pemerintahan desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(kearifan lokal)		
	2.1.8 Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	Persentase penduduk miskin	10,62	9,17	9,71	94%			
	2.1.9 Penurunan angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,54	4,1	4,83	118%	- Ketidakselarasan antara keahlian pekerja dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini sering terjadi pada fresh graduate atau lulusan baru dari perguruan tinggi - Revolusi industri mengakibatkan	- Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan dan penempatan tenaga kerja - Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalnya perlindungan ketenagakerjaan	

Periodisasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							lowongan pekerjaan menjadi semakin minim karena perusahaan menurunkan kebutuhan karyawan -Adanya isu diskriminasi yang membuat batasan penerimaan pekerja berdasarkan agama, etnis, jenis kelamin, atau syarat fisik tertentu		
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan					-0,71				

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	70	72,50	73,42	101%	Banyak seorang birokrasi ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan kompetensinya.	Komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi yang didukung oleh peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai SDM pemerintah	
	Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	67,24	83,00	67,24	81%	Masih lemahnya Budaya Evaluasi Kinerja	-Pendidikan dan pelatihan pegawai didukung anggaran yang cukup besar, komitmen dan ketegasan terhadap penegakan disiplin pegawai, motivasi kerja dengan pemberian TPP yang cukup memadai, serta pemberdayaan SDM secara optimal sehingga meningkatkan kompetensi ASN, dan menurunya pelanggaran disiplin ASN	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatny 3.1. a Kualitas 2 Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,12	88,00	86,16	98%	Sumber daya aparatur yang kurang kompeten, Lemahnya sistem pengawasan anggaran, Lemahnya pengawasan dan Adanya sikap apatis dari masyarakat	-Adanya Inovasi dalam rangka mempermudah/mening katkan pelayanan publik -Pemanfaatan media sosial yang optimal oleh Perangkat Daerah dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat	
	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 3 Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	75,47	82	76	93%	-Konsistensi keselarasan perencanaan kinerja antar dokumen perencanaan dalam SAKIP PD masih belum baik- Penjenjangan kinerja yang telah disusun belummengacu pada Peraturan	Adanya keselarasan dan konsistensi antar dokumen perencanaan	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan critical success factor (CSF) atas pencapaian kinerja		
	3.1.4 Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	74,7	70,5	74	105%	Belum optimalnya penggunaan teknologi (dapat berupa layanan online atau dalam bentuk lain), meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi, deregulasi	-Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan -Meningkatnya kapabilitas APIP	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							aturan dan pemangkasan birokrasi yang menghambat dan tidak diperlukan serta penguatan tata kelola kelembagaan		
	Meningkatnya Pengelolaan keuangan 3.1. berkualitas 5 sesuai standar akuntansi pemerintah	Nilai Opini BK	WTP	WTP	WTP	100%	Belum Optimalnya penggunaan teknologi (dapat berupa layanan online atau dalam bentuk lain), meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi, deregulasi aturan dan pemangkasan birokrasi yang menghambat	-Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan -Meningkatnya kapabilitas APIP	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dan tidak diperlukan serta penguatan tata kelola kelembagaan		
	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,71	3,2	2,73	85%	Belum adanya sistem aplikasi terintegrasi lingkup pemerintah daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi	-Adanya Program Prioritas kepala daerah Mojokerto AMAN : Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government -Situasi pandemi telah memaksa pemerintah untuk lebih cepat lagi melakukan migrasi digital dalam sistem pemerintahan. Terlebih, pengguna internet di Kabupaten Mojoekrto terus meningkat sehingga pelayanan publik pun juga harus mengikuti perubahan tersebut.	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Publik -Meningkatnya tatakelola, infrastruktur, sistem informasi dan keamanan teknologi informasi -Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral 	
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	4								

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	Indeks Infrastruktur	14,229	13,374	13,089	98%	Pembangunan infrastruktur seringkali berjalan lambat dari perencanaan karena bentuk keputusan antar lembaga yang kurang terkoordinasi	-Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air -Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi -Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah -Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik -Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase -Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung -Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								konstruksi -Meningkatnya kemantapan jalan -Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang -Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dalam rangka meingkatkan Indeks Infrastruktur melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang, Jalan, Sanitasi, Irigasi, dan SPAM	
	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase Lokasi Kumuh yang tertangani	3,58%	3,18%	17,18%	540%	Kurang optimalnya perbaikan rumah layak huni Pemeliharaan dan Pendataan PSU Perumahan	-Adanya Program Prioritas kepala Daerah Mojokerto Indah melalui bantuan bedah rumah -Meningkatnya Pengembangan perumahan layak huni	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							yang belum tertangani	-Meningkatnya kualitas PSU -Meningkatnya pengurangan kekumuhan di lokasi kumuh	
	Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Penanganan RTH	4,63%	25,30%	n/a		- jumlah luas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang cenderung tetap -pengelolaan inventarisasi data yang kurang baik	-Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati di Kab. Mojokerto	
	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Tingkat Keselamatan Transportasi	55,77%	10,74%	55,77%	519%	-Masih kurangnya tingkat disiplin pengguna jalan -Masih minimnya SDM pengawasan dan pengendalian lalu lintas -Kurangnya permintaan	-Adanya sarana jalan yang terpasang dan angkutan umum layak jalan -Meningkatnya Fasilitas Perlengkapan Jalan yang memadai	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							penyediaan perlengkapan jalan untuk keselamatan pengguna jalan		
	4.1.4 Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur kondisi baik	74,39%	74,38%	61,03%	82%	Pembangunan infrastruktur seringkali berjalan lambat dari perencanaan karena bentuk keputusan antar lembaga yang kurang terkoordinasi.	-Meningkatnya pengelolaan infrastruktur sumber daya air-Meningkatnya akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi-Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah-Meningkatnya akses layanan pengolahan air limbah domestik-Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase-Meningkatnya kualitas penataan	

Periodisasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								<p>bangunan gedung- Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi- Meningkatnya kemantapan jalan- Mempertahankan kesesuaian pembangunan/peningk atan kualitas infrastruktur dengan rencana tata ruang- Adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dalam rangka meingkatkan Indeks Infrastruktur melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang, Jalan, Sanitasi, Irigasi, dan SPAM</p>	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	terwujudnya 4.1. Lingkungan 5 Hidup yang berkualitas	IKLH	69,75	65,52	69,92	107%	<ul style="list-style-type: none"> -Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. -Pengelolaan yang tidak tepat dari Limbah industri berasal dari pabrik dan rumah tangga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas -Meningkatnya pengendalian pencemaran melalui titik pantau kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu -Pengelolaan Persampahan yang optimal -Meningkatnya pengendalian B3 dan limbah B3 dalam 1 daerah Kabupaten -Meningkatnya ketaatan terhadap izin lingkungan, PPLH dan PPLH -Meningkatnya lembaga masyarakat yang memiliki pengetahuan di bidang PPLH -Meningkatnya penanganan pengaduan 	

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	
	Pencegahan 4.1. dan 6 Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	110,69	102,6	99,84	97%	Kurangnya keterlibatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Perangkat Daerah terhadap seluruh aktivitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi	-Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim -Adanya regulasi atau peraturan tentang penanggulangan bencana	
Rata-rata capaian kinerja Periode (%)						245%			
Predikat Kinerja						Sangat Tinggi			

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Ket-
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rata-rata capaian kinerja RPJPD						174%			
Usulan tindak lanjut dalam RPJPD									

Adapun Gambaran Capaian Kinerja RPJPD 2005-2025 secara umum disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 75 Evaluasi Pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 1 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
Arah Kebijakan	<p>MISI 1</p> <p>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan sosial dasar dengan titik berat pada bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan mendorong kesejahteraan sosial masyarakat;</p> <p>Peningkatan perluasan kesempatan belajar di semua jenjang pendidikan, kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelestarian pengembangan kebudayaan kesenian daerah</p>	<p>Peningkatan kesempatan belajar di semua jenjang pendidikan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kab Mojokerto ditunjukkan dengan peningkatan Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni dan Angka melek huruf periode 2006 - 2010. Rata lama sekolah pada tahun 2006 adalah 7,17 meningkat menjadi 7,22 di tahun 2010 sedangkan angka melek huruf pada tahun 2006 91,94% meningkat menjadi 94,11%</p>
	<p>Peningkatan derajat kesehatan dan pengembangan kesadaran, kemampuan dan tanggungjawab dan peran dalam memperbaiki kualitas hidup sehat</p>	<p>Peningkatan derajat kesehatan dan pengembangan kesadaran, kemampuan dan tanggungjawab dan peran dalam memperbaiki kualitas hidup sehat ditunjukkan dengan peningkatan Peningkatan Angka Harapan Hidup periode 2006-2010. Angka Harapan Hidup pada tahun 2006 adalah 69,30 meningkat menjadi 70,19 di tahun 2010</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 1 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
	upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial	Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial ditunjukkan dengan penurunan Presentase penduduk miskin periode 2006 -2010. Presentase penduduk miskin Kab Mojokerto pada tahun 2006 adalah 16,9 menurun menjadi 70,19 di tahun 2010 12,23
	MISI 2 Meningkatkan perkonomian daerah dan pendapatan perkapita masyarakat melalui pemberdayaan potensi sumber daya alam/ sumber daya ekonomi, peningkatan pembangunan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemberdayaan usaha ekonomi kecil menengah berbasis kerakyatan;	
	pengembangan iklim investasi swasta dan masyarakat baik PMA maupun PMDN, pengembangan sektor industri, pengembangan usaha perdagangan dan penguatan institusi pasar, peningkatan PAD dan pengembangan Koperasi dan PKM	dalam tiga tahun terakhir. Nilai investasi perusahaan industri pada tahun 2010 mencapai Rp. 1.830.444. Dalam 3 tahun terakhir nilai investasi perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,68%. Peningkatan nilai investasi terbesar pada kelompok jenis non sentra Industri kecil yang mencapai rata-rata sebesar 2,01%. Jumlah koperasi yang sehat selama tiga

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 1 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		tahun terakhir cukup tinggi mencapai 598 koperasi atau 81% dari total jumlah koperasi jika dibandingkan dengan pada tahun 2008 sejumlah 380 atau meningkat 27,7%
	MISI 3 Meningkatkan pembangunan sarana prasarana yang mampu membangkitkan akses kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan wilayah;	
	pembangunan potensi sumber daya pedesaan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan investasi swasta dan masyarakat	
	Pengembangan disverifikasi kegiatan ekonomi perdesaan, pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin dan optimalisasi peranan kontribusi perdesaan dalam pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian	
	MISI 4 Meningkatkan Sumber Daya Manusia	

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 1 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
	Aparatur Pemerintah yang profesional dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan	
	Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah yang profesional dan Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembangunan	Dengan adanya Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah yang profesional dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembangunan berdampak padanaiknya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dasar 85,7 dan Indeks kepuasan Masyarakat Bidang Birokrasi Pemerintahan sebesar 70,7 pada tahun 2010
	MISI 5 Meningkatkan perwujudan prinsip-prinsip keadilan dan demokratis segala aspek kehidupan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang bebas KKN dan peningkatan pelayanan publik;	
	Menempatkan hukum sebagai landasan kegiatan pelaksanaan tugas pemerintah dan kegiatan masyarakat	Untuk mengukur efektivitas jalanya pemerintahan salah satu diukur dengan sejauhmana kelengkapan peraturan perundangan sebagai kelengkapan hukum setiap aktivitas yang dilaksanakan.

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 1 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>Kelengkapan produk hukum tersebut adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Perjanjian Kerjasama. Dengan adanya penyederhanaan Birokrasi jumlah produk hukum di Kabupaten Mojokerto menurun di tahun 2010 sejumlah 932 produk jika dibanding pada tahun 2008 sejumlah 1530 produk</p>
	<p>MISI 6 Mewujudkan kerukunan umat beragama dan mendorong nilai- nilai pancasila dalam kehidupan sehari hari</p>	
	<p>Meningkatkan kualitas pengamalan dan pemahaman nilai-nilai agama dalam masyarakat dan meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama</p>	
	<p>MISI 7 Meningkatkan upaya pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup melalui penyelamatan dan rehabilitasi kerusakan ekologi lingkungan</p>	<p>Kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah meliputi pemantauan kualitas udara dan air tanah khususnya di perkotaan dan Kawasan industry, kualitas air permukaan terutama pada Kawasan sungai padat pembangunan secara Berkesinambungan dan terkoordinasi antar daerah dan antar sector; Pengawasan penataan baku mutu</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 1 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>air limbah, atau gas buang dan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya beracun) dari sumber institusi (point sources) dan sumber institusi (non point sources) ; Pelaksanaan penghijauan lingkungan dan penanaman pohon pada hutan yang rusak; Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi; Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk kompos yang berasal dari limbah domestic; Pengembangan dan penerapan instrument pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tata ruang kajian dampak lingkungan dan perijinan</p>
	<p>MISI 8 Mewujudkan terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam menunjang kegiatan aktivitas masyarakat</p>	
	<p>Memantapkan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat</p>	<p>Secara umum jumlah kasus keamanan dan ketertiban (kasus kriminalitas, pemogokan kerja, pertikaian antar warga dan unjuk rasa) di Kab Mojokerto secara konsisten menurun</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 1 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>setiap tahunnya di periode 2006-2010. Jumlah kasus keamanan dan ketertiban ditahun 2008 adalah 496 kasus sedangkan pada tahun 2010 sejumlah 361kasus. Kasus pemogokan kerja jumlahnya relatif rendah relatif sedikit dibandingkan dengan kasus jumlah perusahaan industri, meskipun disisi lain juga menunjukkan dinamika dalam berdemokrasi. Kasus pertikaian antar warga tidak pernah terjadi hal ini menunjukkan situasi kondusif di Kabupaten Mojokerto.</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 2 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
	<p>MISI 1 Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan</p>	
	<p>Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pendidikan, tenaga pendidik</p>	<p>Indeks pendidikan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2011 sebesar 80,14 meningkat sampai dengan 2013 sebesar 81,24. peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 2 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		tenaga pendidik. Hal ini serupa dengan isu strategis bidang pendidikan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana prasarana.
	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana rumah sakit dan puskesmas serta peningkatan tenaga medis dan paramedis	Indeks kesehatan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2011 sebesar 75,70 meningkat sampai dengan tahun 2013 sebesar 76,88 Sedangkan pada sektor kesehatan berfokus pada peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik RSUD, Puseksmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga berupaya meningkatkan derajat kesehatan melalui masyarakat atau yang dikenal sebagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di antara lain melalui Posyandu, Poskesdes, Polindes dan Posbindu serta pengembangan Desa Siaga
	MISI 2 Mewujudkan Ketertiban supremasi hukum dan HAM	
	Pembinaan kesadaran hukum dan Operasional tramtib dan pencegahan tindak kriminal	Kasus Keamanan dan Ketertiban pada tahun 2011 sebesar 301 kasus secara konsisten menurun sampai

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 2 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>dengan 2015 sebesar 35 kasus. Secara umum jumlah kriminalitas cenderung menurun/tidak ada dalam setiap tahunnya. Kasus pemogokan kerja jumlahnya tidak ada, walaupun disisi lain hal ini juga menunjukkan dinamika dalam berdemokrasi. Kasus pertikaian antar warga tidak pernah terjadi, hal ini menunjukkan situasi yang kondusif di Kabupaten Mojokerto.</p>
	<p>MISI 3 Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat</p>	
	<p>Meningkatnya profesionalisme aparatur, pelayanan prima, keterbukaan dan peran serta masyarakat</p>	<p>Komitmen dari reformasi birokrasi telah menjadi kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance). Reformasi birokrasi sebagai tuntutan dinamika kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 2 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		penilaiannya dilakukan pada tahun 2015, dengan mendapatkan predikat Wajar Dengan Perkecualian (WDP)
	MISI 4 Mewujudkan Ekonomi daerah yang mandiri berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan	
	Meningkatnya infrastruktur perekonomian dan lingkungan sosial Pengembangan usaha agribis dan perdagangan	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto tahun 2011 mencapai 7,03 persen, melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional. Selama tahun 2012 perekonomian Kabupaten Mojokerto cukup stabil sehingga mampu tumbuh sebesar 7,26 persen. Hal ini dapat terjadi akibat kebijakan pemerintah daerah di bidang investasi, pengembangan infrastruktur, serta regulasi di bidang ekonomi lainnya. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto kembali melambat mencapai 6,48 persen, dan pada tahun 2014 kondisi terus melambat lagi sampai menyentuh 6,36 persen. Penurunan output beberapa sektor ekonomi akibat dari gejolak ekonomi global dan faktor internal disinyalir sebagai penyebab melambatnya

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 2 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>pertumbuhan tersebut. Namun Kabupaten Mojokerto pada tahun 2014 termasuk satu dari sekian banyak wilayah di Jawa Timur yang pertumbuhan ekonominya di atas angka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,86 persen dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,06 persen</p>
	<p>MISI 5 Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi, Nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat berakhlak mulia beretika dan berbudaya luhur berdasarkan Pancasila</p>	
	<p>Muatan pendidikan keimanan dan ketakwaan (imtak) dan ilmu pengetahuan teknologi (iptek) sekolah Terjalin hubungan Harmonis dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sekaligus sosialisasi nilai-nilai keagamaan Terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945</p>	<p>Pada periode 2011-2015 hanya terdapat 1 kasus pertikaian antar warga. Kasus unjuk rasa juga menurun pada periode tersebut. Pada tahun 2015 terdapat 35 Unjuk Rasa menurun jika dibandingkan pada tahun 2011 sebanyak 35 Kasus. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah dan akan terus melakukan upaya agar indeks kerukunan umat beragama baik di Indonesia maupun di daerah tetap terjaga dengan beberapa kegiatan seperti optimalisasi dan sosialisasi peraturan</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 2 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>perundang-undangan kerukunan umat beragama, peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi media, pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama, dan peningkatan pemahaman agama berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran keagamaan</p>
	<p>MISI 6 Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan pembangunan</p>	
	<p>Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan</p> <p>Penyediaan Informasi dan penciptaan lapangan kerja</p> <p>Peningkatan kualitas sumber daya tenaga kerja</p>	<p>Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Mojokerto tahun 2015 menurun sebesar 2,74% dibandingkan dengan tahun 2011. Di Tahun 2015 Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 4,05% tercapai sebesar 5,54 lebih rendah dibandingkan tahun 2011 sebesar 6,79%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja TPT melebihi target yang ditetapkan adalah tidak lepas dari berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas tenaga Kerja sebagai perangkat daerah pelaksana</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 2 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan telah bergerak dengan membuka akses pelatihan kerja dan memberikan informasi pasar kerja seluas luasnya pada masyarakat
	MISI 7 Mewujudkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan Masyarakat	
	Peningkatan pendapatan daerah Perencanaan pembangunan berbasis kinerja Konsistensi perencanaan Pembangunan	

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 3 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
	MISI 1 Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra pns sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat	
	Meningkatkan toleransi antar umat beragama yang selaras dengan semangat revolusi mental dalam berbangsa dan bernegara melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana peribadatan dan Meningkatkan kompetensi	Capaian Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan tertinggi sejak IKS pertama kali dihitung pada 2018. Dari skala 0-100, IKS Kab Mojokerto tahun 2021

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 3 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
	ASN.	mencapai 66,63 atau naik 5,70 poin lebih besar dibandingkan nilai IKS 2018 yaitu 64,02. Sehingga, 2021 merupakan tahun dengan capaian IKS tertinggi hingga saat ini Pada 2021, IKUB Kabupaten Mojokerto sebesar 71,14 persen, sedangkan tahun 2018 IKUB Kabupaten Mojokerto di angka 70.33 persen. Pada 2021, Indeks Profesionalisme ASN Kabupaten Mojokerto sebesar 67,24, sedangkan tahun 2018 IP ASN Kabupaten Mojokerto di angka
	MISI 2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.	
	Meningkatkan pengelolaan data, informasi perencanaan Pembangunan dan mengembangkan system reformasi birokrasi melalui proses bisnis yang ada di lingkungan pemerintahan	Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai reformasi BPK di Kabupaten Mojokerto.

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 3 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>Pada 2021, Indeks Reformasi Birokrasi 2021, Kabupaten Mojokerto sebesar 70,00 meningkat secara signifikan dibanding tahun 2018 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Mojokerto di angka 57,68 naik 12,32 dari capaian tahun 2016 dan Nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto meningkat menjadi 75,47 (BB) di tahun 2021 dari tahun 2016 50,0 (CC) Pemerintah Kabupaten dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penghargaan tersebut diperoleh atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Peningkatan ini menunjukkan komitmen dan antusiasme instansi pemerintah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi</p>
	<p>MISI 3 Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan</p>	<p>Perekonomian Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 3 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
	<p>kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, dan pariwisata</p>	<p>Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 87.261,74 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 60.198,70 milyar. Ekonomi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,12 persen setelah sebelumnya pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,11 persen karena pandemi Covid19 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto tahun 2021, dari sisi</p>
		<p>produksi tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 6,99 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Perubahan Inventori yang tumbuh sebesar 92,12 persen. Struktur ekonomi Kabupaten Mojokerto tahun 2021, dari sisi produksi didominasi Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 55,77 persen. Dari sisi pengeluaran, didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 54,98 persen</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 3 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
	Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Peningkatan TPT terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 5,75 karena adanya pandemi Covid-19 akan tetapi pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka menurun 0,21 menjadi 5,54 lebih rendah dari TPT Provinsi Jatim hal inimenunjukkan Komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan ekonomi Kabupaten Mojokerto.
	MISI 4 Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuh kembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan padaetika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter	
	Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada proequity, pro- job, progrowth, pro environment melalui penguatan hubungan antar OPD	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 sebesar 78.96% atau lebih tinggi 2.21% dibandingkan tahun 2020 dengan nilai sebesar 76.75%. Terdapat empat aspek mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Aspek tersebut adalah

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 3 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>aspek pendidikan dan keluarga, aspek makanan dan tempat tinggal, aspek pemerintah dan politik, dan aspek agama dan etika. Aspek pembentuk Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 yang memiliki nilai paling rendah adalah aspek pendidikan dan keluarga. Salah satu alasan yang dapat menyebabkan penurunan adalah dikarenakan masih dalam kondisi pandemi</p>
	<p>MISI 5 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	
	<p>Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Fasilitasi pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana</p>	<p>Tingkat pendidikan merupakan penentu yang sangat penting dalam penentuan tingkat kualitas hidup manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat semakin baik pula kualitas sumber daya yang dimilikinya. Dengan kata lain, bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh manusia berbanding lurus dengan kualitas hidup yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 3 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>pada indikator Indeks Pendidikan, Rata- rata Lama Sekolah dan Harapan Lama sekolah. Indeks Pendidikan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 adalah 0,65 meningkat 0,05 jika dibandingkan capaian pada tahun 2016 sebesar 0,6. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 adalah 12,95 meningkat 0,51 jika dibandingkan capaian pada tahun 2016 sebesar 12,44. Rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 adalah 8,64 meningkat 0,88 jika dibandingkan capaian pada tahun 2016 sebesar 7,76</p>
	<p>MISI 6 Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat</p>	
	<p>Meningkatkan derajat kesehatan dan Mewujudkan pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat</p>	<p>Keberhasilan program kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dari meningkatnya Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 72,53 tahun pada 2021. Angka tersebut meningkat 0,84 tahun</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 3 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>dibandingkan pada tahun 2016 yang sebesar 71,69 tahun. IPKM yang dikelompokkan menjadi 7 sub indeks , yakni Kesehatan Balita , Kesehatan Reproduksi, Pelayanan Kesehatan, Perilaku Kesehatan, Penyakit Tidak Menular, Penyakit Menular, dan Kesehatan Lingkungan mencerminkan capaian program dan sebagai potret capaian pembangunan kesehatan wilayah Meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 0,766 pada tahun 2021 Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 0,747</p>
	<p>MISI 7 Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat</p>	
	<p>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta meningkatkan penegakan hukum.</p>	
	<p>Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik ditunjukkan dengan meningkatnya kepuasan masyarakat</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 3 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		terhadap Pemerintah Daerah yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 84,12 dengan kategori Baik pada tahun 2021. Angka tersebut meningkat secara signifikan dibandingkan pada tahun 2019 yang sebesar 81.80 dengan kategori baik

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
	MISI 1	
	Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	
	Peningkatan akses pendidikan Peningkatan kualitas, profesionalisme, kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan Peningkatan mutu teknologi informasi dan komunikasi pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia dengan target kinerja 77,63 tercapai sebesar 74,89 sehingga capaiannya sebesar 96% dengan mempunyai predikat kinerja sangat tinggi. Capaian IPM Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebesar 74,89 lebih tinggi 2,14 poin dibanding Jawa Timur sebesar 72,75. Nilai IPM meningkat 9,91% jika dibandingkan capaian pada tahun 2010 sebesar 68,14
	1. Peningkatan status kesehatan keluarga 2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pada tahun 2021, angka harapan hidup Kabupaten Mojokerto sebesar 72,53 tahun. Sedangkan pada tahun

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
	<p>3. Peningkatan upaya promotif dan preventif Kesehatan</p> <p>4. Peningkatan kualitas Fasilitas Kesehatan</p>	<p>2022, meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 72,93 tahun. Hal ini dapat diindikasikan bahwa adanya keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan di Kabupaten Mojokerto</p>
	<p>Melakukan upaya untuk menstabilkan harga dan akses masyarakat miskin dan berdaya beli rendah terhadap barang-barang kebutuhan pokok</p>	<p>Pada tahun 2021, indeks Daya Beli Kabupaten Mojokerto sebesar 0,78. Sedangkan pada tahun 2022, meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 0,783.</p>
	<p>Melakukan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tsb diatas dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha</p>	<p>Pada tahun 2021, indeks Daya Beli Kabupaten Mojokerto sebesar 0,78. Sedangkan pada tahun 2022, meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 0,783. Indeks Daya beli/ indeks Pengeluaran Kabupaten Mojokerto merupakan indeks yang mengukur standar hidup layak dengan menghitung kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan. Indeks daya beli juga merupakan salah satu indek pembentuk indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sesuai dengan arahan bapak presiden bahwa pemulihan ekonomi terus diupayakan maka, Pemerintah Daerah Perlu</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		menyikapi hal ini dengan serius yaitu upaya upaya peningkatan daya beli masyarakat melalaui program dan kegiatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarusutamaan gender Peningkatan dan Perlindungan tumbuh kembang anak 2. Peningkatan kualitas hidup perempuan 3. Pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga 	<p>Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian persepektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaiu pembangunan yang lebih adil dan merata. Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Mojokerto sebesar 91,24. Sedangkan pada tahun 2022, meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 91,67</p>
	Melakukan upaya pencegahan thdp kemungkinan terjadinya konflik	Indeks Kesalehan Sosial umat beragama di Kabupaten Mojokerto tahun 2022 adalah 65,33. Nilai tersebut meningkat signifikan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 80,99. Aspek dalam indeks kesalehan sosial

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		yang masih perlu ditingkatkan adalah aspek sikap memberi (giving), keterlibatan dalam konservasi lingkungan, dan keterlibatan dalam restorasi lingkungan
	MISI 2 Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan	
	<p>Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir, serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani dan Masyarakat Pengguna hasil pertanian</p> <p>Pengembangan kapasitas dan kelembagaan ekonomi kreatif berbasis Nilai Budaya Lokal. Adalah strategi untuk membangun ekosistem kelembagaan ekonomi produktif di daerah melalui pengembangan SDM, pemenuhan infrastruktur pengembangan, dan sinergi kebijakan antar sektor, untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi jangka menengah dan panjang serta memperkuat basis ekonomi daerah secara berkelanjutan</p>	<p>Dukungan Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto untuk pencapaian kinerja Nilai tukar petani dengan perangkat daerah pelaksana Dinas Pertanian dengan 4 program. Adapun strategi upaya yang dilaksanakan untuk peningkatan NTP antara lain: meningkatkan jumlah bantuan sarana prasarana bagi petani sesuai kebutuhannya dengan menerapkan by name dan by address; dan memperkuat kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi penggunaan benih, pupuk dan pestisida, optimalisasi lahan, optimalisasi penyuluh dan sebagainya. NTP Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sebesar 102,22% sedangkan pada tahun 2020 realisasi 116,69 artinya terjadi penurunan sebesar 12,40%. Artinya indeks harga yang</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan harga yang dibayar oleh petani
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan destinasi dan promosi wisata 2. Peningkatan industri dan SDM Pariwisata 3. Akselerasi dan integrasi kepariwisataan 4. Pemulihan Pariwisata. Adalah strategi untuk tetap menjaga agar usaha sector pariwisata tetap berjalan dan memberikan penghasilan bagi masyarakat sekitarnya. Sektor pariwisata selain membantu meningkatkan pendapatan juga berdampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, sehingga sangat strategis untuk dijaga kelangsungan hidupnya. 	<p>Pencapaian sasaran Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll) Tahun 2022 dengan indikator persentase peningkatan PAD pariwisata di target mengalami peningkatan PAD pariwisata. Pada tahun 2021 PAD pariwisata tercapai sebesar 49,25 sedangkan pada tahun 2022 sebesar 130,98% sehingga melebihi target yang ditentukan 3,21% dari PAD pariwisata tahun 2021. PAD Sektor pariwisata meliputi: wisata alam, wisata kreasi, wisata edukasi dan minat khusus, wisata sejarah dan religin serta wisata belanja dan kuliner. Sebaran wisata di Kabupaten Mojokerto. Sebagai upaya peningkatan PAD Pariwisata maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan pengembangan Kawasan wisata di Kabupaten Mojokerto antara lain : a. Wisata alam berada di Kecamatan Trawas, Pacet, Ngoro, Jatirejo, dan Gondang yang berupa wisata alam pegunungan b. Wisata budaya dan peninggalan</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>sejarah, dimana terdapat situs bersejarah yang memiliki nilai kultural yang tinggi yang lokasinya terdapat di Kecamatan Trowulan, yaitu situs bekas kerajaan Majapahit (cagar budaya) yang dikembangkan menjadi Mojopahit Park. Selain itu terdapat pula di Kecamatan Puri, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Pacet. c. Wisata buatan terletak di Kecamatan Kemlagi dan Pacet</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
	Mempermudah layanan perijinan untuk meningkatkan investasi	<p>Nilai realisasi investasi pada tahun 2022 dengan target sebesar Rp 3.946.944.040.000 tercapai sebesar Rp. 4.433.580.180.000 dengan persentase capaian 112% (kategori sangat baik).</p> <p>Perangkat daerah pelaksana program untuk pencapaian indikator realisasi investasi adalah DPMPTSP. Capaian nilai realisasi investasi tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021. Peningkatan pencapaian nila realisasi investasi di Kabupaten Mojokerto sebagai dampak dari upaya Pemerintah Daerah pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang berimbas besar pada investasi untuk penanam modal.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya pemulihan dan pengembangan Koperasi Sehat dan UMKM yang mandiri, serta hasil produk yang berdaya saing dan terserap pasar melalui kolaborasi pentahelix pemerintah, masyarakat, swasta, media dan akademisi 2. Pemulihan dan 	<p>Pada tahun 2021, Presentase pertumbuhan koperasi dan UM Kabupaten Mojokerto sebesar 0,5%. Sedangkan pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1,81%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
	<p>Pemberdayaan Ekonomi. Adalah strategi untuk melakukan pemulihan (normalisasi) kegiatan ekonomi daerah baik oleh industri menengah dan besar maupun berjalannya proses pemberdayaan usaha mikro dan kecil semua jenis usaha secara berkelanjutan</p>	<p>indikator kinerja ini, diantaranya adalah terlaksananya beberapa kegiatan prioritas yang mendukung meningkatnya kualitas kesehatan manajemen koperasi khususnya bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP), walaupun ada beberapa kegiatan prioritas yang terkena refocussing anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan namun dengan pendekatan dan bimbingan secara personal kepada pengurus / pengelola KSP/USP masih dapat mengoptimalkan kinerja pembinaan bagi KSP/USP.</p>
	<p>Meningkatkan PAD untuk menekan ketergantungan terhadap dana Pusat melalui ekstensifikasi dan intensifikasi</p>	<p>Sasaran optimalisasi peningkatan PAD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 melalui kebijakan meningkatkan PAD untuk menekan ketergantungan terhadap dana Pusat melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Sasaran Optimalisasi peningkatan PAD dengan indikator kinerja Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 30.00% ter realisasi sebesar 26,29% dengan capaian kinerja mencapai 88%. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>Optimalisasi peningkatan PAD dengan parameter indicator rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan daerah dengan penerapan strategi antara lain; 1. Modernisasi perpajakan daerah dengan memanfaatkan tehnologi informasi Melalui peningkatan Infrastruktur Sistem Aplikasi; 2. Pelayanan Pajak</p>
		<p>(Pelayanan tanpa tatap muka) Pelayanan Tatap Muka ditutup. Pelayanan Pajak melalui daring meliputi konsultasi berbagai macam pelayanan dengan persyaratan di upload melalui Whatsap;. 3. Pelaporan Pajak Daerah (Pelayanan pajak secara paperless); 4. Pelaporan SPTPD ; Wajib Pajak melaporkan pajaknya secara online melalui aplikasi Si Panjol (Sistem Informasi Pajak Online). Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan membayar pajak secara mandiri dan online; 5. Pembayaran Pajak Daerah (mendukung gerakan transaksi non tunai /GNT); 6. Perluasan Channel pembayaran melalui 11 tempat layanan pembayaran; 7. Penegakan Hukum</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		Perpajakan Daerah; 8. Kerjasama dengan Instansi Lainnya
	Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir, serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani dan Masyarakat Pengguna hasil pertanian	Dukungan Pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto untuk pencapaian kinerja Nilai tukar petani dengan perangkat daerah pelaksana Dinas Pertanian dengan 4 program. Adapun strategi upaya yang dilaksanakan untuk peningkatan NTP antara lain : meningkatkan jumlah bantuan sarana prasarana bagi petani sesuai kebutuhannya dengan menerapkan by name dan by address; dan memperkuat kemandirian pangan dengan meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi penggunaan benih, pupuk dan pestisida, optimalisasi lahan, optimalisasi penyuluh dan sebagainya. NTP Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sebesar 102,22% sedangkan pada tahun 2020 realisasi 116,69 artinya terjadi penurunan sebesar 12,40%. Artinya indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan harga yang dibayar oleh petani
	Peningkatan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat	Pencapaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebesar 0,77 dengan

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
	desa	target sebesar 0,82 sehingga persentase capainnya sebesar 94% dengan kategori sangat baik. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan
	Pengembangan dan penguatan kapasitas PPKS dalam upaya penanganan PMKS dan Melakukan perencanaan pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas	Salah satu sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam perencanaan daerah periode tahun 2021-2026 terkait dengan penanganan PPKS yaitu sasaran ke 13 “Sistem Perlindungan Sosial dalam penanganan PPKS”

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>dengan indicator persentase penduduk miskin dengan target 9,17% dengan pencapaian kinerja tahun 2022 sebesar 9,71% atau tercapai sebesar 94% dengan kategori sangat tinggi.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas Produktivitas dan kompetensi tenaga kerja 2. Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja 3. Peningkatan efektivitas pembinaan dan mediasi hubungan industrial 	<p>Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Mojokerto tahun 2022 menurun sebesar 0,71% dibandingkan dengan tahun 2021. Di Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan sebesar 4,1% tercapai sebesar 4,83 lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,54%. Penduduk Kabupaten Mojokerto yang usia produktif/ bekerja pada tahun 2021 sebanyak 597.775 pekerja. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja TPT melebihi target yang ditetapkan adalah tidak lepas dari berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas tenaga Kerja sebagai perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan telah bergerak dengan membuka akses pelatihan kerja dan memberikan informasi pasar kerja seluas luasnya pada masyarakat</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
	<p>MISI 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan</p>	
	<p>Peningkatan kinerja ASN yang profesional, berintegritas dan berkapasitas berdasarkan sistem merit</p>	<p>Untuk mengukur kinerja sasaran ke 15 dengan indikator Indeks profesionalitas ASN yang di target sebesar 81 di tahun 2021 tercapai sebesar 56,7 sehingga dengan persentase capaian kinerja sebesar 68,31. Strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya meningkatkan kualitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto diantaranya dengan peningkatan kinerja ASN yang profesional, berintegritas dan berkapasitas berdasarkan sistem merit. Untuk mencapai sasaran Meningkatkan integritas dan profesionalitas ASN tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Mojokerto didukung dengan 2 program prioritas.</p>
		<p>Pada tahun 2021, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mojokerto sebesar 84,12. Sedangkan pada tahun 2022, meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 86,16 capaian kinerjanya 98% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Pencapaian sasaran 16 meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat
	Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat	di dukung 10 program prioritas dengan perangkat daerah pelaksana program sebanyak 10 Perangkat daerah meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Penanggulangan Bencana dan 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Upaya peningkatan kualitas pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terus dilaksanakan Namun, bukan berarti perwujudan pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terbebas dari kendala Berbagai isu permasalahan seringkali menyertai upaya pelaksanaan pelayanan prima. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya keluhan dari masyarakat/ pengguna pelayanan terkait dengan sistem dan prosedur pelayanan perijinan, kependudukan, dan sebagainya.
	Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi	Pada tahun 2021 Nilai SAKIP Kabupaten Mojokerto sebesar 76. Sedangkan pada tahun 2022, meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 75,47 capaian kinerjanya 93% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Belanja Daerah

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>disusun dan diimplementasikan dengan berdasar pada pendekatan anggaran kinerja (Performance Based Budgeting) yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan anggaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan reliabilitas dan akurasi perencanaan anggaran serta menjamin akuntabilitas dari penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan secara efektif dan efisien. Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab.</p>
	<p>Peningkatan sistem pengawasan yang efektif untuk menghasilkan birokrasi yg akuntabel, bersih dan berintegritas serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)</p>	<p>Nilai SPI yang merupakan salah satu target kinerja Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi; Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2022, SPI dilakukan dengan cara elektronik dan tatap muka (CAPI) di 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh KPK. Hasil keseluruhan peserta SPI 2022</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		menunjukkan indeks SPI rata-rata berada diangka 72,4 sementara Kabupaten Mojokerto menadapatkan skor sebesar 74 dengan capaian kinerja 105% (Sangat Tinggi).
	Upaya penataan pengelolaan keuangan seluruh Perangkat Daerah berdasar standar akuntansi pemerintah	Sasaran meningkatnya pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah dengan indikator kinerja nilai opini BPK pada tahun 2022 ditargetkan WTP terealisasi sebesar WTP dengan capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori penilaian sangat baik.
	Upaya pengembangan sistem informasi dengan ditunjang srana dan partasaran IT yang memada	Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berupaya mengembangkandan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Dengan meningkatkan jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan secara menyeluruh pada perangkat daerah dan unit terkecil yang memberikan layanan langsung ke masyarakat. Melalui sasaran meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi aktivitas pemerintahan dengan

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>indikator pengukur capaian indeks SPBE dengan target 3,2 pada tahun 2021 dan teralisasi sebesar 2,73 meningkat dari tahun 2021 sebesar 2,7 sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 85% dengan predikat kinerja tinggi. Hasil evaluasi SPBE nasional tahun 2022 dengan pemantauan dan evaluasi SPBE dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah.</p>
	<p>MISI 4 Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan</p>	
	<p>Upaya meminimalisasi rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh</p>	<p>Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 Sasaran strategis untuk menanggulangi kawasan kumuh di Kabupaten Mojokerto ada pada sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman dengan indikator kinerja persentase Lokasi kumuh yang tertangani dengan target pada tahun 2022 sebesar 3,18% teralisasi sebesar 17,18% sehingga capain kinerja pada tahun 2022 sebesar 540% meningkat</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>sangat signifikan jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,58%. Dengan kategori predikat sangat tinggi. Dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain pengentasan kemiskinan, penyuluhan kesehatan lingkungan, pembinaan masyarakat sadar lingkungan, pembangunan infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.</p>
	<p>Upaya pemanfaatan lahan untuk penghijauan</p>	<p>Pada tahun 2021, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mojokerto sebesar 84,12. Sedangkan pada tahun 2022, meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 86,16 capaian kinerjanya 98% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Salah satu Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas udara adalah dengan meningkatkan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau dapat berfungsi untuk menyaring polusi dan</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		<p>memproduksi oksigen. Meningkatkan ruang terbuka hijau dengan menanam tanaman yang mampu untuk menyerap polusi di area sekitar sumber pencemar dapat meningkatkan kualitas udara.</p>
	<p>Upaya mengembangkan keterhubungan transportasi antar pusat-pusat pertumbuhan kecamatan yang aman</p>	<p>Pada tahun 2022, Tingkat Keselamatan Transportasi Kabupaten Mojokerto sebesar 55,77. Sedangkan target pada tahun 2022 sebesar 10,74 sehingga capaian kinerjanya 514% dengan predikat kinerja sangat tinggi.</p> <p>Pemenuhan fasilitasi kebutuhan mobilisasi masyarakat untuk melakukan kegiatannya menjadi hal yang utama yaitu pemenuhan kebutuhan layanan transportasi.</p> <p>Transportasi yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto sangat tergantung pada transportasi jalan, sehingga dapat dikatakan transportasi jalan merupakan urat nadi transportasi di Kabupaten Mojokerto, sehingga penanganan transportasi jalan tidak boleh sepotong - potong dan dapat terintegrasi dengan baik.</p> <p>Kedudukan dan fungsi sarana dan prasarana jalan yang sedemikian pentingnya menjadikan infrastruktur jalan ini harus dikelola secara</p>

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		baik secara manajerial maupun konstruksi. Pengelolaan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan manajemen lalu lintas yang baik.
	Upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi	Sasaran pemerataan dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung dengan indikator kinerja persentase infrastruktur kondisi baik pada tahun 2022 ditargetkan 74,38 ter realisasi sebesar 61,03 dengan capaian kinerja mencapai 82% sehingga predikat kinerjanya tinggi.
	Upaya penataan sarana dan prasarana lingkungan hidup mengikuti perkembangan Regulasi sebagaimana pengaturan aspek lingkungan dalam UU Cipta Kerja	Nilai IKLH Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan sebesar 0,17 dengan nilai IKLH Tahun 2021 sebesar 69,75 menjadi 69,92. Kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah, termasuk di dalamnya upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk

PERIODE PERENCANAAN	PERIODE 4 RPJPD	DESKRIPSI CAPAIAN
		pemulihan pasca bencana
	Upaya peningkatan kesadaran Masyarakat dan desa agar sadar akibat bencana alam	

Adapun berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Mojokerto 2005-2025 dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Memperluas akses ke layanan kesehatan berkualitas dengan membangun fasilitas kesehatan dan memperbaiki jaringan distribusi layanan kesehatan.
2. Meningkatkan layanan kesehatan untuk ibu hamil dan anak-anak, termasuk perawatan prenatal dan postnatal, serta program gizi.
3. Menyediakan pendidikan kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat
4. Meningkatkan akses ke pendidikan dasar dan menengah
5. Melakukan pelatihan dan pengembangan untuk guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan.
6. Meningkatkan akses pelatihan vokasi untuk memastikan bahwa lulusan siap untuk pasar kerja.
7. Mengimplementasikan program yang secara langsung menangani kemiskinan, seperti pemberian bantuan langsung tunai dan program perlindungan sosial.
8. Mendorong kebijakan yang memastikan inklusi sosial dan pengurangan ketimpangan, seperti program pengembangan masyarakat dan inisiatif untuk meningkatkan akses bagi kelompok marginal.
9. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan untuk memastikan bahwa kebutuhan lokal dipenuhi.
10. Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan komunitas untuk memperluas jangkauan dan dampak program-program pembangunan.

Rekomendasi peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

1. Melaksanakan pelatihan dan dukungan untuk kewirausahaan, termasuk akses ke modal, bimbingan, dan pelatihan bisnis untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM).
2. Mengembangkan program yang memfasilitasi pencarian kerja dan penempatan kerja, termasuk pelatihan keterampilan kerja dan program magang.
3. Meningkatkan infrastruktur ekonomi, seperti pasar, transportasi, dan jaringan internet, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
4. Menyediakan bantuan sosial untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Mengembangkan program perlindungan sosial seperti jaminan sosial dan tunjangan kesejahteraan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
6. Menerapkan kebijakan untuk memastikan inklusi sosial dan pengurangan ketimpangan, termasuk upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender dan akses bagi kelompok marginal.
7. Mengembangkan program perumahan yang terjangkau dan layak huni untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menyediakan akses ke air bersih, sanitasi, dan mengelola sampah secara efektif.

Pengembangan dan penguatan sektor ekonomi lokal

1. Membangun kawasan industri, pusat bisnis, dan fasilitas pendukung lainnya untuk memudahkan pengembangan usaha lokal.
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan melalui teknologi, pelatihan, dan dukungan untuk praktik berkelanjutan.
3. Mengembangkan potensi pariwisata lokal dengan memperbaiki infrastruktur wisata, promosi destinasi, dan pelatihan untuk pelaku industri pariwisata.
4. Mendorong industri kreatif seperti kerajinan tangan, seni, dan budaya untuk menambah diversifikasi ekonomi dan menarik pengunjung.
5. Menyediakan akses ke pembiayaan, pelatihan bisnis, dan bimbingan bagi UKM untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas mereka.
6. Membentuk inkubator bisnis yang memberikan dukungan awal kepada pengusaha baru dalam bentuk pelatihan, mentor, dan fasilitas usaha.
7. Menawarkan insentif bagi investor untuk berinvestasi di daerah, seperti pengurangan pajak, kemudahan perizinan, dan fasilitas pendukung.

8. Mengembangkan strategi promosi untuk menarik investor dengan menonjolkan potensi dan keunggulan daerah.
9. Membangun kemitraan dengan lembaga keuangan untuk memudahkan akses kredit bagi usaha kecil dan menengah.
10. Mendorong adopsi teknologi digital dan inovasi dalam bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
11. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungan ekonomi dan lingkungan.
12. Mengurangi ketergantungan pada satu sektor dengan mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor baru.
13. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan memanfaatkan peluang.
14. Bekerja sama dengan daerah tetangga untuk mengembangkan proyek-proyek regional yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas.

Rekomendasi peningkatan Tata Kelola efektif, transparan, dan responsif

1. Mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi birokrasi, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.
2. Menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk pegawai agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melayani masyarakat dengan baik.
3. Mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang adil untuk meningkatkan motivasi dan akuntabilitas pegawai.
4. Mengembangkan platform digital dan offline untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan.
5. Merumuskan kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkualitas.
6. Memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat dan mendapatkan umpan balik yang cepat.
7. Mengembangkan dan menerapkan kode etik yang jelas bagi pegawai pemerintah untuk memastikan integritas dan perilaku profesional.
8. Mengimplementasikan program anti-korupsi dan pelatihan untuk mencegah dan menangani praktik korupsi di sektor publik.
9. Mendorong inovasi dalam proses pelayanan untuk menemukan cara baru yang lebih efisien dan efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Rekomendasi Pembangunan infrastruktur berkelanjutan

1. Mengadopsi prinsip desain ramah lingkungan yang meminimalkan penggunaan sumber daya dan memaksimalkan efisiensi energi serta mengurangi emisi karbon. Menerapkan teknologi dan praktik yang meningkatkan efisiensi energi dalam pembangunan dan pengoperasian infrastruktur.
2. Mengimplementasikan sistem pengelolaan air hujan dan daur ulang air untuk mengurangi konsumsi air bersih dan mencegah pencemaran.
3. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, seperti bahan daur ulang, yang memiliki dampak minimal terhadap lingkungan.
4. Mengintegrasikan ruang terbuka hijau, taman, dan vegetasi dalam desain infrastruktur untuk meningkatkan kualitas udara, mengurangi efek pulau panas perkotaan, dan memberikan manfaat ekosistem.
5. Merancang infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam dan perubahan iklim, seperti banjir, gempa bumi, dan badai.
6. Meningkatkan sistem transportasi publik untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan serta emisi gas rumah kaca.
7. Mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah yang efektif, termasuk daur ulang dan pengurangan limbah konstruksi.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Kependudukan

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan proyeksi ke depan diperlukan beberapa data seperti data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang (Badan Pusat Statistik, 2018). Proyeksi penduduk digunakan untuk memproyeksi kebutuhan infrastruktur di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk digunakan untuk memproyeksi kebutuhan infrastruktur di masa yang akan datang.

Terdapat berbagai metode yang digunakan dalam proyeksi kependudukan, yaitu linier growth model, exponential growth model, geometrik model, cohort model, regression model, dan target oriented.

Dengan memperhitungkan adanya pembangunan dan pertumbuhan masyarakat, maka akan ada potensi kenaikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mojokerto. Maka dari itu, metode yang paling tepat digunakan adalah metode eksponensial atau exponential growth model. Berikut merupakan rumus perhitungan metode eksponensial:

$$P_n = P_0 \times e^{rn}$$

- P₀ : Penduduk pada tahun awal
n : Waktu dalam tahun (periode proyeksi)
r : Angka pertumbuhan penduduk (%)
P_n : Penduduk pada tahun n
e : Bilangan pokok sistem logaritma natural = 2,7182818 atau 2,72

Dalam penghitungan proyeksi penduduk ini menggunakan tahun dasar 2022 dengan jumlah penduduk 1.134.915 jiwa dan rata-rata angka pertumbuhan penduduk 12 tahun terakhir yaitu 0,97%. Berikut ini merupakan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Mojokerto hingga tahun 2045.

Tabel 2. 76 Proyeksi Jumlah Penduduk 2025-2045 Kabupaten Mojokerto

PENDUDUK TAHUN 2023 (ORANG)	PROYEKSI PENDUDUK (ORANG)				
	2025	2030	2035	2040	2045
1.147.435	1.162.767	1.194.297	1.219.355	1.232.706	1.239.341

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa setiap tahun jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto semakin meningkat dengan jumlah sebanyak 1.239.341 jiwa pada tahun 2045. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mojokerto akan berkaitan dengan pembangunan gender dalam pencapaian kesetaraan gender yang berarti bahwa meminimalisir kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang. Salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus sama-sama terlibat dalam pembangunan. Keseimbangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan tersebut terus

didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan agar terjadinya keberhasilan pembangunan yang dilandasi dengan Kesetaraan Gender. Berikut merupakan Proyeksi Jumlah Penduduk 2025 – 2045 Kabupaten Mojokerto berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045.

Tabel 2.77 Proyeksi Jumlah Penduduk 2025-2045 Kabupaten Mojokerto berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	PENDUDUK TAHUN 2023 (ORANG)	PROYEKSI PENDUDUK (ORANG)				
		2025	2030	2035	2040	2045
LAKI-LAKI	575.880	584.230	601.330	613.270	620.281	622.757
PEREMPUAN	569.570	578.460	597.900	613.170	623.988	630.040
RASIO	1,01	1,01	1,01	1,00	0,99	0,99

SUMBER : BPS KABUPATEN MOJOKERTO 2024

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Proyeksi Penduduk Kabupaten Mojokerto menurut jenis kelamin pada tahun 2045 untuk laki-laki mencapai 622.757 Jiwa dan untuk perempuan mencapai 630.040 Jiwa dengan Rasio 0,99.

Disisi lain, seperti yang kita ketahui pertumbuhan penduduk pasti akan di sertai dengan pertumbuhan jumlah penduduk berdasarkan kelompok Usia. Pertumbuhan penduduk berdasarkan kelompok usia ini akan berdampak kepada kondisi ketenagakerjaan yang ada pada suatu daerah yaitu tersedianya tenaga kerja yang potensial yang akan menentukan daerah itu maju atau tidaknya. Penduduk usia kerjajika di bekali dengan kemampuan dan skill yang memadai ini bisa membuat suatu daerah itu akan maju hal ini dikarenakan semakin tingginya kualitas sumber daya manusianya, sehingga daerah tersebut akan semakin berkembang.

Tabel 2. 78 Proyeksi Jumlah Penduduk 2025-2045 Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	PENDUDUK TAHUN 2023 (ORANG)	PROYEKSI PENDUDUK (ORANG)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	253.720	251.920	244.250	231.680	225.321	221.302
15-64 Tahun	801.020	808.740	820.740	825.390	819.304	811.045
> 65 Tahun	90.710	102.030	134.240	169.370	199.644	220.450
Angka Ketergantungan	43,00	43,77	46,12	48,59	51,87	54,47

Sumber : Badan Pusat Statistik , Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan data diatas dapat diketahui Proyeksi Penduduk berdasarkan umur sampai dengan 2045 mencapai 811.045 jiwa pada kelompok umur 15-64 tahun ,221.302 jiwa pada kelompok umur 0 -14 tahun , sedangkan pada kelompok umur diatas 65 tahun mencapai 220.450 jiwa dengan angka ketergantungan 54,47

2.6.2 Kebutuhan Sarana Prasarana

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah

Kebutuhan Sarana Prasarana yang paling utama adalah rumah, berikut adalah proyeksi kebutuhan rumah berdasarkan proyeksi Jumlah Penduduk yang ada di Kabupaten Mojokerto Sampai dengan tahun 2045

Tabel 2.79 Proyeksi Kebutuhan Rumah Kabupaten Mojokerto 2025-2045

Uraian	KONDISI TAHUN 2023 (ORANG)	PROYEKSI PENDUDUK (ORANG)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.145.450	1.162.690	1.199.230	1.226.440	1.244.269	1.252.797
Proyeksi Kebutuhan Rumah		4.310	9.135	6.803	4.457	2.132

Dari Tabel diatas memproyeksikan bahwa kebutuhan rumah sampai dengan tahun 2045 di kabupaten Mojokerto adalah 2,132 rumah.

2.6.2.2 Air

Penyediaan air bersih berasal dari sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan air sumur. Untuk Kabupaten Mojokerto sendiri secara keseluruhan diharapkan menggunakan air bersih yang berasal dari PDAM. Dasar analisis penyediaan air bersih ini berasal dari proyeksi penduduk yang ada selama periode waktu perencanaan, rata-rata konsumsi air bersih pada masing-masing pelanggan dan presentase kehilangan air pada tahun ini. Perhitungan kebutuhan air bersih pada kawasan di daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kebutuhan Domestik

Kebutuhan domestik merupakan kebutuhan air bersih untuk menunjang aktivitas rumah tangga yang perhitungannya didasarkan pada jumlah penduduk. Kebutuhan air per orang per hari disesuaikan dengan standar kriteria serta pelayanan berdasarkan pada ukuran atau kategori daerahnya. Adapun perhitungan kebutuhan air domestik didasarkan pada rumus berikut:

$$\text{Kebutuhan Air Domestik} = \text{Jumlah Penduduk} \times \text{Kebutuhan Air Per Kapita}$$

Sesuai dengan standar, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 dengan penduduk 1.134.915 jiwa dapat diklasifikasikan sebagai wilayah daerah yang besar. Maka, kebutuhan domestik per kapita untuk air bersih adalah sebesar 190 liter/orang/hari. Sedangkan pada tahun 2045, jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto diprediksi akan menjadi 1.418.782 jiwa dimana klasifikasinya tetap sebagai wilayah daerah yang besar. Oleh karena kebutuhan domestik per kapita untuk air bersih di Kabupaten Mojokerto adalah 190 liter/orang/hari.

B. Kebutuhan Non Domestik

Kebutuhan non domestik meliputi kebutuhan air selain untuk menunjang kegiatan rumah tangga, yang dapat ditujukan untuk melayani kegiatan komersial, industri, fasilitas umum dan lain sebagainya. Proporsi/perkiraan kebutuhan air non domestik ini setiap tahun dianggap sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan domestik, yakni 10- 20% dari kebutuhan domestik. Sementara itu, asumsi untuk tiap jenis kebutuhan air non domestik dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Fasilitas umum = 15% x kebutuhan domestik
- 2) Kantor = 15% x kebutuhan domestik
- 3) Komersial = 20% x kebutuhan domestik
- 4) Industri = 10% x kebutuhan domestik

Sesuai dengan hasil proyeksi dimana jumlah penduduk pada Kabupaten Mojokerto terus mengalami peningkatan. Hal tersebut juga menyebabkan kebutuhan air bersih pada kawasan perencanaan juga mengalami peningkatan. Standar kebutuhan air bersih kemudian didasarkan pada beberapa perhitungan sebagaiberikut:

- 1) Kebutuhan Air Domestik = \sum Penduduk x Kebutuhan Air per Kapita
- 2) Kebutuhan Non Domestik
 - a) Fasilitas umum = 15% x kebutuhan domestik
 - b) Kantor = 15% x kebutuhan domestik
 - c) Komersial = 20% x kebutuhan domestik
 - d) Industri = 10% x kebutuhan domestik
- 3) Hidran air = 20% x (keb. domestik + keb. non domestik)
- 4) Kehilangan Air = 10% x (keb. domestik + keb. non domestik)
- 5) Kebutuhan Total = kebutuhan domestik + kebutuhan non domestik + hidran
- 6) Kebutuhan Rata-rata Harian = kebutuhan domestik + kebutuhan non domestik + hidran + kehilangan air

**Tabel 2.80 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Mojokerto
Tahun 2025-2045**

Uraian	KONDISI	PROYEKSI PENDUDUK (ORANG)				
	TAHUN 2023 (ORANG)	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.145.450	1.162.690	1.199.230	1.226.440	1.244.269	1.252.797
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (lt/dtk)	1.267,28	1.286,34	1.482,30	1.894,71	1.922,25	1.935,42

Sumber : DPUPR Kabupaten Mojokerto,2024

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2045, diketahui bahwa jumlah kebutuhan air bersih

selama 20 tahun mendatang meningkat sebanyak 1.935,42 liter per detik. Hal ini dikarenakan penambahan jumlah penduduk dan penggunaan lahan yang terus berubah seiring berjalannya waktu sehingga menimbulkan keberagaman aktivitas di Kabupaten Mojokerto yang tentunya membutuhkan air bersih.

2.6.2.2 Energi/listrik

Sistem kelistrikan di wilayah perencanaan utamanya mengandalkan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) untuk mendistribusikan listrik. Setelah itu, daya listrik tersebut dialirkan melalui gardu-gardu distribusi yang tersebar di seluruh wilayah perencanaan, memenuhi kebutuhan masyarakat seperti industri, penerangan, rumah tangga, dan lain-lain. Pengelolaan jaringan listrik di wilayah perencanaan ini menjadi tanggung jawab Perusahaan Listrik Negara (PLN). Konstruksi instalasi distribusi primer dan sekunder umumnya dibangun dengan kapasitas sebagai berikut:

1. Instalasi distribusi sekunder (SUTM) – dengan kapasitas 20 50kV
2. Instalasi distribusi tersier (SUTR) – dengan kapasitas 220V

Permintaan akan listrik bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, maka kebutuhan listrik pada tahun berikutnya juga akan meningkat. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan jaringan listrik harus disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan listrik yang didasarkan pada jumlah penduduk. Ini menandakan pentingnya proyeksi untuk beberapa tahun ke depan terkait jumlah kebutuhan listrik per individu. Estimasi kebutuhan listrik untuk 20 tahun mendatang dapat dihitung sesuai dengan standar pelayanan PLN, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rumah tangga : 750 watt = 0,75 KVA/rumah tangga
- 2) Industri & Perdagangan : 70% kebutuhan rumah tangga
- 3) Fasilitas Sosial & Ekonomi : 15% kebutuhan rumah tangga
- 4) Fasilitas Perkantoran : 10% kebutuhan rumah tangga
- 5) Penerangan jalan : 1% kebutuhan rumah tangga
- 6) Cadangan : 5% kebutuhan rumah tangga

Berikut ini adalah tabel hasil proyeksi kebutuhan listrik di wilayah perencanaan Kabupaten Mojokerto:

Tabel 2. 81 Tabel Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Mojokerto

Uraian	KONDISI TAHUN 2023 (ORANG)	PROYEKSI PENDUDUK (ORANG)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.145.450	1.162.690	1.199.230	1.226.440	1.244.269	1.252.797
Jumlah Rumah (Unit Rumah)		4.310	9.135	6.803	4.457	2.132
Proyeksi Kebutuhan Listrik (VA)		7.758.000	16.443.000	12.244.500	8.023.050	3.837.600

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan Listrik di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2045, diketahui bahwa jumlahkebutuhan Listrik selama 20 tahun mendatang sebanyak 3.837.600. Kebutuhan Listrik ini berbanding lurus dengan proyeksi kebutuhan sarana prasarana rumah tinggal.

2.6.2.3 Proyeksi Fasilitas Persampahan

Analisis sistem manajemen sampah dilaksanakan untuk mengestimasi volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia di suatu daerah. Untuk menilai besarnya akumulasi sampah, pedoman yang digunakan adalah SNI-3242-2008 sebagai acuan perhitungan, yang kemudian dibandingkan dengan standar kebutuhan prasarana yang tertuang dalam SNI 03-1733-2004. Hal ini bertujuan untuk meramalkan infrastruktur persampahan yang diperlukan di dalam wilayah studi. Sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh SNI-3242-2008 dan SNI 03-1733-2004, prediksi untuk volume timbulan sampah dan infrastruktur yang diperlukan di daerah kecil ditetapkan sekitar 2,5 liter per orang per hari.

Menurut ketentuan tersebut, untuk meningkatkan layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di skala kecamatan, diperlukan fasilitas persampahan seperti kendaraan pengangkut sampah dan bak sampah berukuran 25 m³ di Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setempat. Hasil proyeksi volume sampah dan kebutuhan sarana pengelolaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.82 Proyeksi Kebutuhan TPS Kabupaten Mojokerto 2025 -2045

Uraian	Kondisi	Tahun				
	Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.145.450	1.162.767	1.194.297	1.219.355	1.232.706	1.239.341
Proyeksi Timbulan Sampah	167.235,7 ton/tahun	169.763,982 ton/tahun	174.367,362 ton/tahun	178.025,83 ton/tahun	179.975,076 ton/tahun	180.943,786 ton/tahun
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	81	83	85	87	90	92

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto,2024

2.6.2.4 Infrastruktur Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayanipada area tertentu. Dengan demikian, pendekatan ini mencakup dimensi desain dan penempatan fasilitas yang holistik, mempertimbangkan kompleksitas lingkungan dan kebutuhan populasi yang dilayani. Adapun jenis sarana yang dibutuhkan dalam bidang kesehatan antara lain:

- a) Posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
- b) Balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada

- penyembuhan (curative) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
- c) Balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) / Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;
 - d) Puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
 - e) Puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
 - f) Tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
 - g) Apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan

Tabel 2. 83 Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Mojokerto

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.154.185	1.162.690	1.199.230	1.226.440	1.244.269	1.252.797
Proyeksi Fasilitas Kesehatan :						
Rumah Sakit	11,54	0	0	0	0	0
Puskesmas	72,14	9	9	9	9	9
Pustu (setiap desa 1 pustu)	304	49	49	49	49	49
dsb.						

Sumber, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto , 2024

2.6.2.5 Infrastruktur Pendidikan

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayanipada area tertentu.

Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan:

- a) Berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;
- b) Optimasi daya tampung dengan satu shift;
- c) Efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
- d) Pemakaian sarana dan prasarana pendukung;
- e) Keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU). Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:

- a) Taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
- b) Sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
- c) Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan proram tiga tahun sesudah

sekolah dasar (SD);

- d) Sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
- e) Sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

Di Kabupaten Mojokerto terkait dengan kondisi kebutuhan Sarana Pendidikan dan pembelajaran berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk usia 16-18 tahun dilingkup Sekolah Menengah Atas. Adapun data untuk tingkat Sekolah Menengah Atas tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 84 Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten Mojokerto

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk						
Usia 5 - 6 Tahun	33.425	34.527	31.359	30.441	29.690	29.252
Usia 7 - 12 Tahun	100.305	103.769	100.586	93.934	90.923	88.913
Usia 13 - 15 Tahun	50.210	50.450	52.155	50.081	46.728	45.410
Usia 16 - 18 Tahun	49.595	49.788	51.064	51.934	48.340	46.069
Jumlah Fasilitas Pendidikan						
TK/RA	2.130	2.302	2.091	2.029	1.979	1.950
SD/MI	4.137	3.706	3.592	3.355	3.247	3.175
SMP/MTs	1.790	1.577	1.630	1.565	1.460	1.419
SMA/MA/SMK	1.830	1.778	1.824	1.855	1.726	1.645

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2024

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kebutuhan sekolah pada jenjang SMA yang mengacu pada data jumlah proyeksi penduduk 16-18 tahun semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pada

jumlah penduduk direntang usia 16-18 tahun. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk secara keseluruhan tidak mengikuti pola linear yang sejalan dengan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan.

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.7.1 Arahan Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Indonesia Emas dalam RPJPN 2025-2045

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki beragam potensi dan karakteristik wilayah yang menarik untuk dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan identitas setiap wilayah. Dengan 16.056 pulau, termasuk 7 pulau utama dan lebih dari 108 km garis pantai yang melintasi seluruh negeri.

Indonesia memiliki kekayaan geografis yang luar biasa. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia 2025-2045 menyoroti sejumlah isu dan potensi wilayah, serta isu sarana prasarana, yang meliputi:

1. Kesenjangan Antar Wilayah
2. Persebaran Penduduk dan Tenaga Kerja Terdidik
3. Variasi Capaian Pembangunan dan Kinerja Sistem Kesehatan
4. Keterbatasan Konektivitas dan Rendahnya Kinerja Logistik
5. Keterlambatan Kinerja Sarana dan Prasarana
6. Keterbatasan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dasar
7. Meningkatnya Krisis Iklim, Keanekaragaman Hayati, dan Polusi
8. Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang Belum Optimal
9. Kapasitas Tatakelola Pemerintah Daerah yang Terbatas
10. Terbatasnya Kapasitas Fiskal Daerah

Dalam konteks ini, transformasi pembangunan Kabupaten Mojokerto dalam 20 tahun ke depan tidak bisa dipisahkan dari isu-isu nasional. Penting untuk memperhatikan isu dan potensi wilayah serta sarana prasarana Indonesia dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto. Dengan mengoptimalkan kinerja pembangunan, Kabupaten Mojokerto dapat berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional menuju Transformasi Indonesia Emas 2045, sesuai dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Mojokerto. Pembangunan nasional menekankan tematik pembangunan berdasarkan potensi sumber daya daerah dan isu-isu nasional. Sebagai contoh, tematik koridor ekonomi di berbagai pulau memiliki fokus yang berbeda, seperti industri berbasis sumber daya alam di Sumatera,

industri inovasi di Jawa, superhub ekonomi nusantara di Kalimantan, pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali-Nusa, penunjang IKN dan industri berbasis SDA di Sulawesi, hub ekonomi biru timur Indonesia di Maluku, serta industri kimia dasar dan agro di Papua.

Kabupaten Mojokerto, yang terletak di Pulau Jawa, perlu memperhatikan kebijakan nasional terkait dengan kewilayahan pulau tersebut. Beberapa isu dan potensi kewilayahan dalam RPJPN 2025-2045 untuk Pulau Jawa melibatkan tingkat kemajuan pembangunan yang tinggi, kontribusi besar terhadap pertumbuhan industri, keunggulan potensi pariwisata, dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Meskipun Kabupaten Mojokerto berada di Pulau Jawa yang memiliki keunggulan dan potensi, tantangan dan tanggung jawab yang tinggi dihadapi selama 20 tahun ke depan. Keberhasilan Kabupaten Mojokerto dalam memberikan kontribusi positif terhadap transformasi pembangunan di Pulau Jawa akan menjadi harapan dan tumpuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

2.7.2 Arahan Kebijakan Daerah Provinsi Jawa Timur, Rancangan Awal RPJP Jawa Timur 2025-2045

Tercapainya Indonesia Emas 2045 menjadi tujuan besar bagi Indonesia, dan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia turut mengadopsi arah kebijakan pembangunan yang sejalan dengan cita-cita tersebut. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menjadi pedoman dalam mewujudkan visi "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan." Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah kunci adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam segi fisik, keterampilan, karakter, produktivitas, disiplin, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pembangunan di Provinsi Jawa Timur, fokus utama kebijakan pembangunan sejalan dengan Indonesia Emas 2045 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sektorekonomi. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melibatkan program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memperbaiki aspek-aspek fisik, keterampilan, karakter, produktivitas, dan disiplin masyarakat. Selain itu, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi prioritas untuk mendukung kemajuan sumber daya manusia.

Sementara itu, sektor ekonomi menjadi fokus sentral dalam arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi telah menetapkan sejumlah program strategis, termasuk pengembangan industri, pariwisata, pertanian, dan perikanan. Pengembangan industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri di wilayah tersebut. Pariwisata juga dianggap sebagai sektor yang sangat potensial dengan keberadaan objek wisata menarik seperti Gunung Bromo, Taman Nasional Baluran, dan berbagai pantai di bagian Utara, Timur serta bagian Selatan. Sektor pertanian dan perikanan juga diidentifikasi sebagai sektor yang memiliki potensi besar, dengan komoditas seperti padi, jagung, kedelai, ikan, dan udang.

2.7.3 Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Mojokerto

Rencana struktur ruang wilayah daerah adalah rencana susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala daerah dan mengintegrasikan wilayah daerah. Sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan daerah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat.

Rencana Sistem Pusat kegiatan di wilayah kabupaten terdiri dari pusat pelayanan kabupaten, pembagian sub pusat pelayanan kabupaten, pusat lingkungan serta skala pelayanannya dan fungsi dari masing sub wilayah. Dengan rencana pusat pelayanan tersebut, maka terbentuklah struktur ruang wilayah Kabupaten Mojokerto yang mampu melayani masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi terpusatnya kegiatan masyarakat pada satu wilayah tertentu. Untuk menentukan sistem pusat kegiatan di Kabupaten Mojokerto salah satunya mengacu pada arahan rencana struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Timur. Dimana Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari kawasan Gerbang Kertosusilo dan PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dengan fungsi pelayanan dalam lingkup nasional atau melayani beberapa provinsi. Sedangkan jika dilihat arahan pengembangan sistem perwilayahan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari WP Gerbang Kertosusila dengan fungsi sebagai kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri. Arahan pengembangan sistem perwilayahan tersebut dipertimbangkan kondisi eksisting kegiatan utama dan penggunaan lahan di Kabupaten Mojokerto.

2.7.4. Potensi Wilayah Kabupaten Mojokerto

Pada dokumen Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto, dijelaskan bahwa Potensi Wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat pada beberapa Aspek, antara lain:

1. Sistem Wilayah: Sistem Wilayah yang berkembang saat ini telah memiliki pola yang relatif terbentuk dengan jelas. Hal ini dapat dilihat dari mulai berkembangnya Wilayah Kabupaten Mojokerto baik di tingkat kecamatan maupun di wilayah yang dulunya dikondisikan menjadi Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Dengan demikian akan relatif lebih mudah dalam mengkondisikan sistem kewilayahan dimana prasarana pendukungnya sudah ada di tiap kawasan kewilayahan. Mengacu pada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 khususnya pada sistem kewilayahan, telah mengalami beberapa penyesuaian baik istilah maupun definisi yang menjadi terjemahannya. Untuk itu dengan adanya potensi berupa terbentuknya sistem kewilayahan di Kabupaten Mojokerto, maka dalam perwujudan rencana struktur ruang sampai akhir tahun rencana 2028 diharapkan dapat terintegrasi lebih baik.
2. Sistem Perdesaan: Kawasan perdesaan di Kabupaten Mojokerto telah berkembang sedemikian rupa, dan memiliki tingkat perkembangan yang beragam. Dari tingkat perkembangan yang beragam tersebut, secara umum tiap kawasan perdesaan telah memiliki potensi sarana, prasarana, lahan kegiatan ekonomi produktif, dan sentra pengolah ekonomi produktif yang dapat menjadi generator pertumbuhan kawasan perdesaan. Dengan adanya potensi tersebut diatas maka kawasan perdesaan selama 20 (duapuluh) tahun kedepan diharapkan dapat berkembang secara dinamis dengan memanfaatkan potensi yang telah dikelola oleh SDM yang mumpuni.
3. Kependudukan: Distribusi penduduk di Kabupaten Mojokerto bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan wilayahnya. Tercatat yang memiliki Distribusi penduduk tinggi adalah Kecamatan Mojosari, Sooko dan Gedeg. Distribusi penduduk sedang meliputi Kecamatan Trowulan, Puri, Dlanggu, Bangsal, dan Pungging, serta kecamatan lainnya memiliki distribusi yang redah. Jumlah penduduk yang secara alami akan terus bertambah jika dikelola dengan baik dari segi kualitasnya maka akan menjadi salah satu potensi yang sangat baik. Jumlah penduduk yang memadai dengan tingkat kualitas yang terus ditingkatkan akan sangat menunjang bagi pembangunan di wilayah yang bersangkutan.

4. Jaringan Transportasi: Secara umum Kabupaten Mojokerto telah terhubung dengan sistem jaringan jalan yang telah dapat menghubungkan simpul bangkitan dan tarikan yang ada. Panjang ruas jalan yang pada tahun 2008 adalah 41,12 km jalan negara, 119,17 jalan ropinsi dan 748,69 jalan kabupaten. Dari ruas jalan yang ada khusus untuk jalan kabupaten terdapat 418,12 km dalam kondisi baik dan 118,09 km dalam kondisi sedang. Sistem jaringan jalan yang telah terbentuk ini merupakan potensi yang sangat besar, karena dengan jaringan jalan yang ada pergerakan barang dan penumpang dalam berlangsung sehingga roda pembangunan dapat terus berjalan. Jaringan jalan ini pada tahun 2008 terintegrasi pula dengan 203 unit jembatan dengan kondisi baik dan 28 unit jembatan dalam kondisi sedang. Potensi lainnya adalah pengembangan akses jalan bebas hambatan antara ruas Surabaya-Mojokerto dan ruas Mojokerto-Kertosono dimana salah satu interchangenya ada di wilayah Kecamatan Gedeg dan Jetis. Dengan adanya jalan bebas hambatan ini maka interaksi dan aksesibilitas Kabupaten Mojokerto akan semakin meningkat. Diharapkan investasi dan pembangunan juga akan semakin meningkat dengan semakin mudahnya akses ke Kabupaten Mojokerto. Keberadaan terminal di Mojosari dan sub-sub terminal lainnya yang ikut mendukung pola sirkulasi kendaraan umum, yang menjadi moda angkutan barang dan penumpang bagi sebagian masyarakat. Keberadaan jaringan rel kereta api yang terhubung dengan Kota Surabaya menjadi potensi bagi pengembangan sistem transportasi massal yang dapat dijadikan alternatif moda angkutan yang murah, aman, dan cepat.
5. Jaringan Energi: Adanya jumlah pemakai tenaga listrik yang terus bertambah seiring dengan penambahan penduduk dan kegiatan usaha, merupakan hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
6. Jaringan Telekomunikasi: Kebutuhan telekomunikasi yang terus meningkat seiring perkembangan jumlah penduduk dan dunia usaha. Trend ataupun kecenderungan perkembangan selama 5 tahun terakhir yaitu semakin maraknya penggunaan telepon selular yang memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Untuk itu selama 20 tahun kedepan sistem jaringan telepon selular akan semakin penting dan mendominasi.
7. Jaringan Sumber Daya Air: Potensi sumber daya air permukaan berupa sungai yang berjumlah 26 sungai melintasi wilayah Kabupaten Mojokerto. Sungai terpanjang adalah Sungai Pikatan, yakni 26 Km, dan sungai terpenting peran dan fungsinya adalah Sungai Brantas yang melintas sepanjang 9 Km.
8. Prasarana Pengelolaan Lingkungan: Prasarana pengelolaan lingkungan akan terkait dengan pengelolaan sanitasi dan persampahan. Jika dilihat secara

umum dengan semakin meningkatnya pola hidup dan kemampuan masyarakat dari sisi finansial dan pola pikir baik di daerah maupun di perdesaan maka, kebutuhan akan sanitasi dan persampahan yang baik juga sangat diperlukan. Di kawasan perdesaan pun telah relatif banyak prasarana sanitasi baik individu maupun komunal, dan kondisi akan terus meningkat karena warga semakin peduli akan kesehatan lingkungan. Potensi pengelolaan persampahan yang ada adalah, adanya upaya-upaya secara mandiri dari warga masyarakat untuk mengolah sampah yang dapat didaur ulang dan pembuatan kompos dari sampah organik. Kedua kegiatan diatas telah dilaksanakan walaupun masih perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitasnya. Untuk itu selama 20 tahun kedepan pengolahan sampah model ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam upaya untuk dapat mereduksi sampah, dan melestarikan lingkungan.

9. Kawasan Hutan Lindung: Dibagian Selatan dari kabupaten Mojokerto terdapat kawasan pegunungan yang memiliki kelerengan lebih dari 40%. Pada kawasan ini telah berkembang kawasan hutan lindung yang memang selama ini telah dipertahankan dan ditingkatkan terus keberadaannya. Kawasan dibagian Selatan ini meliputi kecamatan Ngoro, Trawas, Pacet, Gondang, Jatirejo, dan Trowulan. Di bagian Utara juga terdapat kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Kemlagi dan Dawarblandong. Adapun luasan potensi dari kawasan ini 17.007,87 Ha.
10. Kawasan Lindung Bawahannya (Resapan Air): Kawasan resapan air selain hutan lindung juga akan meliputi hutan produksi, perkebunan tanam keras. Kawasan resapan air ini dapat berupa perkebunan tanaman tahunan ataupun hutan. Kawasan ini dapat dikembangkan sebagai areal perkebunan tanaman keras yang dimanfaatkan adalah hasil buah bukan kayunya, sehingga masih tetap memiliki fungsi lindung. Kawasan ini berpotensi di kecamatan Trawas, Pacet, Gondang, Jatirejo, dan Trowulan, serta Kemlagi dan Dawarblandong yang memiliki kawasan hutan produksi.
11. Kawasan Perlindungan Setempat: Potensi kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Mojokerto yang dapat dikembangkan adalah sempadan sungai, mata air, rel kereta api, SUTT dan danau/waduk. Untuk kawasan tersebut tersebar diseluruh wilayah kabupaten dengan potensi pengembangan terbeseser berupa sempadan sungai.
12. Kawasan Pelestarian Alam: Potensi pengembangan ruang untuk kawasan ini di Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, Jatirejo dan Trowulan. Kawasan pelestarian alam di Kabupaten Mojokerto berupa Taman Hutan Raya R. Soeryo (Kecamatan Trawas, dan Pacet), Taman Wisata Alam berpotensi dikembangkan

di Kecamatan Trawas, Pacet dan Gondang, dan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan di Kecamatan Trowulan.

13. Kawasan Rawan Bencana: Kawasan rawan bencana yang ada adalah kawasan rawan banjir dan longsor. Untuk kawasan rawan banjir berada disekitar sungai-sungai dan rawan longsor berada di Kemlagi, Dawarblondong, Pacet, Trawas, Gondang, Jatirejo, dan Ngoro.
14. Kawasan Hutan Produksi: Potensi pengembangan hutan produksi berada disektar kecamatan Dawarblandong dan Kemlagi. Hutan produksi dapat juga difungsikan sebagai kawasan yang mampu menjadi resapan air dan menjaga kualitas udara karena keberadaan vegetasi pohon yang mampu mereduksi karbondioksida.
15. Kawasan Pertanian: Potensi pertanian yang dapat dikembangkan berupa pertanian lahan basah dan lahan kering. Walaupun secara geografis Kabupaten Mojokerto berdekatan dengan kawasan yang identik dengan perkembangan industri yang pesat (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik), kabupaten Mojokerto masih memiliki potensi pertanian dengan luas keseluruhan 39.871 Ha. Potensi ini selama 20 tahun kedepan dapat dikembangkan lebih lanjut.
16. Kawasan Perkebunan: Potensi kawasan perkebunan yang ada di kabupaten Mojokerto berada di Kecamatan Jatirejo, Pacet, Gondang, Pungging dan Dlanggu, serta kawasan dibagian utara Sungai Brantas.
17. Kawasan Peternakan: Potensi peternakan walupun bukan merupakan suatu kawasan yang mengumpul menjadi satu dalam lingkup spatial yang luas, dapat menjadi salah satu komoditi yang berpotensi dikembangkan. Potensi peternakan ada di Kecamatan Jatirejo, Ngoro, Sooko, Kemlagi, Pungging, Trawas, Kutorejo, Dawarblandong, Sooko Gedeg, dan Kutorejo. Ternak yang potensial dikembangkan mulai dari tenak besar, kecil dan unggas.
18. Kawasan Perikanan: Potensi perikanan yang ada berupa perikanan darat yang bertumpu pada kolam ikan dan waduk yang ada. Kawasan yang potensial berada di Kecamatan Mojosari, Mojoanyar, Kemlagi, Jetis, Puri, Gondang dan Trowulan.
19. Kawasan Pertambangan: Adanya potensi galian C di sekitar kecamatan Ngoro dan sepanjang aliran sungai Brantas dan potensi gas di Desa Sawo, Kec Jetis.
20. Kawasan Industri: Kawasan di sekitar Kabupaten Mojokerto seperti yang telah diuraikan diatas telah mengembangkan kawasan-kawasan industri secara intensif. Demikian pula Kabupaten Mojokerto yang ditunjang dengan aksesibilitas yang baik memiliki potensi kawasan industri yang berada di Kecamatan Ngoro, Mojoanyar, Jetis.

21. Kawasan Pariwisata: Potensi wisata yang dapat dikembangkan berupa wisata alam dan budaya, religius. Untuk wisata alam berpotensi di Kecamatan Trawas, Pacet, Gondang dan Jetis sedangkan wisata budaya religi dikembangkan di Kecamatan Trowulan.
22. Kawasan Permukiman: Permukiman merupakan salah satu kawasan yang akan memiliki pertambahan luasan spasial yang signifikan. Pertambahan jumlah penduduk juga selayaknya akan diiringi dengan pertambahan permukiman, yang tentunya mengikuti aturan dan arahan penataan yang telah disusun.
23. Kawasan Strategis Ketahanan Ekonomi: Sebagai kabupaten yang termasuk dalam Gerbangkertosusila Plus, maka kabupaten Mojokerto memiliki potensi kawasan yang mengarah pada pengembangan sektor industri dan pertanian secara terintegrasi dan juga wisata. Potensi dasar ini dapat menghasilkan efek berganda yang juga dapat menjadi generator makro perekonomian Kabupaten, misalnya perkembangan kawasan permukiman besar. Selain itu di beberapa kawasan potensi sektor pertanian juga masih menjadi unggulan dengan ditunjang oleh adanya sistem irigasi teknis dan pola tanam yang mendukung.

2.7.5 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Beragam potensi yang dimiliki Kabupaten Mojokerto tersebut, memerlukan intervensi dan penanganan yang tepat sasaran agar potensi yang dimiliki dapat mendorong dan mempercepat transformasi Kabupaten Mojokerto menjadi daerah yang Maju, Asri dan berkelanjutan, Berdedikasi, dan Adil.

Kebijakan pengembangan tata ruang merupakan kerangka umum pengaturan elemen-elemen dasar spasial dan pengaturan keterkaitan antar elemen tersebut, sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang wilayah yang lebih konkrit. Penyusunan tata ruang itu sendiri didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terhadap faktor internal, baik potensi maupun permasalahan-permasalahan wilayah dan faktor eksternal terutama dalam konstelasi perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya. Disamping itu, penyusunan kebijakan tata ruang juga harus mempertimbangkan berbagai kebijaksanaan pembangunan mulai dari lingkup Nasional (RTRWN), provinsi sampai pada kebijaksanaan pembangunan daerah kabupaten.

Dengan mempertimbangkan tujuan pengembangan wilayah, tujuan penataan ruang dan pertimbangan-pertimbangan pada sub bab sebelumnya serta hasil analisis mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Mojokerto, maka kebijakan Penataan Ruang

Wilayah Kabupaten meliputi:

1. Pengembangan sistem pusat kegiatan bagian utara dan selatan dalam mendorong pemerataan wilayah;
2. Pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana;
3. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang terkoneksi dengan sistem jaringan nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah;
4. Pengembangan fungsi kawasan hutan lindung;
5. Pengembangan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
6. Pengembangan kawasan peruntukan industri dan pariwisata yang mendukung sektor pertanian;
7. Pengembangan pusat agropolitan dan pendukungnya; dan
8. Pengembangan Kewilayahan baru.

2.7.6 Strategi Penataan Ruang Wilayah

Kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut, kemudian memerlukan strategi yang tepat agar pengimplementasiannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi hasil.

Selanjutnya, pada masing-masing kebijakan dirumuskan strategi penataan ruang sebagai berikut:

- 1) Strategi untuk pengembangan sistem pusat kegiatan bagian utara dan selatan dalam mendorong pemerataan wilayah, meliputi:
 - a. mengembangkan Kecamatan Kemlagi dan Dawarblandong dilengkapi dengan pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - b. meningkatkan aksesibilitas pada Kawasan Perkotaan Kemlagi dan Kecamatan Dawar Blandong pada ruas jalan Kabupaten Lamongan-Gedeg;
 - c. mengembangkan kawasan wisata buatan di Kecamatan Dawarblandong dan Kecamatan Jetis dalam mendorong pengembangan wilayah utara;
 - d. mengembangkan Kecamatan Pacet dan Trawas sebagai pusat Agropolitan;
 - e. meningkatkan aksesibilitas pada kawasan sentra pertanian dengan Kecamatan Pacet dan Trawas; dan
 - f. mengembangkan kawasan agrowisata di Kecamatan Gedeg, Kecamatan Sooko, Kecamatan Mojosari dan Kecamatan Pacet.
- 2) Strategi untuk pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana meliputi:
 - a. mengelola kesesuaian peruntukan lahan pada kawasan rawan bencana;

- b. mengembangkan dan memperluas informasi upaya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. menyiapkan jalur evakuasi bencana dan tempat penampungan sementara untuk masyarakat yang terkena bencana; dan
 - d. memperluas pengenalan sisten peringatan dini bencana.
- 3) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang terkoneksi dengan sistem jaringan nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah, meliputi:
- a. mengembangkan sistem interkoneksi antar moda transportasi;
 - b. mengembangkan jaringan jalan secara berhierarki;
 - c. meningkatkan pelayanan jalan yang menghubungkan pusat kegiatan ekonomi khususnya pariwisata dan industri;
 - d. meningkatkan pelayanan jalan yang menghubungkan antara sentra produksi pertanian dengan pusat pemasaran;
 - e. memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah mati;
 - f. mengembangkan jalur kereta api double track;
 - g. mengembangkan sistem jaringan energi;
 - h. mengembangkan sistem ajringan sumber daya air; dan
 - i. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya.
- 4) Strategi untuk pengembangan fungsi Kawasan Lindung meliputi:
- a. mempertahankan kawasan hutan lindung;
 - b. mengendalikan dan mempertahankan Kawasan Konservasi Tahura;
 - c. menjaga dan mempertahankan kawasan keunikan batuan dan fosil berupa situs geologi-arkeologi;
 - d. menjaga dan mempertahankan kawasan cagar budaya; dan
 - e. mengembangkan wisata yang ramah lingkungan dengan tetap menjaga nilai fungsi kawasan pada kawasan lindung.
- 5) Strategi untuk pengembangan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan meliputi:
- a. mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan produksi;
 - b. mengendalikan dan mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan;
 - c. mempertahankan dan mengembangkan KP2B;
 - d. pengembangan kawasan potensi hortikultura dan perkebunan yang berbasis masyarakat;
 - e. pengembangan kawasan perikanan dan industri pengolahannya;
 - f. pengembangan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan dengan tetap menjaga nilai fungsi lindung pada kawasan lindung;

- g. pengembangan permukiman Kecamatan dan perdesaan berbasis kearifan lokal yang berwawasan lingkungan yang didukung sarana dan prasarana penunjang;
- h. menyediakan dan mempertahankan RTH pada kawasan kewilayahan daerah seluas 20 % (dua puluh persen) RTH publik dan 10 % (sepuluh persen) RTH privat dari luas kawasan wilayah daerah; dan
- i. pengamanan Wilayah Pertahanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Mojokerto telah membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, tetapi masih terdapat permasalahan dan tantangan yang perlu diantisipasi dari berbagai dimensi pembangunan. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor, baik pada skala lokal, regional, maupun nasional. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul karena belum optimalnya pendayagunaan sumber daya yang tersedia, adanya kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan ancaman yang belum diantisipasi. Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah disajikan pada Bab II (dua), terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi melalui serangkaian kebijakan secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Masalah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan dalam Perindustrian. Kabupaten Mojokerto masih mengalami keterbatasan dalam pengembangan industri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto menunjukkan kontribusi sektor industri masih rendah yakni hanya sebesar 13,4% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- b. Hasil produktifitas pertanian yang kurang. Sektor Pertanian memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto. Namun, terdapat wilayah yang kurang infrastruktur pertanian dan irigasi, masih banyak petani yang mengalami keterbatasan dalam teknologi dan sarana pendukung, dan kurangnya pendidikan serta pelatihan dalam bidang pertanian, sehingga produktivitas pertanian masih rendah.
- c. Lambatnya laju pertumbuhan peternakan. Peternakan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto. Namun,

- ketersediaan pakan yang terbatas di wilayah Mojokerto, serta kurangnya pendampingan dan pelatihan teknis untuk peternak yang mengakibatkan laju pertumbuhan peternakan pada Kabupaten Mojokerto menjadi lambat.
- d. Keterbatasan Keterampilan dan Tenaga Kerja. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Mojokerto masih mengalami keterbatasan dalam keterampilan dan tenaga kerja serta terbatasnya akses pelatihan dan pengembangan keterampilan, sehingga dapat mempengaruhi daya saing Kabupaten Mojokerto di tingkat nasional.

2. PEMERATAAN EKONOMI

Permasalahan pemerataan ekonomi di Kabupaten Mojokerto:

- a. Masih terdapatnya kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin dapat menjadi salah satu isu utama dalam permasalahan pemerataan ekonomi. Jika ada kelompok yang mendapatkan pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada kelompok lain, hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan.
- b. Masih terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Jika akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan terbatas, serta terbatasnya akses teknologi dan kualitas sumber daya manusia maka kelompok masyarakat yang kurang beruntung dapat kesulitan untuk mengakses peluang pekerjaan yang lebih baik.
- c. Masih terdapat kekurangan akses terhadap infrastruktur. Jika infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, maka hal ini dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mengakses peluang ekonomi dan layanan penting.
- d. Masih terdapatnya kesenjangan pengembangan sektor ekonomi lokal. Jika sektor ekonomi yang berkembang hanya terpusat pada beberapa daerah, sementara daerah lainnya tertinggal, dan juga terdapat kesenjangan keseimbangan maka hal ini dapat meningkatkan ketidaksetaraan dalam pertumbuhan ekonomi.
- e. Masih terbatasnya kemampuan akses pembiayaan. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan, seperti pinjaman atau kredit, dapat menghambat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah yang lebih terpencil.
- f. Masih terdapat kesenjangan keseimbangan perkembangan wilayah. Jika terdapat kesenjangan dalam perkembangan ekonomi antara daerah urban

dan pedesaan di Kabupaten Mojokerto, maka hal ini dapat berdampak pada ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang ekonomi dan layanan.

3. INFRASTRUKTUR

Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto:

- a. Keterbatasan Akses Jalan. Terdapat keterbatasan akses jalan yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Beberapa daerah pedesaan masih kesulitan akses ke wilayah karena jalan yang rusak, sempit, dan kurang terawat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto menunjukkan jumlah jalan kabupaten yang masih belum beraspal mencapai 676,33KM dari total panjang jalan kabupaten 1.619,87 KM.
- b. Keterbatasan Akses Listrik. Di Kabupaten Mojokerto masih terdapat wilayah-wilayah pedesaan yang belum mendapatkan akses listrik yang cukup. Hal ini diperparah dengan banyaknya daerah yang masih bergantung pada sumber listrik yang tidak stabil. Data BPS Kabupaten Mojokerto menunjukkan rasio rumah tangga yang terhubung ke jaringan listrik mencapai 85% dari total rumah tangga.
- c. Keterbatasan Akses Air Bersih. Akses air bersih di beberapa daerah di Kabupaten Mojokerto masih menjadi masalah utama. Data BPS menunjukkan bahwa hanya sekitar 69% rumah tangga di Kabupaten Mojokerto yang memiliki akses air bersih yang cukup.
- d. Masih kurangnya infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memadai. Kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dan fasilitas kesehatan yang terjangkau dapat mempengaruhi akses terhadap layanan mendasar dan perkembangan manusia.
- e. Kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang baik. Kondisi tersebut salah satunya tergambar melalui capaian pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota pada tahun 2023 yaitu di angka 46,09%. Capaian tersebut mengalami penurunan dari tahun 2022 yang berada di angka 48,52%.
- f. Belum optimalnya kawasan irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi. Kondisi tersebut nampak pada capaian Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dimana pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Semula pada tahun 2022 berada pada angka 100% kemudian di tahun 2023 turun menjadi 63,71%.
- g. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur antara daerah dan pedesaan dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap fasilitas

penting.

- h. Masih belum idealnya proporsi jumlah penduduk dengan angka kebutuhan rumah di Kabupaten Mojokerto.
- i. Masih belum optimalnya pemenuhan layanan transportasi publik massal. Kondisi ini tergambar dari capaian Konektivitas kabupaten/kota di angka 0,75 dan capaian Kinerja lalu lintas kabupaten/kota di angka 0,47.

4. PERTANIAN

Permasalahan sektor pertanian di Kabupaten Mojokerto:

- a. Perubahan iklim. Pola curah hujan yang tidak terduga dan periode kemarau yang panjang, dapat berdampak negatif pada hasil pertanian dan produktivitas tanaman.
- b. Keterbatasan pada teknologi pertanian. Jika petani di Kabupaten Mojokerto tidak memiliki akses terhadap teknologi pertanian modern, seperti varietas tanaman unggul, metode irigasi yang efisien, atau teknik pengendalian hama yang tepat, maka hal ini dapat menghambat peningkatan produktivitas.
- c. Kesulitan akses ke pasar yang lebih luas dan distribusi yang kurang efisien dapat mengakibatkan sulitnya penjualan produk pertanian dan mendapatkan harga yang rendah.
- d. Kurangnya pendidikan dan pelatihan dalam bidang pertanian dapat menghambat kemampuan petani untuk menerapkan praktik-praktik modern yang meningkatkan hasil dan efisiensi.
- e. Kurangnya akses terhadap pembiayaan dan kredit untuk investasi dalam pertanian dapat menghambat inovasi dan pengembangan usaha pertanian.
- f. Praktik-praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, termasuk deforestasi dan degradasi lahan, dapat mengakibatkan masalah lingkungan dan menurunkan produktivitas jangka panjang.

5. PERIKANAN

Permasalahan sektor perikanan di banyak wilayah, termasuk Kabupaten Mojokerto:

- a. Terjadinya penurunan kualitas air dan polusi perairan. Pencemaran air dapat merusak habitat perikanan dan mengancam kualitas dan keamanan hasil tangkapan.
- b. Masih terdapatnya pengelolaan yang kurang efektif. Kurangnya pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya perikanan, termasuk kurangnya penetapan ukuran minimum tangkapan dan penangkapan

- musim larangan, maka dapat mengancam keberlanjutan perikanan.
- c. Masih terbatasnya akses terhadap pasar dan distribusi. Sulitnya akses ke pasar yang lebih luas atau distribusi yang efisien dapat menghambat penjualan hasil tangkapan dan harga yang adil.
 - d. Masih terdapatnya ketergantungan pada sumber daya tertentu. Jika sektor perikanan terlalu bergantung pada satu jenis ikan atau sumber daya perikanan tertentu, maka hal ini dapat meningkatkan risiko ekonomi jika sumber daya tersebut mengalami penurunan.
 - e. Fluktuasi harga ikan dan kurangnya jaminan pasar dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi bagi pelaku usaha ikan.

6. PETERNAKAN

Permasalahan peternakan di Kabupaten Mojokerto:

- a. Lambatnya laju pertumbuhan peternakan. Jumlah sapi potong di Kabupaten Mojokerto masih kurang stabil selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam laju pertumbuhan peternakan di daerah tersebut.
- b. Ketersediaan pakan yang terbatas. Sebagian besar petani di Kabupaten Mojokerto mengandalkan pakan lokal, seperti rumput dan hijauan, untuk memberi pakan ternak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pakan ternak di daerah tersebut terbatas, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesehatan hewan ternak.
- c. Kurangnya pendampingan dan pelatihan teknis untuk peternak. Masih terbatasnya peternak di Kabupaten Mojokerto yang mendapatkan pelatihan teknis dan pendampingan dari pihak pemerintah atau swasta. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas dan kesehatan hewan ternak, serta kemampuan peternak dalam memperoleh keuntungan yang lebih besar dari usaha peternakan mereka.
- d. Masih belum optimalnya nilai tambah dari sektor peternakan dan daging dikarenakan kurangnya RPH yang modern dan higienis. Kondisi tersebut berakibat pada kapasitas pemotongan yang tidak memadai serta pengelolaan limbah RPH yang tidak optimal.

7. INDUSTRI

Permasalahan industri di Kabupaten Mojokerto:

- a. Rendahnya tingkat produksi industri. Kabupaten Mojokerto masih menghadapi kendala dalam meningkatkan tingkat produksi industri yang optimal. Hal ini terlihat dari jumlah industri yang masih terbatas dan tidak

terdistribusi secara merata di seluruh wilayah kabupaten.

- b. Kurangnya akses ke pasar dan infrastruktur. Akses ke pasar dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi industri di Kabupaten Mojokerto. Hal ini menyebabkan sulitnya pengembangan industri di wilayah tersebut serta menghambat pertumbuhan industri yang ada.
- c. Kurangnya tenaga kerja yang terampil. Kendala selanjutnya dalam industri di Kabupaten Mojokerto terdapat pada kurangnya tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi. Hal ini menyulitkan proses produksi yang optimal serta membuat industri sulit bersaing dengan industri di daerah lain.

8. INDUSTRI KREATIF

Permasalahan industri kreatif di Kabupaten Mojokerto:

- a. Kurangnya akses ke teknologi dan informasi. Akses ke teknologi dan informasi yang memadai masih menjadi kendala bagi industri kreatif di Kabupaten Mojokerto. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengembangan serta pemasaran produk kreatif.
- b. Kurangnya modal untuk pengembangan. Modal yang dibutuhkan untuk pengembangan industri kreatif di Kabupaten Mojokerto masih terbatas. Hal ini membuat pengembangan industri kreatif menjadi terhambat, sehingga sulit bersaing dengan industri kreatif yang ada di daerah lain.
- c. Kurangnya keterampilan dan sumber daya manusia. Keterampilan dan sumber daya manusia dalam industri kreatif di Kabupaten Mojokerto masih perlu ditingkatkan. Kurangnya keterampilan dan sumber daya manusia ini membuat industri kreatif di Kabupaten Mojokerto kesulitan dalam memproduksi produk yang berkualitas.

9. PARIWISATA

Permasalahan pariwisata di Kabupaten Mojokerto:

- a. Kurangnya jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung di Kabupaten Mojokerto masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya promosi dan kurangnya fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel, restoran, dan transportasi.
- b. Kurangnya diversifikasi destinasi wisata. Destinasi wisata di Kabupaten Mojokerto masih kurang diversifikasi. Hal ini membuat kunjungan wisatawan menjadi terbatas dan menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Mojokerto.

- c. Kurangnya fasilitas akomodasi. Masih kurangnya akomodasi pariwisata di Kabupaten Mojokerto seperti hotel, penginapan dan fasilitas penginapan lainnya. Hal ini membuat wisatawan sulit untuk menemukan tempat bermalam atau menginap dan membuat mereka membatalkan rencana perjalanan mereka.
- d. Kurangnya pengelolaan destinasi wisata yang baik. Pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Mojokerto masih harus ditingkatkan. Hal ini berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada wisatawan dan membuat wisatawan merasa tidak nyaman saat berkunjung ke destinasi wisata.

10. KEBUDAYAAN

Permasalahan kebudayaan di Kabupaten Mojokerto antara lain masih belum optimalnya promosi kebudayaan khas Mojokerto sebagai salah satu Destinasi Wisata baik di level regional, nasional, maupun internasional. Kondisi tersebut dapat terlihat dari masih belum terpetakan secara detail kontribusi destinasi wisata budaya di Kabupaten Mojokerto terhadap kontribusi total sektor pariwisata di Kabupaten Mojokerto pada PAD yang berada di angka 1,32%.

11. PERDAGANGAN

Beberapa permasalahan perdagangan di Kabupaten Mojokerto yang dapat diidentifikasi berdasarkan data antara lain:

- a. Penurunan daya saing produk lokal. Produk lokal di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan daya saing dibandingkan dengan produk dari daerah lain. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inovasi produk dan kurangnya promosi produk lokal.
- b. Minimnya akses pasar. Banyak pelaku usaha di Kabupaten Mojokerto yang belum memiliki akses pasar yang cukup luas. Hal ini mengakibatkan produk dari Kabupaten Mojokerto sulit untuk bersaing dengan produk dari daerah lain dan menghambat pengembangan usaha.
- c. Permasalahan infrastruktur seperti jalan yang rusak, kurangnya akses transportasi yang baik dan infrastruktur perdagangan yang minim masih menjadi kendala bagi perdagangan di Kabupaten Mojokerto. Hal ini mempengaruhi distribusi produk dan menghambat peningkatan produksi dan daya saing produk.

12. JASA

Permasalahan jasa di Kabupaten Mojokerto:

- a. Kualitas pelayanan di Kabupaten Mojokerto masih kurang, terutama pada sektor jasa publik seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik menurun dan mempengaruhi citra Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan.
- b. Kurangnya variasi jasa yang ditawarkan. Tidak banyak variasi jasa yang ditawarkan oleh Kabupaten Mojokerto, seperti wahana rekreasi atau sarana olahraga. Hal ini membuat wisatawan kurang tertarik datang ke Kabupaten Mojokerto dan kurang menarik bagi investor untuk membangun usaha di daerah ini.

13. UMKM

Permasalahan UMKM di Kabupaten Mojokerto:

- a. Kurangnya akses ke pasar. Banyak pelaku UMKM di Kabupaten Mojokerto yang kesulitan memasarkan produk mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses ke pasar dan minimnya promosi. Hal ini membuat produk lokal kurang dikenal di luar daerah dan sulit untuk bersaing dengan produk dari daerah lain.
- b. Kendala modal masih menjadi permasalahan pada sektor UMKM di Kabupaten Mojokerto. Banyak pelaku UMKM kesulitan untuk memperoleh pinjaman modal dari bank atau lembaga keuangan, sehingga sulit untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk.
- c. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk. Masih kurangnya pelaku UMKM di Kabupaten Mojokerto yang melakukan inovasi dan diversifikasi pada produk mereka. Hal ini meningkatkan risiko penurunan daya saing produk di pasar karena kurangnya berkembang dan meningkatnya persaingan.
- d. Kurangnya kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM dalam UMKM di Kabupaten Mojokerto masih perlu ditingkatkan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengelola usaha, memproduksi produk berkualitas, dan memasarkan produk dengan baik.

14. KOPERASI

Permasalahan koperasi di Kabupaten Mojokerto:

- a. Kurangnya profesionalisme pengurus koperasi. Pengurus koperasi di Kabupaten Mojokerto masih kurang profesional dalam mengelola koperasi,

termasuk dalam bidang keuangan, administrasi, dan manajemen. Kurangnya kemampuan ini membawa risiko kegagalan koperasi dalam memberikan manfaat kepada anggotanya.

- b. Rendahnya angka pengembangan koperasi baru. Jumlah koperasi baru yang didirikan di Kabupaten Mojokerto masih sedikit. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat koperasi.
- c. Kendala akses terhadap modal usaha. Akses terhadap modal usaha masih menjadi kendala bagi koperasi di Kabupaten Mojokerto. Banyak koperasi memiliki kebutuhan modal untuk meningkatkan produksi atau memperluas pasar, namun mendapat kendala dalam memperoleh modal baik dari internal maupun eksternal.
- d. Permasalahan dalam pemasaran produk koperasi. Pemasaran produk koperasi di Kabupaten Mojokerto masih perlu ditingkatkan. Banyak koperasi kecil dan menengah kesulitan dalam memasarkan produk mereka yang berkualitas dan terjangkau.

15. SUMBER DAYA MANUSIA

Permasalahan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Mojokerto:

- a. Masih rendahnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang hanya menempuh pendidikan dasar dan menengah, sehingga tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang cukup untuk memasuki pasar kerja. Hal ini juga menyebabkan kurangnya inovasi dan pembangunan di tingkat lokal.
- b. Gap antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Kesenjangan antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dari pasar kerja di Kabupaten Mojokerto. Banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
- c. Kurangnya akses pelatihan dan pengembangan keterampilan. Masih terdapat masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang kurang memiliki akses pelatihan dan pengembangan keterampilan yang cukup. Hal ini menyebabkan kurangnya kemampuan untuk bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif.
- d. Permasalahan mobilitas tenaga kerja. Masih banyak pekerja di Kabupaten Mojokerto yang mengalami kesulitan dalam mobilitas kerja. Hal ini dapat menghambat peluang pekerjaan dan berkembangnya industri di Mojokerto.

16. PENDIDIKAN

Masalah pendidikan di Kabupaten Mojokerto juga perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam hal peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

Beberapa masalah pendidikan di Kabupaten Mojokerto antara lain:

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) di tingkat Sekolah Dasar (SD) hanya mencapai 92,89%. Hal ini menunjukkan masih banyak anak yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- b. Jumlah anak putus sekolah. Masih terdapat jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Mojokerto yang cukup signifikan. Dari data BPS, tercatat 1.474 orang putus sekolah di Kabupaten Mojokerto.
- c. Keterbatasan infrastruktur pendidikan. Beberapa daerah di Kabupaten Mojokerto masih mengalami keterbatasan infrastruktur pendidikan, seperti ruang kelas dan gedung sekolah yang tidak memadai. Hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran.
- d. Tingginya angka buta aksara: Kabupaten Mojokerto juga masih memiliki tingkat buta aksara yang tinggi di kalangan penduduknya. Berdasarkan data BPS, angka buta aksara di Kabupaten Mojokerto mencapai 1,84%.

Dari beberapa masalah pendidikan tersebut, dapat dilihat bahwa perlu dilakukan pendekatan yang lebih holistik dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya peningkatan pendidikan.

17. KESEHATAN

Beberapa permasalahan kesehatan yang dihadapi di Kabupaten Mojokerto antara lain:

- a. Angka kematian ibu dan neonatal tinggi. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, angka kematian ibu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian neonatal sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini masih di atas target nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia.
- b. Penyebaran penyakit menular. Kabupaten Mojokerto juga mengalami peningkatan kasus penyakit menular, seperti Tuberkulosis (TB) dan Malaria. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa kasus TB mencapai 7.304 dan kasus malaria mencapai 402.

- c. Kesehatan ibu dan anak. Di Kabupaten Mojokerto masih terdapat kasus kesakitan di antara ibu dan anak, seperti gizi buruk, anemia pada ibu hamil, infeksi saluran nafas akut pada anak, dan stunting. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada anak usia 0-59 bulan mencapai 16,2%.
- d. Kecenderungan Penyakit Tidak Menular (PTM). Selain penyakit menular, Kabupaten Mojokerto juga mengalami kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kanker. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto menunjukkan prevalensi hipertensi pada dewasa mencapai 31,9% dan prevalensi diabetes mellitus mencapai 3,1%.

Dari beberapa permasalahan kesehatan di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Mojokerto masih perlu meningkatkan upaya dalam pemenuhan pelayanan kesehatan dan pengendalian penyakit, baik yang menyerang ibu dan anak hingga penyakit tidak menular.

18. DAYA BELI

Masalah daya beli masyarakat Kabupaten Mojokerto antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya pendapatan masyarakat. Rendahnya pendapatan masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Banyak masyarakat Kabupaten Mojokerto yang masih bekerja pada sektor informal dengan penghasilan yang minim. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa besaran gaji rata-rata di sektor formal di Kabupaten Mojokerto masih rendah sebesar Rp 2,84 juta per bulan.
- b. Harga kebutuhan pokok yang tinggi. Tingginya harga kebutuhan pokok menjadi faktor yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Hal ini terutama terjadi pada daerah pedesaan yang jauh dari pusat daerah yang memiliki akses yang terbatas untuk memperoleh kebutuhan pokok. Data BPS Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kabupaten Mojokerto mengalami puncak tertinggi pada bulan November sebesar 131,07.
- c. Kurangnya pendidikan konsumen. Kurangnya edukasi mengenai pengelolaan keuangan menjadi faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Banyak masyarakat Kabupaten Mojokerto yang belum teredukasi mengenai cara mengelola keuangan dengan baik.

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah daya beli

masyarakat di Kabupaten Mojokerto antara lain adalah: (1) Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai sehingga masyarakat bisa berkompetisi di pasar kerja; (2) Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan meningkatkan produksi dan pengelolaan persediaan; (3) Memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan yang tepat kepada masyarakat untuk dapat mengatur dan memaksimalkan penggunaan pendapatan yang dimiliki.

19. KEMISKINAN

Masalah kemiskinan di Kabupaten Mojokerto antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto masih cukup tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto, angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 mencapai 9,80%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tahun 2022 yakni sebesar 9,71%. Angka Kemiskinan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 juga lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan Nasional yang berada pada 9,36%.
- b. Masih tingginya pengeluaran penduduk miskin. Kondisi tersebut tercermin dari kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 yakni di angka 1,73. Hal tersebut menandakan bahwa beban pengeluaran masyarakat miskin di Kabupaten Mojokerto masih cukup tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan yang ditetapkan di nominal Rp 486.520 (BPS : 2023). Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 berada di atas Provinsi dan Nasional yang secara berurutan di angka 1,63 dan 1,53.
- c. Belum meratanya distribusi pendapatan di antara penduduk miskin yang dapat dinilai melalui naiknya Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 yakni di angka 0,40 dari semula pada tahun 2022 di angka 0,29. Kondisi tersebut berada di atas angka Provinsi (0,37) dan Nasional (0,38).

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Mojokerto antara lain adalah: (1) Memberikan akses pendidikan yang lebih baik, menaikkan kualitas dan partisipasi untuk meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan masyarakat untuk kerja yang lebih baik; (2) memberikan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan kerja dan meningkatkan akses pada pekerjaan yang stabil; (3) meningkatkan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik untuk kesehatan dan sanitasi

yang baik, memperbaiki akses pada pelayanan kesehatan dan akses ke air bersih yang layak; dan (4) meningkatkan akses ke sumber-sumber ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi lokal.

20. PENGANGGURAN

Masalah pengangguran di Kabupaten Mojokerto antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mojokerto masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023, TPT mencapai 4,67%. Angka tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Mojokerto terdapat sekitar 30.219 penduduk Angkatan Kerja yang menganggur.
- b. Keterbatasan kompetensi. Kondisi tersebut tercermin dari capaian Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi pada tahun 2023 yakni di angka 26,35%. Kondisi tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang berada di angka 41,66%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Mojokerto memiliki kekurangan dalam hal kompetensi.
- c. Masih tingginya kesenjangan TPAK Laki-laki dan Perempuan. Di Kabupaten Mojokerto tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki pada tahun 2023 cukup tinggi apabila dibandingkan dengan partisipasi angkatan kerja perempuan. Adapun TPAK laki-laki pada tahun tersebut berada di angka 87,24%, sedangkan TPAK perempuan di angka 57,77%. Kondisi ini mengindikasikan masih dominannya laki-laki dalam urusan ketenagakerjaan. Hal tersebut diperkuat melalui kenaikan/perubahan persentase TPAK dari tahun 2022 ke 2023 dimana TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebesar 1,67% (2022 : 85,57% & 2023 : 87,24%) sedangkan TPAK perempuan hanya mengalami kenaikan sebesar 0,50% (2022 : 57,27% & 2023 : 57,77%).

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Mojokerto antara lain adalah: (1) Memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mencari pekerjaan atau membuat usaha mandiri; (2) meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan dan perusahaan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman mereka; (3) mendorong pertumbuhan sektor industri dan manufaktur untuk

menciptakan lebih banyak peluang kerja dengan menciptakan inovasi dan peningkatan produktifitas; dan (4) meningkatkan akses ke pasar kerja melalui program pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

21. MASALAH SOSIAL & KEAMANAN

Masalah sosial dan keamanan di Kabupaten Mojokerto antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Di Kabupaten Mojokerto masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan. Menurut data dari DPPKBPP Kabupaten Mojokerto, rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) pada tahun 2023 berada di angka 2,65%.
- b. Masih belum optimalnya pengimplentasian kesetaraan gender. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 yang berada di angka 0,343. Hal ini berarti bahwa masih belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.
- c. Tingginya angka kriminalitas. Kriminalitas juga menjadi masalah keamanan di Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2023, Angka kejahatan di wilayah hukum Polres Mojokerto yaitu 615 kasus. Meski tidak sebesar di kota-kota besar, tetapi angka kriminalitas masih menjadi masalah di daerah Kabupaten Mojokerto, termasuk kejahatan pencurian, penipuan, penganiayaan, dan narkoba.
- d. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Kabupaten Mojokerto memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020, terdapat 1.196 kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 85 orang meninggal dunia dan 1.442 orang luka-luka.

22. LINGKUNGAN HIDUP

Masalah lingkungan di Kabupaten Mojokerto antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya jumlah ruang terbuka hijau. Kondisi tersebut tergambar dari masih rendahnya capaian indeks kualitas lahan di Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Lahan Kabupaten Mojokerto berada pada angka 49,26 yang berarti jumlah luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan dan kawasan lindung serta jumlah

- ruang terbuka hijau di Kabupaten Mojokerto masih kurang.
- b. Pencemaran air dan udara. Masalah lingkungan lainnya yang terjadi di Kabupaten Mojokerto adalah pencemaran air dan udara. Pada tahun 2023, kondisi air dan udara di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan kualitas dibandingkan dengan kondisi tahun 2022. Hal tersebut nampak dari terjadinya penurunan Indeks Kualitas Air dan Udara dari yang semula (2022) berada pada angka 61.33 dan 89.37 menjadi 54.71 dan 71,23 pada tahun 2023.
 - c. Menurunnya persentase pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu permasalahan dikarenakan pengelolaannya yang masih belum optimal (2023 berada di angka 46,09%) dibandingkan dengan jumlah timbunan sampah yang pada tahun 2023 berada pada angka 167.235,7 ton/ tahun. Kondisi tersebut justru mengalami penurunan dibandingkan capaian persentase pengelolaan sampah di tahun 2022 yaitu di angka 48,52%.
 - d. Rendahnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota. Kondisi tersebut dapat terlihat dari penurunan yang cukup signifikan pada angka ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan pada tahun 2023 sebesar 33,16%. Kondisi tersebut memperparah tren penurunan angka ketaatan yang sejak tahun 2021 turun menjadi 81,18% dibandingkan tahun 2020 yang berada pada angka 100%. Secara berturut-turut capaian angka ketaatan tersebut sejak 2020 hingga 2023 sebesar 100%; 81,18%; 69,30%; dan terakhir 33,16%.

23. BENCANA ALAM

Masalah bencana di Kabupaten Mojokerto antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Banjir. Kabupaten Mojokerto terkena dampak banjir setiap tahun, terutama pada musim hujan. Sebagian besar area pertanian dan permukiman padat penduduk terkena dampak banjir. Menurut data dari BPBD Kabupaten Mojokerto, terdapat 13 kecamatan dan 51 desa yang terkena dampak banjir.
- b. Kekeringan. Selain banjir, Kabupaten Mojokerto juga sering mengalami masalah kekeringan. Menurut data dari BPBD Kabupaten Mojokerto, terdapat 32 desa yang terkena dampak kekeringan.
- c. Longsor. Kabupaten Mojokerto juga mengalami bencana longsor yang merusak pemukiman dan infrastruktur. Menurut data dari BPBD

Kabupaten Mojokerto, terdapat 7 desa yang terkena dampak longsor.

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah bencana di Kabupaten Mojokerto antara lain adalah: (1) Meningkatkan sistem peringatan dini dan pengawasan untuk mengurangi dampak banjir dan kekeringan; (2) Mengintensifkan pengelolaan dan peningkatan kualitas sistem drainase dan irigasi untuk mencegah terjadinya banjir dan kekeringan; (3) Meningkatkan pemantauan dan pengawasan di daerah yang rawan longsor, serta membangun infrastruktur pengaman dan pelindung untuk mengurangi dampak longsor. Selain itu, perlu dilakukan juga penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang upaya-upaya mitigasi dan penanganan bencana.

24. BIROKRASI

Masalah birokrasi di Kabupaten Mojokerto antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan publik yang belum optimal. Masih terdapat keluhan masyarakat tentang pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto. Kondisi tersebut tercermin dari capaian Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2023 yang berada di angka 4,27 dari skala maksimal 5 sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian PANRB.
- b. Belum optimalnya tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah yang tercermin dari capaian tahun 2023 yaitu berada di level 3 dari level maksimalnya 5.

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah birokrasi di Kabupaten Mojokerto antara lain adalah: (1) Memperbaiki sistem pelayanan publik dengan memperbaiki tata kelola dan kualitas sumber daya manusia di instansi pemerintah; (2) Membangun sistem pengawasan dan kontrol yang kuat dan efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang; (3) Memperkuat integritas dan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Selain itu, perlu dilakukan juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pengawasan dan pengendalian birokrasi.

25. Aparatur Sipil Negara

Masalah aparatur sipil negara di Kabupaten Mojokerto antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi yang belum memadai. Terdapat sejumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Mojokerto yang kurang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik oleh instansi

pemerintah.

- b. Kendala dalam penilaian kinerja. Evaluasi kinerja aparatur sipil negara di Kabupaten Mojokerto cukup kompleks dan terkadang tidak terlaksana dengan baik. Hal ini menghambat dalam upaya peningkatan kinerja aparatur sipil negara.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020, indeks kepatuhan pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto hanya mencapai 64,65% dengan indeks kepatuhan integritas sebesar 61,57%. Hal ini menunjukkan rendahnya kualitas pelayanan publik dan integritas aparatur sipil negara di Kabupaten Mojokerto.

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah aparatur sipil negara di Kabupaten Mojokerto antara lain adalah: (1) Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM aparatur sipil negara melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan karir; (2) Meningkatkan disiplin dan integritas aparatur sipil negara melalui pengawasan, pembinaan, dan penghargaan; (3) Memperbaiki sistem penilaian kinerja dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, perlu juga adanya program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

3.2 Isu Strategis Daerah

Isu Strategi Daerah dirumuskan dengan berdasarkan pada permasalahan Pembangunan daerah yang telah teridentifikasi serta dengan memperhatikan isu strategi yang berkembang di tataran global, nasional maupun regional. Isu strategis daerah ini akan menjadi rujukan dalam merumuskan Visi dan Misi Pembangunan Daerah selama 20 Tahun kedepan.

3.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis internasional didasarkan pada megatren global yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dan Isu yang berkembang pada KTT G-20 di Bali.

1. Isu Strategis dan Tantangan Megatren Global penting dalam 20 tahun kedepan yang akan merubah paradigma pembangunan global, meliputi:

i. Perkembangan Demografi Global;

Populasi dunia diperkirakan akan tumbuh dari 7,6 miliar saat ini menjadi 9,8 miliar pada tahun 2050 (PBB,2017). Pertumbuhan ini akan didistribusikan secara tidak merata antar wilayah dan masing-masing negara dan jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat di seluruh dunia karena menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup.

ii. Geopolitik dan Geo ekonomi;

Adanya dinamika geopolitik global kedepan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perang antara Rusia dan Ukraina meningkatkan kewaspadaan global terhadap protensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas.

Pada tahun 2050, kontribusi ekonomi negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71%. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju.

iii. Perkembangan Teknologi;

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi dan berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi sehingga perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat.

iv. Peningkatan Urbanisasi Dunia;

Menurut UN Desa, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan pusat wilayah pada tahun 2050. Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk di wilayah pusat pemerintahan. Tekanan penduduk dan pembangunan wilayah yang tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi

secara menyeluruh sehingga perlu dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat untuk memacu inovasi di kawasan pusat daerah, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari.

v. Konstelasi Perdagangan Global;

Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria, dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi. Kerja sama Kawasan dengan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

vi. Tata Kelola Keuangan Global;

Pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency* (CBDC), dan *Fintech*.

vii. Pertumbuhan Kelas Menengah (*Middle Class*);

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 Miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia.

viii. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumberdaya Alam;

Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

ix. Perubahan Iklim;

Dengan adanya krisis peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana akan mendorong perubahan tren dalam dinamika Pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma Pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah Pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

x. Pemanfaatan Luar Angkasa (*Space Economy*);

Perekonomian Antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

2. Isu utama yang diusung Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022 adalah:

i. Transformasi Energi Berkelanjutan

Memberikan akses energi yang terjangkau dan dapat diandalkan untuk semua tujuan.

ii. Transformasi Digital

Tujuan dari transformasi digital adalah menciptakan pemulihan ekonomi global yang lebih inklusif terutama melalui integrasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

iii. Arsitektur Kesehatan Global

Tema penguatan arsitektur global itu dibagi lagi ke dalam tiga subtema terdiri dari membangun ketahanan sistem kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, dan memperluas manufaktur global serta pusat pengetahuan untuk pencegahan pandemi, mitigasi, dan respon. Saat ini akses terhadap solusi medis masih tidak setara, utamanya di negara-negara berkembang. Diperlukan mekanisme permanen untuk mendorong akses setara terhadap solusi medis.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis dan tantangan pembangunan nasional terhadap upaya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045, antara lain:

i. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat

Kondisi produktivitas yang rendah dibandingkan negara-negara yang menuju negara maju lainnya di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

ii. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)

Kapasitas IPTEKIN untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

iii. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah

Beberapa faktor penyebab kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan anantara lain adalah karena terjadinya pelemahan sektor manufaktur (*dutch diseases*), rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. Selain itu, produktivitas sektor pertanian yang rendah disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

iv. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;

Kinerja pariwisata masih berada di bawah potensinya disebabkan terutama oleh masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah serta belum optimalnya inovasi dan akses ke pasar internasional.

v. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan juga peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan.

vi. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;

UMKM dan koperasi berkontribusi tinggi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian relatif rendah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (*low-skilled workers*) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil.

vii. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas;

Kapasitas dan kapabilitas TIK yang dimiliki Indonesia saat ini belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam mempercepat pemanfaatannya secara optimal untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

viii. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan;

Untuk menjaga keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh. Hambatan dalam penerapan ekonomi

hijau salah satunya, yaitu penggunaan energi fosil yang masih tinggi namun selain itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau.

ix. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas;

Pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata, terutama di luar Pulau Jawa.

x. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal;

Tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah, ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Indonesia belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

xi. Tata kelola pemerintahan belum optimal;

Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif karena proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.

xii. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah;

Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.

xiii. Demokratisasi belum optimal;

Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Selain itu Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal dan prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarus-utamakan dalam pelaksanaan pembangunan.

xiv. Ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi;

Secara umum dikarenakan masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah wilayah yang tertinggal khususnya di bagian timur Indonesia, serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Kondisi tersebut telah menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Pulau Jawa terutama di KTI.

i. Isu Strategis Regional

Isu strategis regional didasarkan pada hasil penelaahan isu strategis tematik pulau pada dokumen Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045, antara lain :

1. Isu utama ekonomi wilayah Jawa

- Padatnya jumlah penduduk menyebabkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya tenaga kerja informal dan pengangguran;
- Rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri; dan
- Permasalahan banjir, kemacetan, dan permukiman kumuh di wilayah metropolitan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi.

2. Isu utama sosial wilayah Jawa

- Masih terbatasnya perkembangan Sumber Daya Manusia di wilayah Jawa karena masih terbatasnya belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan dasar;
- Tingkat kemiskinan beberapa provinsi di Pulau Jawa masih di atas rata-rata nasional; dan
- Provinsi di Wilayah Jawa masuk dalam 5 (lima) provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi secara nasional karena

ketatnya persaingan pencari kerja di perkotaan, kualifikasi lulusan sekolah kejuruan dan vokasi belum sesuai dengan kebutuhan industri.

3. Isu utama sarana dan prasarana wilayah Jawa

- Produksi tenaga listrik didominasi oleh sumber energi fosil;
- Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan;
- Kebutuhan untuk air baku dan irigasi masih terbatas; dan
- Kebutuhan rumah tangga layak huni dan terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi.

4. Isu utama terkait desentralisasi dan otonomi daerah wilayah Jawa

- Penegakan hukum;
- Antisipasi pembangunan perkotaan dan peningkatan pelayanannya untuk menghadapi perkiraan peningkatan persentase penduduk wilayah perkotaan; dan
- Kapasitas fiskal provinsi di Jawa sudah tinggi, terutama di wilayah barat dan timur.

5. Isu utama terkait sosial budaya dan ekologi wilayah Jawa

- Masih rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat (baik sebagai pelaku/pendukung) dalam pertunjukkan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat;
- Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas;
- Masih tingginya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- Masih rendahnya pengakuan dan penghormatan hak-hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia;
- Penurunan kualitas lingkungan hidup, utamanya banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air; dan
- Kondisi rawan bencana di pulau Jawa.

ii. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Isu strategis Provinsi Jawa Timur didasarkan pada isu strategis dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, antara lain :

1. Penguatan Ekonomi Daerah melalui peningkatan produktivitas, daya saing dan nilai tambah sumber daya lokal;

Isu strategis mengenai penguatan ekonomi daerah meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar.

Langkah-langkah holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi regional dan nasional secara keseluruhan.

2. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan;

Ketersediaan infrastruktur di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan dari aspek kualitas maupun pemerataan. Infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang, termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan risiko bencana dan krisis iklim dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal guna mendukung penguatan ekonomi daerah.

3. Pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial dasar;

Pemenuhan kebutuhan sosial dasar, khususnya pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, serta peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan, menjadi isu strategis karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat.

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kepedulian sosial dan nilai-nilai budaya lokal;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan menciptakan insan yang berkualitas dimulai dari usia dini hingga usia kerja dengan peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan dan pelatihan, melibatkan dunia industri dan dunia usaha dalam pengembangan

vokasi, serta penguasaan adopsi teknologi dan penciptaan inovasi.

Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal membentuk fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang beragam namun tetap kokoh dalam solidaritas, serta menciptakan keseimbangan antara globalisasi dan keberlanjutan budaya lokal.

5. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan;

Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan diperlukan untuk mendukung ketahanan nasional dan daerah serta menjawab tantangan krisis pangan global dan perubahan iklim. Pemerataan kemandirian pangan mengacu pada upaya untuk menyediakan akses yang merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian dan ketahanan pangan ditopang oleh 3 pilar: ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Hilirisasi produksi pangan dari pertanian dan perikanan menjadi kebutuhan Jawa Timur ke depan, terutama mengingat bahwa Jawa Timur merupakan provinsi lumbung pangan nasional. Produksi pangan Jawa Timur dikembangkan dengan melakukan hilirisasi melalui penguatan kelembagaan (korporasi) dan diversifikasi usaha petani-nelayan, dan penguatan linkage dan logistik (*supply-value chain*) dan hub pangan (*food hub*). Ke depan diperlukan upgrading PIA Puspa Agro menjadi JATIM FOOD HUB didukung pengembangan kelembagaan sesuai kebutuhan ke depan (BUMD Pangan atau kelembagaan usaha lain yang relevan). Selain hilirisasi pangan lokal, upaya diversifikasi pangan lokal harus terus dilakukan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Upaya-upaya dalam mencegah dan mengurangi timbulan Susut dan Sisa Pangan/*Food Loss and Waste* (FLW) harus terus dilakukan mengingat masih tingginya tingkat FLW.

Pemerataan kemandirian pangan juga perlu diupayakan melalui pengembangan kawasan sentra produksi agro (hulu) dan pengembangan SDM agro. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan produksi pangan, serta mengoptimalkan input hilirisasi pangan/agro yang akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemanfaatan potensi energi mencakup optimalisasi penggunaan

sumber daya energi yang tersedia, termasuk energi terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Untuk itu dalam rangka mendukung komitmen antisipasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, maka ketahanan energi, transisi energi serta penguatan Kerjasama untuk pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi perhatian khusus di Jawa Timur.

Penting untuk menciptakan kebijakan dan strategi pembangunan yang mempertimbangkan interkoneksi antara produksi pangan dan sumber daya energi. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing tinggi bagi masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan.

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kapasitas penanggulangan bencana

Ancaman terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas perekonomian termasuk pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman, serta industri dan perdagangan. Hal ini tidak terlepas bahwa setiap aktivitas perekonomian akan menghasilkan limbah baik yang bersifat B3 maupun non B3 yang berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup baik air, tanah, maupun udara. Di sisi lain, peningkatan aktivitas perekonomian merupakan penyumbang peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim yang perlu diantisipasi.

Indikasi terjadinya perubahan iklim saat ini secara langsung mulai terasa dan ditandai dengan adanya kenaikan temperatur serta curah hujan yang ekstrem. Perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi keberlangsungan berbagai sektor kehidupan termasuk sektor perekonomian, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan terus meningkat secara eksponensial jika intervensi kebijakan terhadap perubahan iklim tidak dilakukan atau *Business As Usual* (BAU). Empat sektor prioritas diperkirakan bisa mengalami kerugian yang cukup signifikan akibat perubahan iklim adalah yaitu sektor pesisir dan laut, sektor pertanian, sektor kesehatan, serta sektor sumber daya air. Kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang, dan puting beliung sebagai ancaman dari

perubahan iklim mendominasi kejadian bencana di Indonesia termasuk di Jawa Timur.

Peningkatan kapasitas dalam hal kesiapsiagaan dengan melibatkan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif dan merata, pelatihan masyarakat untuk merespon cepat ketika bencana terjadi, serta simulasi dan latihan evakuasi sangat dibutuhkan. Peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap bencana dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana pada pembangunan berkelanjutan juga perlu dilaksanakan dengan mengintegrasikan rencana penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

7. Optimalisasi penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Isu ini menitik beratkan upaya untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan pada saat yang sama memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

Penguatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses birokrasi yang rumit dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur, pemantauan dan evaluasi regulasi dan pelayanan yang efisien sangat penting. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengembangan SDM di sektor publik sangat penting. Pendidikan, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya bagi pegawai pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

Optimalisasi penanganan gangguan Trantibumlinmas sejalan dengan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan langkah esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan adil agar tidak terjadi konflik sosial.

Penguatan Trantibumlinmas tentunya terfokus pada pemusatan data gangguan dan kegiatan dengan menggunakan sistem informasi, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi melalui saluran pengaduan, sehingga integrasi data dan penanganan gangguan

Trantibumlinmas di Jawa Timur dapat dioptimalkan. Potensi terjadinya gangguan Trantibumlinmas juga menjadi perhatian khususnya dalam proses demokrasi sehingga peran pemerintah dalam hal peningkatan pelembagaan dan pembudayaan nilai-nilai pancasila.

iii. Isu Strategis Kabupaten Mojokerto

Isu strategis Daerah didasarkan pada hasil penelaahan isu strategis pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Mojokerto serta identifikasi terhadap isu dan permasalahan di lingkup global hingga daerah provinsi, antara lain :

A. Isu Strategis yang tertuang pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto, adalah :

1. Belum optimalnya sarana prasarana pengelolaan persampahan;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
3. Tingginya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
4. Menurunnya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
5. Tingginya alih fungsi lahan;
6. Tingginya potensi bencana serta belum optimalnya pengelolaan kebencanaan;
7. Masih tingginya Kasus Balita Gizi Buruk dan Stunting; dan
8. Belum optimalnya rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan penanganan penduduk miskin.

B. Isu Strategis Kabupaten Mojokerto dalam rentang waktu pembangunan di tahun 2025-2045

Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- a. Urgensi: seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia dan seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Urgensi dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan;
- b. Keseriusan: seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan

masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri. Keseriusan dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, dan membahayakan sistem atau tidak;

- c. Perkembangan: seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan;
- d. Kapabilitas: berhubungan dengan ketersediaan sumber daya;
- e. Kesiapan: berhubungan dengan kesiapan dari tenaga pelaksana maupun kesiapan sasaran; dan
- f. Pengaruh: seberapa besar pengaruh kriteria yang satu dengan yang lain dalam pemecahan masalah.

Berikut adalah identifikasi isu strategis di Kabupaten Mojokerto dalam rentang waktu pembangunan di tahun 2025-2045:

1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan daya saing suatu daerah baik di kancah global, nasional, maupun regional. SDM yang berkualitas merupakan aset utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, pelatihan, inovasi, penguasaan teknologi, pengembangan *soft-skills*, serta kesiapan untuk bersaing di tingkat global. Langkah dan pendekatan strategis yang dapat ditempuh, antara lain: pengembangan kurikulum yang relevan, pelatihan berbasis keterampilan, pengembangan budaya sadar teknologi, riset dan inovasi, penguatan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas, penyediaan program pengembangan karir, peningkatan layanan balita gizi buruk dan stunting, pemerataan penyediaan fasilitas layanan kesehatan, serta peningkatan layanan dan akses pendidikan yang merata. Dengan demikian, SDM dapat menjadi pendorong utama keberhasilan dan daya saing suatu daerah di era globalisasi yang semakin kompetitif.

2. Optimalisasi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan penanganan penduduk miskin

Isu ini menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa seluruh penduduk, terutama yang miskin dan rentan, mendapatkan perlindungan dan bantuan yang layak. Dengan memperkuat rehabilitasi sosial, memperluas dan meningkatkan efektivitas jaminan sosial, serta menangani kemiskinan secara holistik, melalui pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan diharapkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat, dan kesenjangan sosial-ekonomi dapat dikurangi.

3. Penguatan ekonomi daerah dan peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur

Penguatan ekonomi daerah dan peningkatan sumber daya fisik atau infrastruktur adalah dua komponen kunci dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Melalui strategi diversifikasi ekonomi; pengembangan UKM; dan peningkatan kualitas produk lokal yang didukung oleh infrastruktur yang memadai (antara lain: penyediaan infrastruktur pelayanan dasar rumah layak huni, air minum, sanitasi, serta layanan transportasi publik massal dan integrasi multimoda), daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah dalam konteks regional, nasional, maupun global. Selain itu, melalui kebijakan terpadu dan investasi yang tepat akan mendorong daerah menjadi lebih kompetitif di kancah regional, nasional, maupun global.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan pengelolaan kebencanaan

Dalam isu strategis ini, dua aspek tersebut saling terkait dan sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan serta keselamatan masyarakat. Adapun pendekatan dan langkah-langkah strategis yang perlu menjadi penekanan, meliputi: pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati melalui konservasi ekosistem, pengelolaan sumber daya air, dan pencegahan deforestasi; pengurangan emisi dan pencemaran melalui penerapan energi terbarukan dan pengendalian pencemaran udara dan air; pengelolaan sampah dan limbah melalui penerapan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan pengolahan limbah

berbahaya; penguatan ketangguhan terhadap perubahan iklim melalui adaptasi terhadap perubahan iklim dan pembangunan infrastruktur tahan bencana; manajemen risiko bencana melalui penguatan sistem peringatan dini, meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan dalam menghadapi bencana; serta penguatan peran teknologi dalam pengelolaan lingkungan dan kebencanaan. Dengan berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan pengelolaan kebencanaan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana dan lingkungan yang lebih lestari untuk generasi mendatang.

5. Pemeliharaan dan pelestarian unsur-unsur kebudayaan untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya

Kebudayaan mencakup segala macam bentuk manifestasi dari perilaku sosial suatu komunitas, reaksi-reaksi dari individu yang dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh kelompok tempat di mana ia hidup, dan juga hasil dari aktivitas-aktivitas manusia yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan. Dalam rangka mempelajari setiap budaya manusia, ditetapkan sebuah konsep bernama kebudayaan universal. Kebudayaan universal menjelaskan bahwa setiap budaya manusia memiliki tujuh unsur kebudayaan, terlepas dari aspek geografis, latar belakang sejarah, atau faktor-faktor pembeda lainnya.

Dalam rangka pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan melalui unsur-unsurnya, diperlukan upaya untuk menjaga dan mengembangkan berbagai elemen budaya tersebut agar tetap hidup dan relevan di masa kini dan masa mendatang, antara lain melalui: dokumentasi, pendidikan dan kesadaran, festival dan pameran, perlindungan hukum, revitalisasi, kolaborasi dan kerjasama, pengembangan produk budaya melalui ekonomi kreatif, peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan kebudayaan, serta promosi dan publikasi.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, pemeliharaan dan pelestarian unsur-unsur kebudayaan dapat dilakukan secara efektif, sehingga kekayaan budaya dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Sehingga melalui pemanfaatan kebudayaan dan unsur-unsurnya secara optimal, suatu daerah dapat mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan beragam unsurnya sebagai aset penting dalam pembangunan daerah.

6. Penyediaan keamanan, ketertiban, dan stabilitas untuk ketentraman daerah

Keamanan, ketertiban, dan stabilitas adalah tiga pilar utama yang mendukung ketentraman suatu daerah. Tanpa ketiganya, masyarakat tidak dapat hidup dengan tenang dan pemerintah sulit menjalankan fungsinya dengan efektif. Isu strategis ini lebih menekankan pada aspek pentingnya penyediaan keamanan, ketertiban, dan stabilitas, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai ketentraman daerah.

Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang stabil, aman dan tertib, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain melalui: peningkatan keamanan publik, kerjasama antar lembaga, penegakan hukum yang adil, pendidikan dan kesadaran sosial, serta peningkatan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial.

Penyediaan keamanan, ketertiban, dan stabilitas adalah tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menerapkan strategi yang efektif dan melibatkan semua pihak, ketentraman daerah dapat dicapai dan dipertahankan. Keamanan, ketertiban, dan stabilitas tidak hanya menciptakan lingkungan yang nyaman untuk hidup, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

7. Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan dan kepemimpinan di daerah

Dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat demokrasi, salah satu faktor kuncinya adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan di daerah. Melalui langkah peningkatan transparansi publik, penguatan akuntabilitas, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, pengembangan kepemimpinan yang visioner dan inklusif, inovasi dalam pelayanan publik, pengambilan keputusan berbasis data, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian maka kualitas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan di daerah dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Daerah Tahun 2025 – 2045

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Kabupaten tertua di Pulau Jawa yang berkembang cukup pesat, terutama untuk mengokohkan perannya sebagai daerah penyangga atau “satelit” bagi Kota Metropolitan Surabaya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2045, perlu diletakkan pemahaman bersama mengenai kondisi akhir Kabupaten Mojokerto yang diharapkan pada tahun 2045, yang kemudian dituangkan ke dalam visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Cita-cita luhur yang hendak diwujudkan pada tahun 2045 adalah Kabupaten Mojokerto yang “*Full of Majapahit Greatness*”. Secara filosofis, *Full of Majapahit Greatness* berarti Mojokerto Penuh dengan Kemegahan Majapahit yang tercermin pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya melalui kedewasaan perekonomiannya, pembangunannya yang berkeadilan baik secara sosial, budaya, dan lingkungan, serta kematangan peradabannya yang tercermin dari kualitas sumber daya manusia yang beradab, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan luas.

Visi dan Misi pembangunan jangka panjang didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Sebagai upaya untuk menyelaraskan antara Visi Misi Jangka Panjang Kabupaten Mojokerto dengan Provinsi Jawa Timur dan Visi Misi Nasional, maka dilakukan telaah terhadap cita-cita Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan serta cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045, dan Misi Jangka Panjang Nasional sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Secara detail, penjabaran Visi dan Misi Pembangunan jangka panjang Kabupaten Mojokerto sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini.

4.1.1. Telaah Visi Dan Misi RPJPN 2025 – 2045

Dalam dokumen RPJPN dirumuskan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 adalah **Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Visi tersebut menjadi titik tolak dan acuan bagi seluruh elemen pemerintahan baik pada level Pusat hingga Pemerintah

Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam penyusunan Visi Misi pembangunan jangka panjangnya. Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Mewujudkan Negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi Abadi ini kemudian dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi:

1. Kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim;
2. Perkembangan megatren global; dan
3. Pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah;

1. Pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat; dan
5. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission

Gambar 4.1 Sasaran Utama Visi RPJPN



Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Timur yang disadur dari Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Adapun lima sasaran utama Visi RPJPN tersebut di atas menjadi acuan dalam perumusan sasaran dan target pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan akan memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. Indonesia sebagai negara maju, ekonominya akan mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia semakin berperan penting dalam berbagai forum-forum internasional. Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

4.1.2. Telaah Visi Dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025 – 2045

Dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur dirumuskan bahwa Visi Jawa Timur Tahun 2045 adalah **Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan**. Visi tersebut kemudian menjadi titik tolak dan acuan bagi seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam perumusan Visi dan Misi RPJPD daerah kabupaten/kota. Pada Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, Jawa Timur diharapkan menjadi provinsi yang memiliki karakter masyarakat yang berakhlak, maju, mampu bersaing secara kompetitif di pasar internasional dan mampu tumbuh menjadi tulang punggung perekonomian nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah serta mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Selanjutnya, Visi Jawa Timur 2045 memiliki 4 (empat) pokok visi yang memiliki arti dan makna penting dalam menggambarkan cita-cita luhur masyarakat Jawa Timur di tahun 2045. Empat pokok-pokok Visi tersebut adalah:

1. Jawa Timur Berakhlak

Berakhlak merupakan perwujudan masyarakat berkesalehan sosial yang berkepedulian sosial dan lingkungan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar mampu mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama, memahami dan mengamalkan kebersamaan, prinsip-prinsip kesediaan menolong sesama, sehingga tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2. Jawa Timur Maju

Diksi “maju” ini merupakan komitmen sekaligus semangat (spirit) yang menegaskan bahwa provinsi Jawa Timur harus mencapai kemajuan dari tahun ke tahun. Kemajuan ini ditandai dengan terpenuhinya segala kebutuhan pokok, pendidikan yang layak, terpenuhi jaminan Kesehatan, jaminan sosial utamanya saat memasuki usia tidak produktif (lansia), rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kebahagiaan relatif lebih tinggi. Selain itu, juga ditandai dengan kesempatan yang merata dalam segala aspek kehidupan seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan serta kesehatan.

3. Jawa Timur Mendunia

Mendunia, mengandung pengertian bahwa Jawa Timur dikenal dan diketahui oleh masyarakat dunia, baik dalam hal stabilitas ekonomi makro terutama kinerja industri, perdagangan dan ekonomi syariah yang kuat untuk melakukan ekspansi perdagangan luar negeri dan didukung dengan potensi sumber daya manusia yang unggul, serta sumber daya alam yang melimpah.

4. Jawa Timur Berkelanjutan

Berkelanjutan, mengandung makna bahwa pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pengelolaan sumber daya dengan efektif dan efisien tanpa merusak lingkungan, sehingga dapat mempertahankan kualitas kehidupan manusia. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan berwawasan lingkungan. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan ditandai dengan

terwujudnya kemandirian pangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan di Jawa Timur.

4.1.3. Visi RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045

Dengan mempertimbangkan sinergitas terhadap Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Jawa Timur serta juga memperhatikan kondisi Pembangunan dua puluh tahun sebelumnya, permasalahan yang diselesaikan, hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka Panjang dan harapan masyarakat untuk Kabupaten Mojokerto dalam dua puluh tahun ke depan, maka dirumuskan Visi RPJPD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2045 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang MADA: Maju, Asri-berkelanjutan, ber-Dedikasi dan Adil.”**

Pada Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, Kabupaten Mojokerto diharapkan menjadi daerah dengan karakter maju, asri, dan berkelanjutan dalam pembangunan daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Inovasi dan Kebijakan Pemerintahan Daerah berbasis teknologi hijau dan diversifikasi ekonomi merupakan kunci dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintahan yang berdedikasi melalui komitmen penuh untuk melayani masyarakat dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab, serta Adil dalam pemerataan pembangunan sosial, ekonomi, dan budayanya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan madani.

Pada Visi ini memiliki 4 (empat) pokok visi yang memiliki arti dan makna penting dalam menggambarkan cita-cita luhur masyarakat Kabupaten Mojokerto di tahun 2045. Empat pokok-pokok Visi tersebut adalah:

1. Mojokerto Maju

Terwujudnya Mojokerto Maju diartikan sebagai mengusahakan perkembangan. Maju menunjukkan kegiatan yang membawa kemajuan, perubahan positif, dan peningkatan dalam suatu hal. Pada konteks ekonomi, diksi Mojokerto Maju mengacu pada kondisi di mana tingkat kemakmuran dan kualitas hidup penduduknya yang tinggi dengan teknologi yang maju serta infrastruktur yang kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan peningkatan kegiatan ekonomi yang tidak bergantung

pada sektor industri manufaktur atau pengolahan, dimana sektor-sektor lain seperti jasa, pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta perdagangan dan UMKM juga menjadi fokus kegiatan ekonomi. Diversifikasi kegiatan ekonomi ini dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas di sektor jasa, pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta perdagangan dan UMKM dengan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi non-manufaktur, penerapan inovasi teknologi, dan peningkatan akses ke pasar regional, nasional, dan global.

2. Mojokerto Asri Berkelanjutan

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang asri adalah sebuah konsep pembangunan daerah yang tidak hanya berfokus pada peningkatan perekonomian saja namun juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Upaya tersebut dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang asri, sehat, dan memiliki kualitas lingkungan hidup yang baik. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan dan alam.

3. Mojokerto ber-Dedikasi

Dedikasi pelayanan publik dapat diartikan sebagai komitmen dan semangat yang kuat dari para pegawai publik untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dedikasi pelayanan publik mencakup kemampuan dan kewajiban pegawai dalam melayani masyarakat, termasuk dalam hal pemberian informasi, pelaporan, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah dan kebutuhan masyarakat.

Dedikasi pelayanan publik juga melibatkan kemampuan pegawai dalam menerapkan nilai-nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya, seperti transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme. Dedikasi pelayanan publik merupakan landasan yang penting bagi para pegawai publik untuk menjalankan tugas dan kewajiban mereka secara profesional dan bertanggung jawab. Dedikasi pelayanan publik yang kuat juga akan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja lembaga publik serta memberi peluang terciptanya tata kelola yang baik dan hasil akhir yang terbaik bagi kepentingan publik.

4. Mojokerto Adil

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Adil berarti memberikan hak yang sama dalam kesempatan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan, dengan memperhatikan kesetaraan hak dan pengakuan terhadap setiap individu tanpa diskriminasi. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencapai keadilan bagi masyarakat:

- a. Pendidikan yang baik dan setara. Setiap anak memiliki hak untuk mendapat akses pendidikan yang sama, tanpa pandang bulu terhadap latar belakang atau status sosial.
- b. Membangun akses ke pekerjaan yang layak. Masyarakat marjinal harus diberikan kesempatan untuk dapat memperoleh pekerjaan yang layak sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mengangkat status ekonomi mereka.
- c. Menjamin akses kesehatan. Masyarakat marjinal harus diberikan akses yang mudah dan terjangkau ke fasilitas kesehatan agar mereka dapat memperoleh pemeliharaan kesehatan yang memadai.
- d. Memberikan keamanan dan perlindungan. Masyarakat marjinal terkadang rentan menjadi korban kejahatan dan diskriminasi, oleh karena itu diperlukan upaya yang kuat untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada mereka.
- e. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Masyarakat marjinal harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan serta diberdayakan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencapai kesejahteraan.
- f. Perlakuan adil untuk masyarakat marjinal dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial serta memberikan akses kepada setiap individu untuk meraih potensi yang dimilikinya dengan menggunakan hak-hak yang sama. Adanya keadilan sosial akan membawa kemakmuran dan keberhasilan bagi beberapa individu di dalam wilayah masyarakat dengan memberikan hasrat kepada kehidupan yang lebih bermakna.

Perumusan Visi RPJPD sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), harus diselaraskan dengan Visi RPJPN. Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Mojokerto dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan Visi RPJPN adalah sebagaimana pada gambar 4.1.

Gambar 4.2 Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan Visi RPJPN 2025-2045



4.1.4 Sasaran Visi

Mengacu pada gambar 4.2. diketahui bahwa telah terjadi keselarasan antara visi RPJPD Kabupaten Mojokerto dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur serta RPJPN. Selanjutnya, untuk mewujudkan pencapaian target Sasaran Utama Visi pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mojokerto, ditetapkan Lima Sasaran Utama Visi Kabupaten Mojokerto 2045 sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Sasaran Visi Kabupaten Mojokerto

RPJPD KAB MOJOKERTO TAHUN 2025-2045				
No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	97,04 - 108,89	339,02 - 397,11
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	58,32 - 59,41	66,94 - 69,43
2	Kemiskinan menuju 0%	Tingkat	9,37 - 8,96	3,00 - 2,68

RPJPD KAB MOJOKERTO TAHUN 2025-2045				
No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
	dan ketimpangan berkurang	Kemiskinan(%)		
		Rasio gini(Indeks)	0,32-0,33	0,25 – 0,3
3	Kepemimpinan dan Pengaruh Mojokerto di Kancah Provinsi	Indeks Daya Saing Daerah	3,19 - 3,27	3,87 - 4,03
4	Produktivitas Dan Daya Saing SDM Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,41	89,30
5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,82	70,40
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2 eq)	139.607,96 (Ton CO2 eq)	248.741,06 (Ton CO2 eq)

4.2. Misi Daerah Tahun 2025 – 2045

Berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Mojokerto, maka dirumuskan 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Mojokerto yang selaras dengan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur dan Misi RPJPN. Misi tersebut merupakan penjabaran dari Visi Pembangunan jangka panjang daerah, yang selanjutnya dirumuskan dalam *statement*/kalimat misi, untuk memberikan kejelasan implementasi dalam Arah Kebijakan. Rumusan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, stabilitas ekonomi makro serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
2. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
3. Mewujudkan transformasi tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdedikasi tinggi.
4. Mewujudkan transformasi sosial, ketahanan sosial budaya dan ekologi, keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta SDM berkualitas.

Selanjutnya, penjabaran lebih detail mengenai ke empat Misi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, stabilitas ekonomi makro serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;

Berikut beberapa langkah untuk mewujudkan transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, stabilitas ekonomi makro serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Mojokerto:

1. Infrastruktur yang mendukung kemajuan pembangunan ekonomi yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto. Hal ini termasuk pembangunan jalan, jembatan, transportasi dan aksesibilitas jaringan telekomunikasi dan internet. Infrastruktur yang memadai dapat menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Inovasi dan teknologi yang terus berkembang. Dalam rangka mendorong kemajuan Kabupaten Mojokerto, maka inovasi dan teknologi yang terus berkembang merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan riset dan pengembangan, yang dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan di Kabupaten Mojokerto.
3. Promosi investasi. Pemerintah Kabupaten Mojokerto harus mempromosikan investasi ke dalam Kabupaten Mojokerto untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian. Promosi investasi dilakukan dengan memfasilitasi investasi dengan peningkatan regulasi, pelayanan administrasi dan perlindungan hak-hak investor.
4. Pengembangan pariwisata. Kabupaten Mojokerto memiliki potensi wisata yang besar. Dalam hal ini, pemerintah harus menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan kabupaten. Promosi dan pengembangan kepariwisataan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto.
5. Pengembangan industri kecil dan menengah. Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga harus mendorong pengembangan industri kecil dan menengah. Hal ini dapat menciptakan lapangan

kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memfasilitasi pengembangannya dengan bantuan modal, pelatihan, dan promosi produk.

6. Pengembangan sektor pertanian dan non-pertanian, serta industri kreatif. Sektor pertanian masih mendominasi sektor ekonomi di Kabupaten Mojokerto.

Dalam menjalankan strategi-strategi di atas, Kabupaten Mojokerto melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait, mencari dukungan dari masyarakat dan pihak swasta, serta memantau perkembangan ekonomi dengan baik. Dengan demikian, terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju dalam pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, sehingga masyarakat Kabupaten Mojokerto menjadi lebih sejahtera dan mandiri.

2. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;

Konsep Mojokerto asri bertujuan untuk menciptakan kabupaten Mojokerto sebagai lingkungan yang lebih asri, lestari, dan manusiawi. Hal ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Mojokerto, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas lingkungan hidup juga akan memberikan dampak positif pada ekonomi, khususnya dalam pengembangan sektor wisata alam yang ramah lingkungan.

Mojokerto Asri meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti infrastruktur yang ramah lingkungan, program penghijauan, pengelolaan lingkungan yang baik, peningkatan kesadaran masyarakat akan kebutuhan menjaga lingkungan sekitar, peningkatan kebersihan lingkungan, pengembangan destinasi wisata alam yang ramah lingkungan, tersedianya tempat olahraga dan rekreasi yang sehat, serta peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang baik. Dalam implementasinya, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mencapai konsep Mojokerto Asri dengan menyusun strategi yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah membentuk Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang cerdas, hijau, sehat, dan inovatif.

1. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik. Kabupaten Mojokerto memperkuat pengelolaan lingkungan hidup dengan memperbanyak RTH, mengurangi polusi udara dan air, serta

mendukung program penghijauan wilayah. Hal ini bertujuan agar lingkungan tempat tinggal masyarakat terjaga, asri, dan sehat.

2. Peningkatan Kebersihan Daerah. Kabupaten Mojokerto memperkuat program pengelolaan sampah yang efektif dengan memperkuat sistem pengelolaan limbah dan mengurangi produksi sampah di daerah. Memastikan bahwa jalan-jalan dan RTH terjaga kebersihannya, seluruh fasilitas umum selalu dibersihkan dan diawasi oleh petugas kebersihan.
3. Peningkatan Penghijauan. Kabupaten Mojokerto memperkuat penghijauan daerah dengan memperbanyak RTH, membangun ruang terbuka hijau, serta membantu masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Kegiatan reboisasi dan program tanam perdana juga dapat dilakukan untuk melindungi lingkungan dan konservasi sumber daya alam.
4. Pengembangan Wisata Alam. Kabupaten Mojokerto memiliki potensi wisata alam yang melimpah. Pengembangan wisata alam dapat meningkatkan nilai ekonomi dari sektor wisata dan memberikan masyarakat lokal peluang untuk membangun usaha dan mendapatkan keuntungan. Hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan yang asri dan sehat.
5. Peningkatan Keindahan Arsitektur. Kabupaten Mojokerto memperkuat program penataan ruang wilayah dengan memperkuat tata letak wilayah yang serasi, dan memperindah kawasan publik dengan arsitektur yang menarik dan eksklusif, seperti taman-taman wisata yang memiliki ciri khusus, atau dengan memperindah fasilitas umum wilayah.

Mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang asri membutuhkan kerja keras dari semua pihak. Pemerintah, masyarakat, organisasi swadaya masyarakat, dan pelaku bisnis, semuanya harus sama-sama berkomitmen untuk menjaga dan menghasilkan lingkungan yang bersih, asri, dan estetik. Dengan demikian, lingkungan akan menjadi tempat tinggal yang sehat, nyaman dan produktif bagi masyarakat.

3. Mewujudkan transformasi tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdedikasi tinggi;

Berikut beberapa langkah untuk mewujudkan:

1. Pemberian pelayanan masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui pengembangan Sumber Daya Manusia dengan program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir.
2. Peningkatan kualitas layanan publik. Layanan publik berkualitas tinggi harus menjadi salah satu prioritas pemerintah, dalam hal ini adalah pengalaman pengguna layanan. Cara meningkatkan kualitas layanan publik dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan pada staf pelayanan publik, menerapkan standar operasional prosedur yang jelas dan memfasilitasi standardisasi layanan agar sesuai dengan kaidah yang berlaku.
3. Transparansi dan kepercayaan publik. Pemerintah perlu memelihara transparansi informasi dan menjalin kepercayaan publik dengan mengedepankan partisipasi publik dalam kebijakan. Informasi tentang kebijakan, program, anggaran serta laporan keuangan dapat disajikan dengan lebih terbuka agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami lebih lanjut.
4. Manajemen keuangan dan anggaran yang baik. Pemerintah harus memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan adil dalam keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Hal ini juga menjadikan keuangan dan anggaran lebih akuntabel dan dapat membangkitkan kepercayaan publik.

Langkah penting di atas perlu dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah Mojokerto, masyarakat dan para pihak terkait supaya terwujudnya Mojokerto *excellent* dalam memberikan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat menjadikan Mojokerto sebagai model *best practice* untuk daerah-daerah lain dan menjadi contoh lain yang kesuksesannya yang bisa ditiru.

4. Mewujudkan transformasi social, ketahanan social budaya dan ekologi, keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta SDM berkualitas;

Perwujudan misi ini, antara lain:

1. Pemberdayaan masyarakat. Sebuah perubahan mendasar dalam membangun daerah yang sejahtera adalah dengan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat, khususnya

masyarakat pedesaan, harus terus dilakukan untuk menghadapi tantangan perubahan global dengan cara memberikan akses bagi masyarakat dalam pengetahuan teknologi, serta pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan. Pendidikan harus menjadi fokus utama dalam pembangunan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dimulai dari peningkatan infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang lebih mudah, dan pengembangan model-model pendidikan modern yang mampu membantu masyarakat meraih kualitas hidup yang lebih baik.
3. Akses infrastruktur yang memadai terutama untuk masyarakat termarginalkan seperti akses jaringan jalan yang baik, pengembangan sistem transportasi, dan pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Kesehatan dan kesejahteraan. Masyarakat bisa merasa lebih sejahtera dalam mensyukuri kesehatan baik mental dan fisik. Pemerintah harus mampu menyediakan akses kesehatan yang baik dan sehat bagi masyarakat, misalnya dengan memperkuat sistem kesehatan dasar dan peningkatan fasilitas dan infrastruktur kesehatan.
5. Peningkatan kesejahteraan ekonomi. Peningkatan kesejahteraan ekonomi juga penting dalam mewujudkan misi masyarakat Mojokerto tersebut. Cara-cara ini antara lain dengan meningkatkan pengembangan sektor ekonomi penting terutama sektor produktif, pengembangan kegiatan usaha mikro dan kecil dan usaha menengah, pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kemampuan SDM.

Dalam mencapai misi masyarakat Mojokerto yang sejahtera, maka sinergi dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, pengusaha, akademisi, dan berbagai stakeholder lainnya perlu terjalin dengan baik. Tujuan ini memang memerlukan waktu, namun memiliki dampak positif dalam terwujudnya masyarakat Mojokerto yang merdeka, mandiri, dan sejahtera dalam lingkungan.

Sebagai upaya untuk mendukung keselarasan antara Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, maka disajikan dalam ilustrasi Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Penyelarasan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045
dan RPJPD Kabupaten Mojokerto 2025-2045**

NO.	RPJPN		RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR	RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO
	KELOMPOK AGENDA/ MISI	AGENDA/ MISI	AGENDA/ MISI	MISI
1	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkualitas	Misi 4. Mewujudkan transformasi sosial, ketahanan sosial budaya dan ekologi, keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta SDM berkualitas
2		Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	Misi 1. Mewujudkan transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, stabilitas ekonomi makro daerah serta pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
3		Transformasi tata kelola	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif	Misi 3. Mewujudkan transformasi tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdedikasi tinggi
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Misi 4. Mewujudkan transformasi sosial, ketahanan sosial budaya dan ekologi, keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta SDM berkualitas
5		Ketahanan sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Misi 4. Mewujudkan transformasi sosial, ketahanan sosial budaya dan ekologi, keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial dan peningkatan

NO.	RPJPN		RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR	RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO
	KELOMPOK AGENDA/ MISI	AGENDA/ MISI	AGENDA/ MISI	MISI
				kesejahteraan masyarakat serta SDM berkualitas
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan	Misi 1. Mewujudkan transformasi dan Pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, stabilitas ekonomi makro daerah serta Pembangunan kewilayahan yang merata dan Berkeadilan
7		Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi 2. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah Lingkungan
8		Kesinambungan pembangunan	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	Misi 1. Mewujudkan transformasi dan Pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, stabilitas ekonomi makro daerah serta Pembangunan kewilayahan yang merata dan Berkeadilan

Keselarasan 4 (empat) Misi pembangunan Jangka Panjang sebagaimana disajikan di atas, memiliki konsekuensi pada pembagian peran yang lebih tegas, antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional lebih mudah untuk dilaksanakan. Peraturan pemerintah ini yang memberikan konsep mengenai *Money Follow Function* yang dikembangkan menjadi *Money Follow Program* dan pentingnya kebijakan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2045 dirumuskan dengan tujuan untuk memberi panduan (Arah Kebijakan) pada pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) periode lima tahunan yang berkenaan. Terkait dengan hal tersebut maka, semakin jelas rumusan arah kebijakan, semakin memperjelas penjabarannya ke dalam Visi, Misi dan Prioritas pembangunan jangka menengah RPJMD). Setelah melakukan telaah terhadap Arah Kebijakan Nasional (RPJPN) dan Arah Kebijakan Provinsi (RPJPD Provinsi Jawa Timur) serta dengan memperhatikan Isu Strategis pembangunan, maka tahapan Pembangunan disajikan secara ringkas sebagaimana tercantum pada tabel 5.1. Secara umum pentahapan pembangunan Kabupaten Mojokerto dirumuskan secara gradual-tematik dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya dan peluang yang dimiliki.

5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Pada tahapan pertama dari RPJPD 2025-2045 ini, arah kebijakannya menitikberatkan pada perubahan sebagai berikut:

1. Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial

Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial: Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan akses yang adil dan merata terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mendapatkan pelayanan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup berbagai program yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang berada dalam situasi ekonomi yang rentan, seperti program bantuan sosial, kartu identitas sosial, program penanganan pengangguran, serta jaminan sosial bagi lanjut usia dan difabel. Program-program ini bertujuan untuk memberikan bantuan finansial dan jaminan sosial agar kelompok masyarakat yang miskin dan terpinggirkan dapat tetap bertahan dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Hilirisasi Sumber Daya Alam Melalui Penyediaan Infrastruktur Berbasis Teknologi serta Penguatan Investasi

Melalui Kolaborasi Integratif dengan Jaringan Rantai Ekonomi antar Wilayah dan *Stakeholder* guna Perluasan Pendapatan Perkapita:

Pembangunan infrastruktur menjadi langkah awal untuk menciptakan ekonomi yang maju dan berkualitas. Kebijakan dapat difokuskan pada perbaikan jalan, jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, dan transportasi guna memfasilitasi konektivitas dan mobilitas barang dan jasa dalam dan luar wilayah Kabupaten Mojokerto. Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga harus membantu pendirian teknologi untuk membantu pembangunan ekonomi dan meningkatkan kinerja industri. Pemerintah juga harus membantu petani dalam melakukan proses permohonan izin dan dokumentasi untuk usaha-usaha pertanian yang berkaitannya dengan teknologi tersebut. Selain itu, peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar juga diperlukan. Program pelatihan kerja, pendidikan vokasi, kursus, dan pelatihan kewirausahaan dapat membantu masyarakat menjawab tuntutan pasar tenaga kerja yang semakin kompleks.

2. Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil :

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja pegawai di instansi pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dilakukan pelatihan dan sertifikasi serta pengembangan karir yang jelas untuk membuat pegawai lebih profesional dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat

3. Penyediaan Keamanan, Ketertiban, dan stabilitas serta supremasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedamaian Ketentraman Wilayah

Pemerintah Kabupaten Mojokerto diwajibkan mampu dalam memberikan stabilitas keamanan dan supremasi hukum pada seluruh masyarakatnya dalam rangka pengokohan transformasi pembangunan.

4. Memperkuat Ketahanan melalui Penguatan usaha Pemeliharaan dan Pelestarian Sosial, budaya, dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan wilayah

Kebijakan ini akan fokus pada pelestarian hutan, sungai, dan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Mojokerto. Upaya pemeliharaan dilakukan melalui penghijauan, penanaman pohon, dan pengendalian pemanfaatan lahan agar tetap lestari dan ramah lingkungan.

5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Pada tahapan kedua dari RPJPD 2025-2045 ini, arah kebijakan menitikberatkan pada percepatan transformasi yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Percepatan Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial

Pada Tahapan kedua ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu melakukan percepatan pada segala jenis bentuk pelayanan, terutama teriat pelayanan dasar kepada masyarakat . Selain itu pada aspek pelayanan dasar, perlindungan sosial terhadap masyarakat Mojokerto pada tahapan ini juga perlu di laukan percepatan.

2. Peningkatan Produktifitas Melalui Perluasan Infrastruktur dan invetasi berbasis teknologi menengah melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi Nasional guna peningkatan pendapatan perkapita

Kebijakan yang mendorong peningkatan investasi perlu diberlakukan untuk menarik investor dari dalam maupun luar negeri. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan berinvestasi seperti penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal dan nonfiskal kepada investor, serta kesepakatan yang jelas dan transparan dalam berbisnis.

3. Tata Kelola pemerintahan yang kolaboratif guna pelayanan yang berkualitas, dan masyarakat sipil yang partisipatif

Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif guna pelayanan yang berkualitas, dan masyarakat sipil yang partisipatif: Kabupaten Mojokerto mengembangkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan terintegrasi. Pelayanan ini meliputi layanan sehat, pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan. Kebijakan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kabupaten Mojokerto mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pelayanan publik. Partisipasi ini meliputi konsultasi, feedback, dan perencanaan bersama masyarakat dalam proses implementasi program-program pembangunan dan pelayanan publik. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan masyarakat dalam proses pembangunannya sendiri.

4. Peningkatan keamanan, ketertiban, dan stabilitas serta supremasi hukum untuk percepatan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi bagi kedamaian ketentraman Nasional

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat mengkokohkan stabilitas keamanan dan supremasi hukum pada seluruh masyarakatnya dalam rangka pengkokohan transformasi pembangunan.

5. Memantapkan Ketahanan melalui Pemanfaatan Sumber Daya Sosial, Budaya, dan Ekologi sebagai daya Ungkit Pembangunan yang setara dan inklusif di level Nasional

Kebijakan ini akan fokus pada pemanfaatan sumber daya sosial, budaya, ekonomi guna percepatan transformasi pembangunan

5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Pada tahapan ketiga dari RPJPD 2025-2045 ini, arah kebijakannya menitikberatkan pada ekspansi Kabupaten Mojokerto ke kawasan nasional dan regional Asia Tenggara yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan Optimalisasi Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial

Pada arah kebijakan tahun 2035 – 2039 ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu untuk mengoptimalkan pelayanan dasar dan perlindungan sosial untuk mampu bersaing dengan daerah lain dalam lingkup Nasional maupun Regional

2. *Economic Power House* melalui Pemenuhan infrastruktur dengan teknologi maju guna peningkatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi kawasan regional guna pemantapan pendapatan perkapita

Pentingnya kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi dan media juga tidak bisa diabaikan. Dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan termarginalkan, semua pihak harus saling bekerja sama, berbagi pengetahuan dan sumber daya, serta membangun kemitraan yang berkelanjutan.

3. Tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan sinergis, serta masyarakat sipil yang mandiri

Kelembagaan yang agile dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal, efektif, efisien, dan tepat sasaran.

4. Pemantapan keamanan, ketertiban, dan stabilitas serta supremasi hukum untuk Kabupaten Mojokerto yang berkeadilan, demokratis, aman, dan nyaman serta berkontribusi dan berpengaruh bagi kedamaian ketentraman Regional

Pemerintah Kabupaten Mojokerto mewujudkan daerah yang bebas dari gangguan keamanan dalam rangka menciptakan iklim bermasyarakat yang berkeadilan, aman, nyaman, dan demokratis.

5. Mewujudkan Ketangguhan sosial, budaya, dan ekologi dalam menghadapi berbagai perubahan pembangunan di level Regional

Kebijakan ini akan fokus pada ketangguhan Kabupaten Mojokerto dalam menghadapi berbagai perubahan baik dari faktor alam, non-alam dan faktor penentu lainnya dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan.

5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Pada tahapan akhir dari RPJPD 2025-2045 ini, arah kebijakannya menitik beratkan pada cita-cita luhur dari Kabupaten Mojokerto yang dirumuskan sebagai Penyediaan layanan dasar

1. SDM Mojokerto yang Unggul Dan Beradab, Berbudi Pekerti Luhur, dan Berwawasan Luas

Pada tahap ini, diharapkan warga Mojokerto sudah menjadi warga yang beradab, berbudi pekerti luhur, dan berwawasan luas.

2. Pemantapan Infrastruktur dan Investasi Dengan Teknologi Maju Melalui Kolaborasi Integratif dengan Jaringan Rantai Ekonomi Internasional Guna Mencapai Daerah Pendapatan Perkapita Kategori Tinggi

Pada tahap ini, diharapkan Kabupaten Mojokerto sudah menjadi kawasan yang Sejahtera dan Maju Perekonomiannya.

3. Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Adaptif, dan Sinergis yang Berdedikasi Tinggi, Berintegritas, Transparan, dan Akuntabel Menuju Masyarakat Madani

Pada Tahap ini, diharapkan layanan publik Kabupaten Mojokerto sudah dapat berjalan secara optimal melalui pemanfaatan teknologi serta terbebas dari segala wujud korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4. Mojokerto yang berkeadilan, demokratis, aman dan nyaman serta berkontribusi dan berpengaruh bagi kedamaian ketentraman Internasional

Pada tahap ini, diharapkan bahwa semua warga mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa pandang bulu. Hal ini termasuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, seperti pemilu, musyawarah warga, dan perencanaan pembangunan. Ini akan memastikan bahwa suara setiap warga didengar dan dihargai.

5. Mojokerto yang asri dan lestari serta berperadaban unggul dan pembangunan berkelanjutan di level internasional

Pada tahap ini, diharapkan Kabupaten Mojokerto sudah menjadi kawasan yang pembangunannya sudah pada tingkat *advance* serta ramah lingkungan.

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Mojokerto 2025 - 2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang MADA: Maju, Asri-berkelanjutan, ber-Dedikasi dan Adil		Perkuatan Pondasi Transformasi Kab. Mojokerto di Jawa Timur	Akselerasi Transformasi Kabupaten Mojokerto ke Kancah Nasional	Kabupaten Mojokerto Menuju Kancah Nasional dan Kawasan Regional	Kabupaten Mojokerto <i>Full of Majapahit Greatness</i>
	Mewujudkan transformasi Sosial, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Serta SDM berkualitas	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Pelindungan Sosial	Percepatan Pelayanan Dasar dan Pelindungan Sosial	Penguatan Optimalisasi Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	SDM Kabupaten Mojokerto yang unggul, beradab , berbudi pekerti luhur dan berwawasan luas
	Mewujudkan transformasi dan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, Stabilitas Ekonomi Makro Daerah serta	Hilirisasi SDA melalui penyediaan Infrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan	Peningkatan Produktifitas melalui Perluasan Infrastruktur dan invetasi berbasis teknologi menengah melalui kolaborasi	<i>Economic Power House</i> melalui Pemenuhan infrastruktur dengan teknologi maju guna peningkatan	Pemantapan Infrastruktur dan investasi dengan teknologi maju melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Pembangunan Keilayahan yang merata dan berkeadilan	rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	integratif dengan jaringan rantai ekonomi Nasional guna peningkatan pendapatan perkapita	investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi kawasan regional guna pemantapan pendapatan perkapita	Internasional guna mencapai Daerah pendapatan perkapita kategori tinggi
	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berdedikasi tinggi	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	Tata Kelola Pemerintahan yang kolaboratif guna pelayanan yang berkualitas, dan masyarakat sipil yang partisipatif	Tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan sinergis, serta masyarakat sipil yang mandiri	Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, adaptif, dan sinergis yang berdedikasi tinggi, berintegritas, Transparan, dan Akuntabel menuju masyarakat madani

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Mewujudkan transformasi Sosial, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Serta SDM berkualitas	Penyediaan keamanan, ketertiban, dan stabilitas serta supremasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan berpengaruh bagi kedamaian ketentraman Wilayah	Peningkatan keamanan, ketertiban, dan stabilitas serta supremasi hukum untuk percepatan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan berpengaruh bagi kedamaian ketentraman Nasional	Pemantapan keamanan, ketertiban, dan stabilitas serta supremasi hukum untuk Mojokerto yang berkeadilan, demokratis, aman, dan nyaman serta berkontribusi dan berpengaruh bagi kedamaian ketentraman Regional	Mojokerto yang berkeadilan, demokratis, aman dan nyaman serta berkontribusi dan berpengaruh bagi kedamaian ketentraman Internasional
	Mewujudkan transformasi Sosial, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial dan Peningkatan Kesejahteraan	Memperkuat Ketahanan melalui Penguatan usaha Pemeliharaan dan Pelestarian Sosial, budaya, dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan	Memantapkan Ketahanan melalui Pemanfaatan sumber daya sosial, budaya, dan ekologi sebagai daya ungkit pembangunan yang setara dan inklusif	Mewujudkan Ketangguhan sosial, budaya, dan ekologi dalam menghadapi berbagai perubahan pembangunan	Mojokerto yang asri dan lestari serta berperadaban unggul dan pembangunan berkelanjutan di level internasional

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Masyarakat Serta SDM berkualitas	wilayah	di level nasional	di level Regional	

5.2 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025 – 2045

Sasaran pokok merupakan rincian pernyataan kinerja yang diturunkan dari Arah Kebijakan dan menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah serta merupakan perwujudan dari arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Pada penentuan sasaran pokok memperhatikan Sasaran Visi dan Arah Pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045. Berikut adalah Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Mojokerto yang telah diselaraskan dengan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Jawa Timur.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jangka Panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah Pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 diterjemahkan pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Arah Pembangunan Transformasi

Transformasi		Arah Pembangunan
Transformasi Sosial	1	Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi semua masyarakat
	2	Pendidikan berkualitas dan merata
	3	Perlindungan Sosial yang adaptif
Transformasi Ekonomi	4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	5	Penerapan Ekonomi Hijau
	6	Transformasi Digital
	7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Nasional
Transformasi Tata Kelola	8	Pembangunan berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan
	9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan melayani
Memantapkan Stabilitas Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah	10	Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah
	11	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
	12	Daya saing Iklim Investasi
	13	Beragama dan bermaslahat

Transformasi		Arah Pembangunan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif
	15	Lingkungan Hidup Berkualitas
	16	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN dan RPJPD Provinsi 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi-misi daerah.

5.2.2.1 Arah Kebijakan Transformasi Sosial

Arah Kebijakan Transformasi Sosial Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025- 2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.3 Arah Kebijakan Transformasi Sosial RPJPD Kabupaten Mojokerto

RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO 2025-2045		
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	
Transformasi Sosial	1	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi
	2	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di pusat wilayah, melalui penyediaan hunian vertical perkotaan, penataan Kawasan kumuh daerah, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu Kawasan wilayah
	3	Perluasan upaya promotive-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, Kesehatan, ruang terbuka hijau dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan.

RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO 2025-2045

TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	
	4	Pemerataan dan peningkatan akses layanan Kesehatan universal
	5	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan Kesehatan primer dan rujukan
	6	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
	7	Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
	8	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
	9	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
	10	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
	11	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah)
	12	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan menengah
	13	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rentan dan/atau bagi yang memiliki prestasi
	14	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
	15	Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
	16	Penguatan kurikulum Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, dan kondisi local daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
	17	Penguatan dan pengembangan kurikulum Pendidikan dasar dan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industry (DUDI)
	18	Penguatan manajemen talenta dan prestasi

RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO 2025-2045

TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	
		peserta didik.
	19	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
	20	Peningkatan kualitas Pendidikan guru dan tenaga kependidikan
	21	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan
	22	Penuntasan kemiskinan dengan satu system regsosek dan perlindungan jaminan social adaptif terintegrasi
	23	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan
	24	Peningkatan akses Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
	25	Beasiswa Pendidikan dasar, menengah dan tinggi berbasis keunggulan wilayah dan bertaraf global
	26	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren
	27	Percepatan Pembangunan dan penuntasan kemiskinan
	28	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi. Rumah layak, enegergi/listrik) dan infrastruktur konektivitas)
	29	Penguatan potensi ekonomi local yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique dan high value economy</i>), serta peningkatan insentif fiscal dan non fiscal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
	30	Perlindungan social adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan system regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien
	31	Perluasan penyediaan bantuan sosial, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
	32	Perluasan penyediaan jaminan sosial, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
	33	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.
	34	Percepatan eliminasi praktik buang air besar

RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO 2025-2045		
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	
		sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga
	35	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau
	36	Penataan kawasan kumuh
	37	Mewujudkan pemenuhan hak perempuan dan perlindungan terhadap perkawinan anak
	38	Mewujudkan pemerataan kesehatan seksual dan hale reproduks

5.2.2.2 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.4 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi RPJPD Kabupaten Mojokerto

RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO 2025-2045		
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	
Transformasi Ekonomi	1	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian
	2	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca dan lainnya).
	3	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global
	4	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
	5	Peningkatan kapasitas dan akses informasi

RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO 2025-2045

TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	
		bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/ rekayasa/ teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi Pasca panen, dan pemasaran pertanian melalui <i>digital marketplace/platform</i> .
	6	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
	7	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
	8	Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan sebagainya
	9	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan Nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan
	10	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pengelola perikanan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i> .
	11	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan
	12	Pengembangan <i>closed loop model</i> budidaya perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan sebagainya
	13	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan

RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO 2025-2045

TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	
	14	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi
	15	Modernisasi sarana produksi perikanan.
	16	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya
	17	Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
	18	Penguatan infrastruktur daerah dan pengelolaan kawasan wilayah untuk mewujudkan kawasan daerah inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan
	19	Arah kebijakan pembangunan berbasis kawasan Kab. Mojokerto sebagai salah satu pusat utama rencana pengembangan Kawasan industri (Gerbang kertasusila Plus)
	20	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.
	21	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
	22	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan
	23	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet
	24	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal
	25	Peningkatan layanan mobilitas masyarakat dan konektivitas jaringan utama melalui integrasi multimoda dengan jaringan pengumpan (<i>feeder</i>) dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda
	26	Penguatan tata kelola kelembagaan dalam sistem transportasi publik massal
	27	Penguatan integrasi perencanaan tata guna lahan dengan sistem transportasi publik masal

RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO 2025-2045

TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	
	28	<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>
	29	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> , <i>aktivitas</i> , <i>available packages</i>)
	30	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif
	31	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
	32	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
	33	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa
	34	Peningkatan prasarana perkeretaapian khususnya pada ruas Wonokromo-Mojokerto (pembangunan jalur ganda) dan penanganan perlintasan sebidang
	35	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing
	36	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan pusat pemerintahan daerah dan kawasan strategis lainnya
	37	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau
	38	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas Unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
	39	Standarisasi dan sertifikasi produk UMKM guna meningkatkan daya saing lingkup regional maupun global.
	40	Sertifikasi SDM pelaku wisata maupun pelaku budaya.
	41	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran),

RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO 2025-2045

TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	
		penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
	42	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya
	43	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
	44	Peningkatan produktivitas BUMD
	45	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital
	46	Peningkatan tata Kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan <i>system transportasi public</i> masal
	47	Pengembangan industry pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keuangan wilayah (industry pengolahan makanan dan minuman, <i>industry consumer goods</i>)
	48	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dna logistic yang andal untuk mendukung tumbuhnya sector industry manufaktur dan pengolahan (jalan tol/jalan logistic, sarana dan prasarana perkeretaapian, Kawasan pergudangan/ stockyard yang modern terintegrasi)
	49	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan system transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri;
	50	Peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap PDB
	51	Peningkatan Kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota di daerah perbatasan untuk menyusun rencana pengembangan yang terintegrasi

5.2.2.3 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola

Arah Kebijakan Transformasi Tatakelola Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 5.5 Arah Kebijakan Transformasi Tatakelola RPJPD
Kabupaten Mojokerto**

RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO 2025-2045		
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	
Transformasi Tata Kelola	1	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah (di dokumen masuk dalam transformasi ekonomi)
	2	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan
	3	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
	4	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
	5	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi
	6	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
	7	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
	8	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat

5.2.2.4 Arah Kebijakan Memantapkan Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah

Arah Kebijakan Memantapkan Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.6 Arah Kebijakan Memantapkan Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah RPJPD Kabupaten Mojokerto

RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO 2025-2045		
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	
Memantapkan Stabilitas Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah	1	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
	2	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
	3	Penguatan keamanan dan ketertiban
	4	Pengendalian inflasi
	5	Penguatan integritas partai politik

5.2.2.5 Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.7 Arah Kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi RPJPD Kabupaten Mojokerto

RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO 2025-2045		
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
	2	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
	3	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis
	4	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami
	5	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, Tanah Longsor, Karhutla, Gunung Berapi, Banjir bandang, Cuaca Ekstrim maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
	6	Peningkatan ketahanan keluarga pendukung berbasis kearifan lokal
	7	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
	8	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan
	9	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan
	10	Pengembangan mitigasi structural dan non structural di daerah rawan bencana tinggi
	11	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
	12	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi

RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO 2025-2045		
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	
		pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>
	13	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
	14	Memantapkan ketahanan sosial dan ekologi pengembangan dekarbonisasi
	15	Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas, penginputan data rumah tangga miskin yang belum berlistrik untuk pemasangan instalasi rumah dan sambungan rumah bagi rumah tangga miskin.

5.2.2.6 Arah Kebijakan Implementasi Transformasi

Arah Kebijakan Implementasi Transformasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 berdasarkan Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.8 Arah Kebijakan Implementasi Transformasi RPJPD Kabupaten Mojokerto

RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO 2025-2045		
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	
Implementasi Transformasi	1	Penguatan kerja sama antar desa dan kecamatan dalam pengelolaan wilayah
	2	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).
	3	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies

RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO 2025-2045

TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	
		dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah pusat wilayah dan pesisir
	4	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
	5	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), dan sektor-sektor ekonomi hijau
	6	Percepatan pelaksanaan reforma agraria
	7	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
	8	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
	9	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
	10	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan
	11	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Daerah.
	12	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda
	13	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat- daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan Pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan
	14	Perkuatan pengendalian Pembangunan melalui penerapan manajemen risiko

5.2.2.7 SASARAN POKOK RPJPD KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2045

1. Terwujudnya Layanan dan Jaminan Kesehatan Bagi Semua Masyarakat

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Sasaran pokok ini dilaksanakan melalui Transformasi layanan primer, Transformasi layanan rujukan, Transformasi sistem ketahanan kesehatan, Transformasi sistem pembiayaan kesehatan, Transformasi sumber daya manusia (SDM) kesehatan dan Transformasi teknologi Kesehatan

2. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas dan Merata

Kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (*life long learning*). Sasaran pokok ini dilaksanakan Melalui peningkatan tata kelola pendidikan, peningkatan kualitas dan pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, afirmasi akses berbagai jenjang, percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidikan serta Tenaga Kependidikan. Pembangunan pendidikan berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, unggul dan berdaya saing.

3. Terwujudnya Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Adaptif

Merupakan skema Perlindungan Sosial yang komprehensif untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan dan kerentanan dengan membangun ketahanan individu, rumah tangga, dan komunitas akibat bencana dan perubahan iklim. Perlindungan Sosial yang adaptif akan membantu individu, rumah tangga, dan masyarakat dengan memadukan konsep dan instrument utama perlindungan sosial, manajemen resiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim. Tujuannya untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Perlindungan Sosial Adaptif dilaksanakan melalui: (i) pengurangan kemiskinan melalui intervensi dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan

Masyarakat dan pemberdayaan Koperasi dan UKM, serta program lainnya dengan dukungan data kemiskinan *by name by address* (BNBA) yang valid dan mutakhir untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan mengurangi wilayah-wilayah kantong kemiskinan; (ii) perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara menyeluruh; (iii) mendukung penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang efektif dan mencapai cakupan universal; (iv) pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim; (v) integrasi penentuan target manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan Masyarakat; (vi) peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; (vii) peningkatan keterampilan bekerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan berwirausaha; (viii). peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja, antara lain pelayanan ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan keterampilan; inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan; (x). Peningkatan kolaborasi multipihak Bersama swasta, lembaga zakat, filantropi, lembaga sosial dan stakeholder lainnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan perlindungan sosial. (xi) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan jaminan perlindungan tenaga kerja.

4. Terwujudnya Kemajuan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi menjadi pendorong dan mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi serta memperkuat struktur ekonomi antara lain melalui (i) optimalisasi komoditas unggulan daerah berbasis pertanian; (ii) penyiapan sumber daya manusia profesional di bidang IPTEK; (iii) penguatan jejaring dengan berbagai *stakeholder*; (iv) pengembangan ekosistem dan infrastruktur pendukung IPTEK dan Inovasi.

5. Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi ditujukan agar akselerasi aktivitas ekonomi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penerapan ekonomi hijau diharapkan

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui : (i) peningkatan peluang kerja khususnya yang termasuk dalam green jobs, (ii) investasi hijau (*green investment*) ; (iii) pengembangan produk-produk ramah lingkungan (*circular economy*); (iv) penerapan energi bersih (*green energy*); serta (v) penerapan pertanian dan perikanan berkelanjutan.

6. Terwujudnya Transformasi Digital

adalah salah satu upaya untuk mendukung mewujudkan transformasi ekonomi melalui pengembangan super platform, produksi talenta digital dan percepatan transformasi digital diantaranya konektivitas giga (kapasitas bandwidth besar) untuk mendukung penerapan teknologi digital masa depan, peningkatan inovasi digital, pengembangan SDM digital yang terampil dengan masyarakat digital yang berbudaya, hingga regulasi dan kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem yang merata. Transformasi digital tersebut mengacu pada enam pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan yaitu terkait: (i) regulasi dan institusi; (ii) pembangunan sumber daya manusia yang di dalamnya termasuk pendidikan dan pelatihan; (iii) infrastruktur digital dan teknologi, (iv) keterpaduan data (*data enablement*); (v) modal investasi teknologi (*financing technologies*); serta (vi) riset dan inovasi.

7. Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

akan mendorong peningkatan perekonomian Jawa Timur yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global melalui: (i) peningkatan nilai tambah komoditas yang berdaya saing global; (ii) peningkatan sarana prasarana serta konektivitas ekonomi domestik dan global.

8. Terwujudnya Pembangunan berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Pembangunan berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan adalah pendekatan pembangunan yang menekankan pada distribusi sumber daya, peluang, dan hasil pembangunan secara adil di seluruh wilayah suatu negara atau daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua wilayah, termasuk daerah terpencil mendapatkan manfaat yang setara dari

proses pembangunan. Adapun pembangunan berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan dapat diwujudkan melalui :

1. Penguatan Perencanaan Wilayah
2. Pemerataan Infrastruktur
3. Pemberdayaan Ekonomi Wilayah
4. Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan
5. Konektivitas dan Sinergi Antarwilayah

Dengan fokus pada pemerataan dan keadilan dalam pembangunan berbasis kewilayahan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan di seluruh wilayah, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal atau terpinggirkan dalam proses pembangunan.

9. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan melayani

Dalam mewujudkan regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan melayani, arah kebijakan difokuskan pada Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan kolaboratif menuju penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang profesional dan melayani.

10. Terwujudnya Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah

Dalam rangka mewujudkan stabilitas, demokrasi dan Trantibumlinmas daerah, arah kebijakannya ke depan antara lain: 1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, 2) Penguatan peran dan fungsi pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan Trantibumlinmas, 3) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

11. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Stabilitas Ekonomi Makro Daerah diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung akselerasi aktivitas ekonomi melalui: (i) pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (ii) menjaga daya beli masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi; serta (iii) peningkatan kapasitas fiskal.

12. Terwujudnya Daya Saing Iklim Investasi

diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan berkelanjutan, melalui: (i) iklim investasi yang kondusif; (ii) penyediaan infrastruktur pendukung ekonomi yang berkualitas; (iii) penyediaan sumber daya manusia yang unggul serta (iv) pengembangan investasi yang berorientasi ekspor yang dapat mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi global.

13. Terwujudnya Masyarakat beragama dan bermaslahat

Perwujudan masyarakat beragama maslahat dan berkebudayaan maju dapat tercapai melalui : (i) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila; (ii) pembangunan kehidupan beragama yang inklusif, rukun, dan toleran yang berorientasi penguatan moderasi beragama; (iii) pengembangan dana sosial keagamaan dan filantropi, pemberdayaan umat beragama, dan peningkatan produktivitas; (iv) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama secara merata, berkeadilan; dan (v) jaminan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

14. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Peningkatan ketangguhan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang terlindungi sesuai siklus kehidupan, pembagian peran yang setara, serta didukung lingkungan yang aman dan sehat. Keluarga sebagai unit terkecil pada struktur masyarakat berperan penting dalam mewujudkan individu Sumber Daya Manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan dengan arah kebijakan: (i) peningkatan ketahanan keluarga termasuk penguatan kesiapan membangun keluarga, peningkatan kapasitas dan keterampilan keluarga, dan penyediaan pusat layanan keluarga; (ii) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan; (iii) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan

partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan (iv) penyediaan lingkungan pendukung bagi individu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya melalui penanaman nilai positif dan perubahan perilaku, penyediaan pelayanan publik serta sarana dan prasarana yang inklusif, pengembangan kebijakan ramah keluarga, penguatan riset dan kebijakan berbasis bukti, serta penyadaran masyarakat dalam memberikan pengakuan dan penghormatan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia. Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (no one left behind) dengan arah kebijakan: (i) penguatan tata Kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi social dalam proses pembangunan secara komprehensif; (ii) penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan, dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif; dan (iii) penguatan lingkungan strategis untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan.

15. Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas

bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan arah kebijakan: (i) perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha menuju gaya hidup berkelanjutan; (ii) peningkatan kualitas air dan udara melalui penerapan teknologi terkini dan terjangkau (iii) peningkatan pengelolaan limbah B3 berkelanjutan; (iv) peningkatan pengelolaan ekosistem daratan, laut dan pesisir yang terintegrasi; (v) pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan; (vi) perumusan regulasi daerah sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, juga dibutuhkan implementasi pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalkan kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan dengan arah kebijakan: (i) pengelolaan air limbah dan sampah melalui penerapan teknologi tepat guna, terpadu, dan terjangkau, (vii) pemenuhan akses air minum yang dikelola secara aman dengan memanfaatkan teknologi terkini terutama pada wilayah yang sulit air.

16. Terwujudnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi diarahkan untuk mendukung keberlangsungan pasokan energi yang stabil, aman, dan berkelanjutan melalui: (i) Diversifikasi dan konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan (ii) pengembangan energi baru terbarukan. Arah kebijakan untuk mewujudkan ketahanan air adalah konservasi, dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dengan didukung oleh peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air serta sistem informasi sumber daya air. Dari sisi pemanfaatan, pembangunan infrastruktur ketahanan air perlu didorong untuk mewujudkan akses air minum aman serta penyediaan air minum perpipaan bagi rumah tangga di wilayah perkotaan.

17. Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana diperlukan untuk mengurangi Kerugian langsung maupun tidak langsung akibat bencana. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan resiliensi terhadap bencana antara lain: (i) identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan; (ii) penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah; (iii) penyediaan sistem peringatan dini multi-ancaman bencana yang terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi; (iv) pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga, dan komunitas; peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana; (v) pembangunan sarana dan prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim. Penerapan pembangunan yang rendah karbon untuk mewujudkan *Net Zero Emission* dilaksanakan melalui arah kebijakan yang mencakup:

- (i) peningkatan rehabilitasi hutan, lahan serta mangrove, penghambatan laju deforestasi, serta pencegahan penurunan cadangan karbon ,
- (ii) penerapan efisiensi energi secara luas dan peningkatan penggunaan EBT,
- (iii) pengembangan transportasi berkelanjutan dan elektrifikasi transportasi; (
- (iv) pengelolaan limbah dan penerapan ekonomi sirkular;
- (v) pengembangan industri hijau; dan

(vi) penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku masyarakat Indonesia secara luas untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon.

Tabel 5.9

Tabel sasaran pokok dan Indikator Utama Pembangunan

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
1	Terwujudnya layanan dan jaminan kesehatan bagi semua masyarakat	1 Layanan dan jaminan Kesehatan bagi semua Masyarakat	1 Usia harapan hidup (tahun)	75,07	80,21	
			2 Kesehatan ibu dan anak			
			a. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	87,08	14,05	
			b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	11,75	3,31	
			3 Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk)	92,5	100	
			a. Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA	91,3	100	
			b. Angka keberhasilan pengobatan (treatment success rate) (%)			

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan		
				Baseline 2025	Target 2045			
			4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	96,70-87%	98,5%-99,8%		
2	Terwujudnya Pendidikan berkualitas dan merata	2	Pendidikan berkualitas dan merata	1	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk a. Literasi membaca b. Numerasi			
			2	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	9,51	12,23		
			3	Harapan lama sekolah	12,99	13,19		
			4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	10,19	12,32		

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Keterangan	
					Baseline 2025	Target 2045		
3	Terwujudnya perlindungan social bagi kelompok adaptif	3	Perlindungan social bagi kelompok adaptif	1	Tingkat kemiskinan (%)	8,9 - 8,08	0,67 - 0,2	
				2	Cakupan kepesertaan jaminan social ketenagakerjaan	43,43%	100	
4	Terwujudnya IPTEK, inovasi dan peningkatan produktivitas ekonomi	4	IPTEK, Inovasi dan Peningkatan Produktivitas Ekonomi	1	Rasio PDRB industry pengolahan (%)	58,32-59,41	66,94-69,43	
				2	Pengembangan pariwisata; rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	2,07-2,15	2,19-2,48	
				3	PAD Pariwisata	3.331.912.557,00 - 4.654.709.071,00	29.787.842.837,00 - 31.110.639.351,00	
				4	Pertumbuhan UMKM Pertumbuhan koperasi	5%-6% (Komulatif) 6 - 7 % (kumulatif)	30%-31% (Komulatif) 31 - 32 % (kumulatif)	
				5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,30 - 3,73	2,62 - 1,66	

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
			6	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan	60,72	72,38	
5	Terwujudnya indeks ekonomi hijau	Penerapan ekonomi hijau	1	Indeks Ekonomi Hijau	63,04 - 65,08	83,31 - 85,34	
6	Terwujudnya transformasi digital	Transformasi digital	1	Indeks Masyarakat Digital	48 - 50	85-90	
7	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Nasional	Integrasi Ekonomi Domestik dan Nasional	1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	25,13 - 27,10	25,1 - 26,21	
			2	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	13,20 - 14,72	25,74 - 29,68	
			3	Proporsi kontribusi PDRB wilayah kabupaten terhadap provinsi (%)	3,55 - 3,64	3,80 - 4,01	
8	Terwujudnya Pembangunan berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Pembangunan berbasis kewilayahan yang merata dan berkeadilan	1	Persentase desa mandiri	9,70	32,78	
			2	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	84%	100%	
9	Terwujudnya Regulasi dan Tata	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	4,41	5	

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan	
				Baseline 2025	Target 2045		
	Kelola yang Berintegrasi dan melayani	melayani		Elektronik (SPBE)			
			2	Indeks Pelayanan Publik (IKM)	4,30 – 4,40	5	
			3	Indeks Integritas Pemerintah Kabupaten(SPI)	77,93-80,34	90-95	
10	Terwujudnya Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah	Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah	1	Angka Kriminalitas	527 – 600	198 – 297	
			2	Indeks demokrasi	Sedang	Tinggi	
11	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1	Tingkat Inflasi	2,92 – 3,2	2,5 – 3,00	
12	Terwujudnya daya saing iklim investasi	Daya saing iklim investasi	1	Realisasi Investasi	5,21 T	6,47 T	
			2	ICOR	4,52	4,06	

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
13	Terwujudnya Beragama dan bermaslahat	Beragama dan bermaslahat	1	Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	74,87-75,77	96,4-97,48	
14	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	1	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	72,29 - 72,3	77,5 - 77,53	
			2	Indeks ketimpangan gender (IKG)	0,322 - 0,321	0,15 - 0,14	
15	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	1	IKLH	68,82	70,40	
			2	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,44 %	79%	
			3	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	46-50%	92%	
			4	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	50%	100%	

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045	
			5	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	50%	100%	
16	Terwujudnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	1	Indeks ketahanan pangan	86,80-87,30	96,13-96,63	
			2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seruluh kabupaten/kota	94,50 – 95	100	

No.	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan	
				Baseline 2025	Target 2045		
			3	Prevalensi ketidacukupan konsumsi prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment) (%)	5,93	0,3	
17	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	96,84	82,47-70,14	
			2	Total pencapaian penurunan emisi GRK (Ton CO2 eq)	139.607,96 (Ton CO2 eq)	248.741,06 (Ton CO2 eq)	

BAB VI

PENUTUP

Sebagai upaya untuk mengantisipasi kekosongan regulasi yang mengatur saat terjadinya transisi dari berakhirnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025- 2045 ini, maka perlu dirumuskan tentang Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. Secara detil muatan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

6.1 Pedoman Transisi

Secara Umum Pedoman Transisi memuat petunjuk mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen pada masa berlaku doumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2045 . Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Berbagai permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan pada akhir periode RPJPD 2025-2045, akan diakomodasi menjadi permasalahan pembangunan dalam RPJPD periode selanjutnya, agar dapat terus ditanggulangi melalui Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dokumen perencanaan jangka Panjang yang akan datang.
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto pada masa transisi periode tahun 2045- 2050 yang merupakan tahun pertama RPJPD periode 2045-2065 berfungsi untuk menjembatani agar Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan petunjuk umum pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan arah kebijakan RPJPD secara efektif dan efisien. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi tersebut bertujuan untuk mengelola sumberdaya pembangunan secara optimal serta dapat dilakukan pembagian peran secara tepat agar mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Adapun Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 adalah

sebagai berikut :

- 1 Perangkat Daerah pengampu urusan Penunjang Perencanaan Daerah mengkoordinasi seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, agar memperhatikan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Lima tahunan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD pada periode berkenaan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
- 2 Perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJMD selama periode perencanaan tahun 2025-2045 harus mengacu dan selaras dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045.
- 3 Target Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Target Indikator Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dokumen RPJMD pada periode berkenaan.

6.3 Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin tercapainya arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen resiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui evaluasi jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya diserahkan kepada Kepala daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya. Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi terbagi menjadi 2 bagian :

1. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pengendalian dan Evaluasi pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas design proyek prioritas pembangunan daerah serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran

2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Pengendalian dan Evaluasi pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

6.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan, RPJPD Kabupaten Mojokerto dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD Kabupaten Mojokerto
2. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan provinsi dan nasional

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Kabupaten Mojokerto tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD Kabupaten Mojokerto kurang dari 7 (tujuh) tahun.

6.5 Pembiayaan Pembangunan

Upaya mewujudkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang MADA (Maju, Asri & berkelanjutan, berDedikasi dan Adil” memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga terwujud kemandirian fiskal daerah.

Di samping optimalisasi PAD, pembangunan pada RPJPD juga diharapkan didukung oleh sumber pembiayaan APBN APBD, BUMN, BUMD, Swasta, Filantropi, Lembaga Donor, serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan berbagai sumber pembiayaan daerah tersebut, alokasi belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien dengan memprioritaskan program pembangunan berdampak, mengatasi permasalahan dan isu strategis pembangunan, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Mojokerto 2045.